



Daftar Isi

Contents

Sejarah Singkat BVIS	3	Laporan Dewan Komisaris	17
History in Brief		President Commissioner's Report	
Jejak Langkah	4	Laporan Direktur Utama	20
Milestone		President Director's Report	
Kegiatan Usaha	5	Laporan Dewan Pengawas Syariah	25
Business Activities		Sharia Supervisory Board's Report	
Informasi Umum Perusahaan	7	Tinjauan Industri	27
Company's General Information		Industry Overview	
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	9	Tinjauan Bisnis	28
Vision, Mission and Corporate Culture		Business Overview	
Ikhtisar Keuangan	10	Tinjauan Pendukung Bisnis	32
Financial Highlights		Business Support Overview	
Kinerja Utama BVIS 2016	11	Tinjauan Keuangan	37
BVIS 2016 Highlights Performance		Financial Overview	
Struktur Group Perusahaan	12	Tata Kelola Perusahaan	40
Company Structure		Corporate Governance	
Profil Singkat BVIC sebagai Pemegang Saham Pengendali	13	Laporan Keuangan	72
Brief Profile of Victoria Bank as Controlling Shareholder		Financial Report	
Struktur Organisasi	15	Data Perusahaan	147
Organizational Structure		Corporate Data	
Peristiwa Penting	16	Profil Dewan Komisaris Bank Victoria Syariah	147
Event Highlights		Profil Dewan Direksi Bank Victoria Syariah	149
		Profil Dewan Pengawas Syariah	153
		Profil Pejabat Eksekutif	154
		Produk dan Layanan	160
		Jaringan Kantor	163

Sejarah Singkat BVIS

History in Brief

PT Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP. GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank Syariah Victoria terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Jejak Langkah

Milestone

1967

PT Bank Swaguna didirikan di Cirebon pada tahun 1966. Bank ini memulai kegiatan operasionalnya tanggal 7 Januari 1967.

2007

PT Bank Victoria International Tbk mengakuisisi 99.98% saham Bank Swaguna dan mendapat persetujuan BI tanggal 3 Agustus 2007. Modal disetor Bank menjadi Rp. 90 Milyar pada Bulan September 2007.

2008

Pada Bulan Maret 2008, Pemegang saham PT Bank Victoria International Tbk kembali memperkuat modal disetor Bank menjadi Rp. 110 Milyar.

2010

Bank Swaguna di konversi menjadi PT bank Victoria Syariah. Pada Tanggal 10 Februari 2010, PT Bank Victoria Syariah mendapat izin operasional sebagai bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Indonesia No. 12/8/KEP GBI/ DpG/2010. Bank beroperasi penuh dengan sistem syariah pada 1 April 2010.

2011-2012

Entry Point to be Syariah Retail Bank.
Menambah jumlah Jaringan kantor & Memperluas pangsa.

2013

Memperkokoh Pondasi melalui pengembangan produk dan segmen bisnis baru.

2014

Penambahan setoran Modal Rp. 50 Milyar sehingga Modal menjadi Rp. 160 Milyar.

2015

Penataan Strategi dan penguatan GCG .

2016

Kinerja Keuangan Konsolidasi
Per Desember 2016 (Audited) :

Total Aset	: Rp 1,63 Triliun
Pembiayaan	: Rp 1,2 Triliun
DPK	: Rp 1,2 Triliun
Ekuitas	: Rp 194 Milyar
Penambahan Modal disetor	: Rp. 50 Milyar

Kegiatan Usaha

Business Activities

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Victoria Syariah sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat oleh Sugih Haryati, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010, kegiatan usaha Bank Victoria Syariah adalah:

- A. Maksud dan tujuan Bank Victoria Syariah adalah berusaha dalam bidang Bank Syariah.
- B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas bank Victoria Syariah dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut:

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Victoria Syariah menjalankan 3 kegiatan Utama.

Adapun tiga kegiatan utama dari Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

1. Penghimpun Dana

Ada dua prinsip penghimpunan dana, yaitu:

- (a) Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadiah*. *Wadiah* berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun pihak yang menitipkan menghendaki. *Wadiah* dibagi menjadi dua, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun *wadiah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambil kembali titipannya. Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*, dapat diterapkan pada kegiatan penghimpun dana berupa giro dan tabungan.
- (b) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak

kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (*mudharib*). Mudharabah terbagi menjadi tiga yaitu mudharabah *muthlaqah*, mudharabah *muqayyadah*, dan mudharabah *musytarakah*. Mudharabah *muthlaqah* adalah salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Mudharabah *muqayyadah* merupakan salah satu jenis mudharabah di mana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. Adapun mudharabah *musytarakah* merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2. Penyaluran Dana (Langsung dan Tidak Langsung) Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Ini adalah hal yang membedakan dengan bank konvensional yang menerapkan prinsip hutang.

- (a) Prinsip Jual Beli Dalam melakukan jual beli, dapat digunakan tiga skema yang meliputi jual beli dengan skema *murabahah*, jual beli dengan skema *salam*, dan jual beli dengan skema *istishna'*. Jual beli dengan skema *murabahah* penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah yang membutuhkan barang bertindak sebagai pembeli. Dalam jual beli dengan skema *salam* pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Adapun dalam jual beli dengan skema *istishna'*, jual beli didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
- (b) Prinsip Investasi Dalam melakukan investasi, dapat dilakukan dengan skema mudharabah dan skema *musyarakah*. Mudharabah adalah

persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal. Sedangkan musyarakah memiliki arti secara luas sebagai akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

- (c) Prinsip Sewa-Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua skema yaitu skema *ijarah* dan skema *ijarah muntahiyah bittamlik*. Sewa dengan skema *ijarah* didefinisikan sebagai transaksi perpindahan hak guna (manfaat) suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa melalui pemindahan kepemilikan. Adapun *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan

kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah. Dalam hal ini pihak yang menyewakan berjanji akan menjual atau menghibahkan barang yang disewakan pada akhir periode sewa.

3. Jasa Pelayanan Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, dan *rahn*. Transaksi *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Transaksi *hawalah* timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang atau utang dari pihak lain. Selanjutnya, transaksi *kafalah* timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang. Transaksi *rahn* timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan.

Informasi Umum Perusahaan

Company's General Information

Nama Perusahaan
Company Name

PT Bank Victoria Syariah

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Kantor Pusat & Pusat Operasional
Gedung The Victoria, Lantai 1, 2 dan 3
Jl. Tomang Raya Kav. 33-37, Jakarta Barat 11440

No. Telepon
Phone No.

021 - 5600467

No. Facsimile
Fax No.

021 - 5664247

Bidang Usaha
Business

Perbankan Syariah

Dasar Hukum Pendirian
Legal Base of Establishment

Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967

Perubahan Anggaran Dasar terakhir
Latest Deed Amandment

1. Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967.
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.
3. Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp 320.000.000.000,- Terbagi atas 320.000.000 lembar saham dengan Nilai nominal Rp 1.000,-

Jumlah Aset
Assets

Rp. 1,63 Triliun

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Subscribed and Paid Capital

Modal ditempatkan dan disetor adalah Rp. 210.000.000.000 yang terdiri dari 210.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,-

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

1. PT Bank Victoria International Tbk : 209.982.683 lembar | shares = 99,99 %
2. Masyarakat : 17.317 Lembar | shares = 00,01 %

Jumlah Jaringan Kantor

Number of Offices Network

8 Kantor Cabang
5 Kantor Cabang Pembantu

Situs Website

Website

<http://bankvictoriasyariah.co.id/>

e-mail Perusahaan

Company E-mail Address

corsec@bankvictoriasyariah.co.id

Call Center

021-5672771

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Gedung The Victoria, Lantai 1, 2 dan 3
Jl. Tomang Raya Kav. 33-37, Jakarta Barat 11440
Telp. 021 - 5600467 | Fax. 021 - 5664247

Surat Ijin Usaha Sebagai Bank Umum Syariah

Sharia Business License

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP. GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010

Nomor Pokok Wajib Pajak

Taxpayer Identification Number

01.107.646.0-013.000

Tanda Daftar Perusahaan

Company Registration Certificate

No. 09.03.1.64.04516
Tanggal 14 Agustus 2013

Surat Keterangan Domisili

Certified Letter for Commercial Domicile

No 90/27.1BU.1/31.73.02.1003/071.562/e/2016
Tanggal 26 September 2016 Berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Culture

Visi dan Misi Bank Victoria Syariah telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh stakeholders untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi seluruh stakeholders untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia.

Visi Bank Victoria Syariah adalah

“Menjadi Bank Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka, MISI BANK VICTORIA SYARIAH dijabarkan sebagai berikut :

Customer

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi dan memberi layanan yang terbaik kepada para nasabah, kebutuhan nasabah dan berkomitmen untuk membina hubungan yang baik dengan nasabah.

People

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional, berprinsip, dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan Nasabah.

Operation

Menjalankan operasional perbankan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara efisien dan berkesinambungan.

Risk Management

Melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent serta konsisten dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan (Core Values)

Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi dalam aktivitas operasional Perusahaan, maka Bank Victoria Syariah telah menetapkan Nilai-nilai Budaya Perusahaan (*Core Values*) sebagai dasar budaya Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali.

Adapun Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh Karyawan Bank Victoria Syariah dapat disingkat **H-E-B-A-T**. Penjabaran dari **H-E-B-A-T** tersebut adalah sebagai berikut :

Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank Victoria Syariah. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasional-nya.

Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang brilliant untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*).

Accurate

Sebagai lembaga keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, keakuratan data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu kewajiban dari bank untuk dipenuhi.

Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur trust (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights


(dalam jutaan rupiah)

	2016	2015	2014	Pertumbuhan 2016-2015	Pertumbuhan 2015-2014
Neraca					
Total Aset	1,625,183	1,379,266	1,439,632	17.83%	-4.19%
Total Pembiayaan yang Diberikan	1,212,690	1,075,681	1,076,761	12.74%	-0.10%
Penempatan Surat Berharga	237,032	230,449	188,452	2.86%	22.29%
Dana Pihak Ketiga	1,204,681	1,128,908	1,132,086	6.71%	-0.28%
Giro	37,251	53,761	19,756	-30.71%	172.12%
Tabungan	40,157	50,319	65,225	-20.19%	-22.85%
Deposito	1,127,273	1,024,828	1,047,105	10.00%	-2.13%
Total Ekuitas	194,330	162,652	186,368	19.48%	-12.73%
Laba/Rugi					
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	122,263	144,366	145,071	-15.31%	-0.49%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	84,096	104,381	103,933	-19.43%	0.43%
Net Pengelolaan Dana	38,166	39,985	41,138	-4.55%	-2.80%
Pendapatan Operasional Lainnya	969	1,231	6,856	-21.34%	-82.04%
Beban Operasional	77,754	73,740	73,269	5.44%	0.64%
Laba Operasional	(38,619)	(32,524)	(25,275)	18.74%	28.68%
Beban Non Operasional Bersih	10,735	539	226	1892.47%	138.40%
Laba Sebelum Pajak	(27,884)	(31,985)	(25,049)	-12.82%	27.69%
Penghasilan Pajak	9,410	7,983	5,663	17.88%	40.97%
Laba Bersih Setelah Pajak	(18,474)	(24,001)	(19,386)	-23.03%	23.81%
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)	131.34%	119.19%	143.31%	12.15%	-24.12%
Rasio Kecukupan Modal (CAR) memperhitungkan Risiko Pembiayaan	15.98%	16.14%	15.27%	-0.16%	0.87%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	7.31%	9.80%	7.10%	-2.49%	2.70%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Netto)	4.35%	4.82%	4.75%	-0.47%	0.07%
Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	-2.19%	-2.36%	-1.87%	0.17%	-0.49%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	-17.45%	-15.06%	-17.61%	-2.39%	2.55%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	100.67%	95.29%	95.19%	5.38%	0.10%
GWM (Giro Wajib Minimum)	5.03%	5.03%	5.01%	0.00%	0.02%


Kinerja Utama BVIS 2016

Business Activities


Total Asset (Rp. Milyar)




Pembiayaan Yang Diberikan (Rp. Milyar)




Dana Pihak Ketiga (Rp. Milyar)




CKPN (Rp. Milyar)



Ekuitas




Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib (Rp. Milyar)



Struktur Group Perusahaan

Company Structure



Profil Singkat PT. Bank Victoria International Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali

Brief Profile of Victoria Bank as Controlling Shareholder


PT Bank Victoria International Tbk., selanjutnya disebut Bank Victoria atau Bank, pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta. Nama PT Bank Victoria kemudian berubah menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan Nomor 30 tanggal 8 Juni 1993. Akta Pembetulan tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No.C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 tanggal 15 Mei 1998 dan Tambahan Nomor 2602. Bank Victoria memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat yang saat ini berlokasi di Senayan City, Panin Tower Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat. Bank juga memperoleh izin sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Izin No.029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No.516/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui Surat No.10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008. Bank Victoria menjadi Perusahaan Terbuka pada tanggal 4 Juni 1999 dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Sejak saat itu, Bank aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi, seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi. Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah saham Bank sebesar 7.139.167.280 lembar saham dengan nilai Rp713.916.728.000.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang


Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 112 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-76606.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 5 Februari 2010 dan Tambahan Nomor 1111. Perubahan yang berkaitan dengan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Bank sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-36593.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 80 tanggal 5 Oktober 2012 dan Tambahan Nomor 57557. Anggaran Dasar Bank kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-37171 tanggal 16 Oktober 2012. Terakhir, Anggaran Dasar Bank diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor: AHU-05376.40.21.2014 tanggal 21 Agustus 2014. Terakhir, Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Victoria International Tbk. Nomor 134, tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. Yang telah disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat No: AHU-AH.01.03-0949938 Tanggal 9 Juli 2015.

Struktur Organisasi

Organizational Structure



****) Koordinator



Peristiwa Penting

Event Highlights



Peristiwa penting yang terjadi di tahun 2016 adalah :

1. Pelaksanaan RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan di Gedung the Victoria, Jl. Tomang Raya Kav, 33-37, Jakarta, pada Tanggal 04 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto – Moore Stephens" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2016 No. 00590716 SA. Dan sekaligus pembebasan tanggungjawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Mengesahkan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk tahun buku 2016. Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 4 tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

2. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa di Tahun 2016

1. Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada Tanggal 4 Mei 2016 adalah: Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu pengangkatan

Bapak Firman A Moeis selaku Direktur Utama Bank Victoria Syariah. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.04 tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

2. Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada Tanggal 29 Juni 2016 adalah: Menyetujui penambahan Modal Perseroan sebesar Rp. 50 Milyar. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.
3. Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada Tanggal 8 September 2016 adalah: Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut: pengangkatan Bapak Deddy Effendy Ridwan dan Ibu Nurani Raswindriati masing-masing selaku Direktur Operasi dan Direktur Kepatuhan Perseroan tersebut, berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.3 tanggal 8 September 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

Laporan Dewan Komisaris

President Commissioner's Report



Sugiharto
Komisaris Utama

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati

Tahun 2016 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sektor perbankan maupun sektor ekonomi lainnya, namun juga menjadi tahun awal yang memberikan harapan akan terjadinya perbaikan perekonomian, baik global maupun nasional dimasa mendatang. Tentunya kondisi tersebut mempengaruhi performa industri perbankan nasional dan perbankan syariah pada khususnya.

Pertumbuhan perekonomian global memang tidak seperti yang diharapkan, namun tetap tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dikisaran 3% dibanding 2.4% ditahun sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga mulai menunjukkan pertumbuhan, dan hal itu turut mendukung perbaikan harga komoditas primer, bersama dengan realisasi

belanja infrastruktur Pemerintah dan kuatnya konsumsi domestik, sehingga membuat PDB Indonesia tumbuh 5.01%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.79%. *Outlook Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia dari *Fitch Rating* juga naik dari stabil menjadi positif, sehingga rating utang Indonesia menjadi BBB- (*investment grade*) diikuti naiknya Indeks Keyakinan Konsumen menjadi sebesar 116 naik dari 103.5 yang menunjukkan prospek yang semakin baik ditahun mendatang.

Tahun 2016 kondisi perbankan nasional mulai menunjukkan pergerakan kearah yang positif, seiring pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Total Aset perbankan nasional bertumbuh 10.49% dari sebesar 6.095 triliun ditahun 2015 meningkat menjadi 6.730 triliun ditahun 2016. Selain itu intermediasi bank juga bertumbuh 10.39% Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati.

Tahun 2016 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sektor perbankan maupun sektor ekonomi lainnya, namun juga menjadi tahun awal yang memberikan harapan akan terjadinya perbaikan perekonomian, baik global maupun nasional dimasa mendatang. Tentunya kondisi tersebut mempengaruhi performa industri perbankan nasional dan perbankan syariah pada khususnya.

Pertumbuhan perekonomian global memang tidak seperti yang diharapkan, namun tetap tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dikisaran 3% dari 2.4% ditahun sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga mulai menunjukkan pertumbuhan, dan hal itu turut mendukung perbaikan harga komoditas primer, bersama dengan realisasi belanja infrastruktur Pemerintah dan kuatnya konsumsi domestik, sehingga membuat PDB Indonesia tumbuh 5.01%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.79%. *Outlook Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia dari *Fitch Rating* juga naik dari stabil menjadi positif, sehingga rating utang Indonesia menjadi BBB- (*investment grade*) diikuti naiknya Indeks Keyakinan Konsumen menjadi sebesar 116 naik dari 103.5 yang menunjukkan prospek yang semakin baik ditahun mendatang.

Tahun 2016 kondisi perbankan nasional mulai menunjukkan pergerakan kearah yang positif, seiring pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Total Aset perbankan nasional bertumbuh 10.49% dari sebesar 6.095 triliun ditahun 2015 meningkat menjadi 6.730 triliun ditahun 2016. Selain itu intermediasi bank juga bertumbuh 10.39% dari 5.952 Triliun ditahun 2015 menjadi sebesar Rp. 6.571 triliun ditahun 2016. Sementara Non Performing Loan (NPF gross) justru meningkat menjadi sebesar 3.22% dari 2.49% ditahun sebelumnya.

Tahun 2016 banyak hal dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi, termasuk berbagai insentif yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kami dan Manajemen BVIS meyakini berbagai upaya tersebut telah mendorong pertumbuhan industry jasa keuangan khususnya perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

KINERJA BVIS TAHUN 2016

Tantangan eksternal cukup mempengaruhi kinerja perbankan ditahun 2016, namun demikian kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat dan kerja keras manajemen dan seluruh karyawan BVIS untuk meraih kinerja yang optimal.

Kami selaku Dewan Komisaris yang mempunyai fungsi Pengawasan dan pemberi saran/nasihat menilai bahwa kinerja Direksi selama tahun 2016 telah menjalankan kinerja perusahaan dengan upaya yang maksimal, walaupun belum semuanya terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

Pengendalian Internal

Dewan Komisaris senantiasa memantau pelaksanaan pengendalian internal Bank baik secara langsung maupun melalui evaluasi atas laporan internal audit yang disampaikan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi pengendalian internal melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam rapat internal komitmen maupun rapat koordinasi secara berkala.

Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk memperkuat fungsi internal audit, diantaranya peningkatan kompetensi auditor sehingga hasil pemeriksaan dapat disampaikan secara optimal.

Dalam pengelolaan risiko bank, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kecukupan sistem pengendalian risiko. Dewan Komisaris juga menekankan perlunya peningkatan fungsi kepatuhan sehingga pengelolaan bank dijalankan berdasar aturan yang ada dan sesuai dengan harapan stake holders.

Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik dalam perumusan corporate plan, pemantauan kinerja serta penerapan manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance. Pelaksanaan fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris antara lain dilakukan melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi secara lebih intensif.

Saran Untuk Pertumbuhan Kedepan

Terhadap prospek dan pengembangan usaha Bank yang disusun oleh manajemen, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha tersebut telah menyesuaikan dan memperhatikan corporate plan, kondisi perekonomian ke depan, kebijakan pemerintah, dukungan pemegang saham, peningkatan dan penguatan organisasi, jaringan, peningkatan kualitas sumber daya insani, manajemen risiko dan teknologi yang tersedia.

Dewan Komisaris berpendapat agar Direksi beserta jajarannya seoptimal mungkin mampu mengambil setiap peluang bisnis yang ada untuk dapat mencapai target bisnis yang telah ditetapkan dengan kinerja yang lebih baik.

Selain itu kedepan Manajemen masih harus terus mempertajam skema kehati-hatian guna menekan tingkat NPF ketitik terendah dengan menyiapkan aplikasi yang menggunakan IT untuk melakukan monitoring penyebab pembiayaan bermasalah dan tindaklanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah perdebitur. Dengan demikian historis permasalahan dan penyelesaiannya perdebitur dapat dimonitor secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Guna menghadapi situasi pasar yang kompetitif kedepannya, maka perlu peningkatan produktivitas dan pelayanan. Oleh karena itu perlu memiliki suatu sistem penilaian kinerja yang dapat mengetahui keadaan dan kedudukan perusahaan dalam setiap segmen usahanya, dan sistem yang dapat menjembatani antara strategi dan implementasi strategi perusahaan dari besaran hingga ke individu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sugiharto

Komisaris Utama

Penutup

Pencapaian kinerja BVIS tahun 2016 merupakan kerja keras seluruh karyawan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh karyawan bank, berkat dedikasi dan kerja kerasnya Bank Victoria Syariah tetap menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan.

Kedepannya kami akan terus mendukung upaya Direksi untuk dapat mencapai Visi dan Misi Perusahaan

Laporan Direktur Utama

President Director's Report



Firman Ananda Moeis
Direktur Utama

“Tekanan Perekonomian terutama yang terjadi pada sektor perbankan Nasional di tahun 2016 telah mengoreksi pertumbuhan laba perbankan, khususnya Perbankan Syariah. Ditengah kondisi tersebut, Perseroan tetap dapat mengelola kondisi yang ada meskipun dalam tekanan yang berat”

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati, para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Mengawali sambutan ini maka perkenankanlah kami menyampaikan segala puji bagi Allah SWT, zat yang Maha pemberi nikmat atas berbagai berkah yang dilimpahkan terhadap kinerja Bank Victoria Syariah sepanjang tahun 2016.

Berkat rahmat-Nya Bank Victoria Syariah mampu melalui berbagi tantangan yang cukup berat ditahun 2016. Didorong oleh semangat perubahan (transformation) yang dicanangkan BVIS ditahun 2016 menuju Bank sehat dan kuat.

Semangat perubahan tersebut adalah tekad untuk terus berbenah diri menjadi yang terbaik. Berbagai hal perubahan dilakukan ditahun 2016 antara lain yakni: perubahan struktur organisasi dan proses bisnis sedangkan keluar berupa perubahan fokus bisnis dan penguatan sinergi dengan perusahaan Induk PT Bank Victoria International Tbk.

Selain itu ditahun 2016 Bank Victoria Syariah meletakkan pondasi dasar yaitu perbaikan budaya kerja dan budaya organisasi yang menjadi ruh dalam bekerja baik secara individu maupun dalam sebuah team yang pada akhirnya

membawa BVIS kepada Bank yang sehat dan kuat. Atas nama Direksi, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi Kami untuk menyajikan Laporan Tahunan PT Bank Victoria Syariah tahun buku 2016.

Analisis Kondisi Perbankan Tahun 2016.

Dinamika dan kompetisi bisnis sepanjang tahun ini juga dirasakan sangat berat. Perekonomian dalam negeri dihadapkan kepada berbagai gejolak. Pemulihan ekonomi global masih berjalan lambat dan rentannya perekonomian domestik menjadikan tahun 2016 sarat guncangan yang disertai dengan meningkatnya risiko bisnis.

Ditengah kondisi tersebut, Pemerintah mampu mengelola perekonomian dengan baik melalui berbagai langkah kebijakan yang berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, inflasi inti tergolong rendah, baik secara bulanan maupun tahunan, yaitu 3,02 persen (yoy). Rendahnya inflasi inti tersebut didorong oleh ekspektasi inflasi yang terjaga. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan BI dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi.

Gejolak ekonomi yang diikuti oleh meningkatnya risiko bisnis menjadikan pertumbuhan usaha menjadi kurang kondusif. Kondisi ini memicu sikap *wait and see* dari para pelaku bisnis. Hal tersebut berpengaruh terhadap bisnis perbankan yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan pembiayaan.

Pertumbuhan pembiayaan sepanjang tahun mengalami trend peningkatan dimana pertumbuhan Pembiayaan ditahun 2016 adalah sebesar 10,11% lebih tinggi dibanding dengan tahun 2015 yang adalah sebesar 9,20% Peningkatan pertumbuhan pembiayaan tahun 2016 tetap terlaksana meskipun disisi lain perlu ditingkatkan sikap kehati-hatian bank yang berupaya menjaga kualitas asetnya dalam penyaluran pembiayaan yang berisiko tinggi.

Selain tu, membaiknya likuiditas juga mendorong peningkatan pembiayaan perbankan ditahun 2016. Kondisi likuiditas yang melunak sedikit demi sedikit menurunkan pula biaya dana. Disatu sisi, perbankan juga dihadapkan kepada pembatasan suku bunga. Kondisi ini makin mempersempit ruang bagi bank untuk memperoleh pendapatan bunga yang pada akhirnya mengoreksi pertumbuhan laba perbankan.

Ditengah kondisi tersebut, perbankan syariah juga mulai menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan. Namun perbankan syariah masih menunjukkan adanya kendala pada pertumbuhan *NPF (non performing financing)* gross perbankan syariah menyentuh 4,16% dan membuat

perbankan syariah masih perlu berbenah diri lebih dalam. Menurut data, dari 12 bank umum syariah, terdapat 6 bank syariah yang memiliki modal di bawah Rp 1 triliun. Adapun 6 bank syariah lainnya memiliki modal di antara Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun, namun belum ada bank yang modalnya di atas Rp 5 triliun.

Struktur pendanaan perbankan syariah masih di dominasi oleh deposito berjangka yang merupakan dana berbiaya mahal. Hal tersebut tercermin dari komposisi *cash and saving accounts (CASA)* belum seefisien bank umum konvensional. Struktur tersebut tentu nya berdampak pada tingginya margin yang ditawarkan kepada para nasabah.

Produk perbankan syariah masih merupakan produk dasar sehingga kurang bervariasi. Fitur produk perbankan syariah belum selengkap produk serupa dibandingkan dengan bank konvensional. Di Malaysia saat ini tidak kurang ada 45 ragam produk perbankan syariah, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 15 ragam produk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perbankan syariah di Indonesia akan menjadi penggerak ekonomi. Dengan segala keterbatasan perbankan syariah yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional masih belum dapat direalisasikan mengingat market share-nya masih relatif rendah yang belum mencapai 5 persen dari perbankan nasional.

Diperkirakan pertumbuhan perbankan syariah baru akan mencapai 10% dari market share pada tahun 2019 mendatang. Target ini merupakan rencana jangka panjang tahun 2019.

Analisis Kinerja Tahun 2016.

Alhamdulillah ditahun 2016 ini proses perbaikan dan pemulihan yang giat dilakukan Manajemen secara perlahan telah memberikan arah yang positif, walaupun belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan.

Beberapa indikator keuangan yang dapat dikemukakan antara lain aset, dana pihak ketiga, pembiayaan dan ekuitas.

Pada akhir tahun 2016 aset bank Rp. 1.625 Milyar atau tumbuh 17,83% dari Rp. 1.379 Milyar diakhir tahun 2015. Dari sisi Dana Pihak Ketiga BVIS mampu mencapai Rp. 1.205 Milyar atau tumbuh sebesar 7,09% dari tahun 2015 sebesar Rp. 1.129 Milyar. Dari sisi pembiayaan BVIS mampu kami hormati, para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Mengawali sambutan ini maka perkenankanlah kami menyampaikan segala puji bagi Allah SWT, zat yang Maha pemberi nikmat atas berbagai berkah yang dilimpahkan terhadap kinerja Bank Victoria Syariah sepanjang tahun 2016.

Berkat rahmat-Nya Bank Victoria Syariah mampu melalui berbagi tantangan yang cukup berat ditahun 2016. Didorong oleh semangat perubahan (transformation) yang dicanangkan BVIS ditahun 2016 menuju Bank sehat dan kuat.

Semangat perubahan tersebut adalah tekad untuk terus berbenah diri menjadi yang terbaik. Berbagai hal perubahan dilakukan ditahun 2016 antara lain yakni: perubahan struktur organisasi dan proses bisnis sedangkan keluar berupa perubahan fokus bisnis dan penguatan sinergi dengan perusahaan Induk PT Bank Victoria International Tbk.

Selain itu ditahun 2016 Bank Victoria Syariah meletakkan pondasi dasar yaitu perbaikan budaya kerja dan budaya organisasi yang menjadi ruh dalam bekerja baik secara individu maupun dalam sebuah team yang pada akhirnya membawa BVIS kepada Bank yang sehat dan kuat.

Atas nama Direksi, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi Kami untuk menyajikan Laporan Tahunan PT Bank Victoria Syariah tahun buku 2016.

Analisis Kondisi Perbankan Tahun 2016.

Dinamika dan kompetisi bisnis sepanjang tahun ini juga dirasakan sangat berat. Perekonomian dalam negeri dihadapkan kepada berbagai gejolak. Pemulihan ekonomi global masih berjalan lambat dan rentannya perekonomian domestik menjadikan tahun 2016 sarat guncangan yang disertai dengan meningkatnya risiko bisnis.

Ditengah kondisi tersebut, Pemerintah mampu mengelola perekonomian dengan baik melalui berbagai langkah kebijakan yang berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, inflasi inti tergolong rendah, baik secara bulanan maupun tahunan, yaitu 3,02 persen (yoy). Rendahnya inflasi inti tersebut didorong oleh ekspektasi inflasi yang terjaga. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan BI dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi.

Gejolak ekonomi yang diikuti oleh meningkatnya risiko bisnis menjadikan pertumbuhan usaha menjadi kurang kondusif. Kondisi ini memicu sikap *wait and see* dari para pelaku bisnis. Hal tersebut berpengaruh terhadap bisnis perbankan yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan pembiayaan.

Pertumbuhan pembiayaan sepanjang tahun mengalami trend peningkatan dimana pertumbuhan Pembiayaan ditahun 2016 adalah sebesar 10,11% lebih tinggi dibanding dengan tahun 2015 yang adalah sebesar 9,20% Peningkatan pertumbuhan pembiayaan tahun 2016 tetap terlaksana meskipun disisi lain perlu ditingkatkan sikap kehati-hatian

bank yang berupaya menjaga kualitas asetnya dalam penyaluran pembiayaan yang berisiko tinggi.

Selain itu, membaiknya likuiditas juga mendorong peningkatan pembiayaan perbankan ditahun 2016. Kondisi likuiditas yang melunak sedikit demi sedikit menurunkan pula biaya dana. Disatu sisi, perbankan juga dihadapkan kepada pembatasan suku bunga. Kondisi ini makin mempersempit ruang bagi bank untuk memperoleh pendapatan bunga yang pada akhirnya mengoreksi pertumbuhan laba perbankan.

Ditengah kondisi tersebut, perbankan syariah juga mulai menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan. Namun perbankan syariah masih menunjukkan adanya kendala pada pertumbuhan *NPF (non performing financing)* gross perbankan syariah menyentuh 4,16% dan membuat perbankan syariah masih perlu berbenah diri lebih dalam.

Menurut data, dari 12 bank umum syariah, terdapat 6 bank syariah yang memiliki modal di bawah Rp 1 triliun. Adapun 6 bank syariah lainnya memiliki modal di antara Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun, namun belum ada bank yang modalnya di atas Rp 5 triliun.

Struktur pendanaan perbankan syariah masih di dominasi oleh deposito berjangka yang merupakan dana berbiaya mahal. Hal tersebut tercermin dari komposisi *cash and saving accounts (CASA)* belum seefisien bank umum konvensional. Struktur tersebut tentu nya berdampak pada tingginya margin yang ditawarkan kepada para nasabah.

Produk perbankan syariah masih merupakan produk dasar sehingga kurang bervariasi. Fitur produk perbankan syariah belum selengkap produk serupa dibandingkan dengan bank konvensional. Di Malaysia saat ini tidak kurang ada 45 ragam produk perbankan syariah, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 15 ragam produk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perbankan syariah di Indonesia akan menjadi penggerak ekonomi. Dengan segala keterbatasan perbankan syariah yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional masih belum dapat direalisasikan mengingat market share-nya masih relatif rendah yang belum mencapai 5 persen dari perbankan nasional.

Diperkirakan pertumbuhan perbankan syariah baru akan mencapai 10% dari market share pada tahun 2019 mendatang. Target ini merupakan rencana jangka panjang tahun 2019.

Analisis Kinerja Tahun 2016.

Alhamdulillah ditahun 2016 ini proses perbaikan dan pemulihan yang giat dilakukan Manajemen secara perlahan telah memberikan arah yang positif, walaupun belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan.

Beberapa indikator keuangan yang dapat dikemukakan antara lain aset, dana pihak ketiga, pembiayaan dan ekuitas. Pada akhir tahun 2016 aset bank Rp. 1.625 Milyar atau tumbuh 17,83% dari Rp. 1.379 Milyar diakhir tahun 2015. Dari sisi Dana Pihak Ketiga BVIS mampu mencapai Rp. 1.205 Milyar atau tumbuh sebesar 7.09% dari tahun 2015 sebesar Rp. 1.129 Milyar. Dari sisi pembiayaan BVIS mampu menyalurkan sebesar Rp. 1.213 Milyar atau tumbuh 12.73%. jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 1.076 Milyar. Indikator lain yang menunjukkan kinerja positif BVIS dari sisi ekuitas dimana mampu bertumbuh 19,48% yaitu dari sebesar Rp. 162 di tahun 2015 bertumbuh menjadi Rp. 194 milyar di tahun 2016.

Dari sisi kualitas pembiayaan bermasalah Bank juga mampu menekan rasio NPF gross dari 9,80% pada tahun 2015 menjadi 7,21%, dan NPF Nett diambang ketentuan OJK yaitu 4,35%. Banyak hal diupayakan Bank untuk menekan dan mengendalikan NPF di tahun 2016, baik melalui upaya hukum, write off, AYDA dan pengalihan pembiayaan kepada pihak ketiga. Upaya tersebut merupakan alternatif terbaik yang dilakukan bank dalam upaya mempercepat pemulihan bank kedepannya, meskipun bank di tahun ini masih perlu membentuk CKPN yang cukup banyak dan itu tentu mengorbankan laba di tahun 2016.

Dari sisi permodalan di tahun 2016 Bank Victoria Syariah mendapat suntikan modal dari perusahaan Induk sebesar Rp. 50 Milyar. Tambahan modal ini berperan dalam menopang pertumbuhan bisnis di tahun 2016 dan memperkuat struktur permodalan sehingga KPMM Bank dapat dikonsolidasi sehat yaitu 15,98 % pada tahun 2016.

Tahun 2016 adalah merupakan tahun pertama Bank Victoria Syariah melakukan transformasi melalui implementasi corplan 2016-2020 dimana BVIS menargetkan Top 10 aset perbankan syariah agar dapat mencapai total aset 7 triliun. Arah perubahan tersebut merupakan titik awal Bank Victoria Syariah menjadi bank yang sehat, kuat dan *profitable*.

Bank Victoria Syariah akan fokus menggarap 6 segmen yang diyakini menjadi primadona untuk pengembangan kedepan dan sesuai dengan kemampuan bank.

Untuk mendukung dan memperkuat pondasi dalam mendukung target bisnis pada jangka panjang Bank Victoria Syariah juga penguatan budaya perusahaan (corporate culture), penguatan SDI dan pembenahan infrastruktur secara keseluruhan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabahnya.

Penerapan Tata Kelola

Manajemen Bank Victoria Syariah sepenuhnya menyadari betapa pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi sebuah bank. Industri perbankan adalah sebuah

industri kepercayaan sehingga manajemen harus amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan stakeholders maupun kepentingan *shareholders*.

Selain itu bagi perbankan GCG merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Bank berhadapan dengan lingkungan persaingan yang sangat ketat serta meningkatnya berbagai risiko yang dapat berdampak bagi daya saing dan reputasi bank. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan para stakeholders, sehingga Bank Victoria Syariah dapat beroperasi dan bertumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh melaksanakan GCG diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman kepada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG.

Optimalisasi penerapan GCG di BVIS terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik dan pelayanan terbaik, keandalan serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perbankan syariah. Kelengkapan kebijakan dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan GCG diantaranya adalah Pedoman Etika Perusahaan, Charter GCG, Charter Dewan Komisaris, Charter Direksi, Charter Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah serta kebijakan dan prosedur lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas, BVIS secara periodik yaitu setiap semester melakukan self assesment atas implementasi GCG.

Melalui *assesment* ini dilakukan penilaian penerapan GCG pada beberapa aspek yakni:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana berskala besar.
6. Rencana strategis Bank.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. Segala upaya Bank Victoria Syariah untuk meningkatkan implementasi GCG terus ditingkatkan kualitas nya dari waktu ke waktu.

Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)

Sumber Daya Insani merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya Sumber daya Insani dalam mencapai keberhasilan organisasi dan semakin meningkatnya perhatian terhadap manajemen SDI.

Terkait dengan hal tersebut Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh untuk mengembangkan Sumber Daya Insani yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar didalam menghadapi persaingan dimasa depan.

Berbagai strategi yang dilakukan manajemen untuk memperkuat SDI diantaranya meningkatkan keahlian, profesionalisme dan keahlian melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang secara terus menerus dilakukan oleh bank. Bank Victoria Syariah selalu berupaya untuk pemenuhan anjuran Otoritas Jasa Keuangan mengenai alokasi dana investasi sebanyak 5% dari total biaya SDI.

Selain itu ditahun 2016 ini Bank mulai menata kembali secara serius mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekrutment, perencanaan karir, mutas, promosi serta kompensasi dan benefit. Dalam hal remunerasi Manajemen akan terus memperbaiki hal tersebut agar terjadi perbaikan kesejahteraan bagi segenap SDI Bank Victoria Syariah.

Budaya Perusahaan

Tahun 2016 Bank Victoria Syariah meluncurkan revitalisasi budaya perusahaan, dengan meningkatkan internalisasi budaya perusahaan keseluruhan SDI Pusat dan cabang dengan penguatan perilaku "HEBAT" (*Honest, Energetic, Brilliant, Accurate, Trust*) sebagai budaya yang harus selalui ada pada setiap Insan Bank Victoria Syariah.

Untuk menginternalisasi budaya "HEBAT" Bank Victoria Syariah memperkuat *Team Guiding* Budaya yang terdiri dari *Change Leaders* (jajaran Direksi & Para Kadiv dan Pimpinan Cabang) yang menjadi *role mode* bagi jajaran BVIS lainnya dalam membangun budaya BVIS.

Revitalisasi Budaya perusahaan ini secara berkala diimplementasikan diantara dengan dilakukannya sharing session secara bulanan oleh setiap direktorat, dan dievaluasi kemajuannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi sistem nilai (*belief system*) dan nilai-nilai rujukan bagi seluruh pegawai BVIS, sekaligus merupakan pilar penopang budaya BVIS.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi

Untuk memperkuat persaingan ke depan, Bank Victoria Syariah pada Bulan September 2016 melakukan RUPS Luar Biasa mengenai perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan RUPS LB tersebut. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sugiharto
Komisaris Independen	: Djoko Nugroho*)
Komisaris	: Sari Idayanti*)

Direksi

Direktur Utama	: Firman Ananda Moeis
Direktur Operasi	: Deddy Effendi Ridwan*)
Direktur Bisnis	: Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	: Nurani Raswindriati*)

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

Apresiasi

Akhir kata, kami atas nama Direksi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada regulator, Pemegang saham, nasabah, mitra usaha, alim ulama, masyarakat serta seluruh Sumber Daya Insani dan keluarga besar Bank Victoria Syariah atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga dengan dukungan kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami akan terus dapat kami jaga dan makin membuat kami percaya bahwa kami dapat menyelesaikan seluruh tahapan perbaikan dan transformasi yang telah kami rencanakan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Firman Ananda Moeis

Direktur Utama

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board's Report



Prof Dr H Hassanudin AF MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji Bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sholawat dan Salam semoga senantiasa melimpah atas Rasul Nya, Muhammad SAW. Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank Victoria Syariah selama tahun 2016 dengan melakukan :

1. Menganalisis laporan yang disampaikan dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksana fungsi Audit dan fungsi Kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Pada beberapa kali pelaksanaan uji petik, Dewan Pengawas Syariah melakukan koordinasi dengan unit kerja internal audit dan compliance untuk

mengumpulkan data dan informasi sebelum uji petik tersebut dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar DPS memiliki data dan informasi yang utuh sehingga lebih fokus dalam memberikan uji petik.


2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS adalah terhadap aspek-aspek syariah (shariah compliance) , antara lain meliputi :
 - a. Kesesuaian akad yang digunakan.
 - b. Terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan.
 - c. Pemeriksaan terhadap SP3, akad dan akta notariel.

4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan dan atau konfirmasi kepada bank dan atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
5. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan syariah.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Opini DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi BVIS dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan oleh Auditor BVIS.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Meningkatkan pemahaman praktek perbankan syariah. Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan uji petik DPS melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai Bank untuk menganalisa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi “akad dan produk perbankan syariah” kepada pegawai Bank dengan melakukan training dan kajian syariah untuk meningkatkan pemahaman dan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas aspek syariah.

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2016. Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengingatkan kepada jajaran manajemen BVIS untuk senantiasa menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku agar BVIS dapat mencapai visi dan misinya dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Prof Dr H Hassanudin AF MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Tinjauan Industri

Industry Overview



Perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut BPS tahun 2016 hanya sebesar 5,18% atau sedikit lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,79%. Diantara negara emerging market, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan trend positif. Hal ini dapat diartikan dalam jangka menengah dan jangka panjang perekonomian Indonesia berada dalam kondisi stabil.

Konsumsi masyarakat dan konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi paling besar atas pertumbuhan ekonomi tersebut di tengah masih belum membaiknya ekspor akibat menurunnya permintaan dan harga komoditas global.

Di samping itu, sebanyak 14 Paket Kebijakan Ekonomi telah dikeluarkan pemerintah dari tahun 2015. Rinciannya, tahun 2015 sejumlah 8 paket kebijakan. Sedangkan sepanjang 2016 terdapat 6 paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan beragam dari berbagai sector. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot masuknya investasi dari berbagai pihak, khususnya dari investasi Asing.

Disamping itu, sejumlah sektor menjadi fokus Pemerintah seperti infrastruktur, pariwisata dan hilirasasi industri tambang dapat menjadi potensi bisnis baru yang memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi Industri Perbankan Syariah Indonesia di Tahun 2016

Kondisi makro ekonomi yang melemah yang berdampak ke berbagai sektor ikut mempengaruhi kondisi industri perbankan syariah sepanjang 2016. Kondisi makro yang kurang

konduif mengakibatkan pertumbuhan industri perbankan syariah sepanjang tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015.

Pertumbuhan Aset Industri perbankan syariah di 2016 hanya 7,5% turun dibanding tahun lalu yang sebesar 12,%. Merupakan pertumbuhan paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi utama dari penurunan ini adalah turunnya pertumbuhan pembiayaan yang hanya 5,1% di tahun 2016 dimana pada tahun 2015 masih tumbuh 10,8%.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari besarnya NPF Pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) industri syariah pada kisaran 4,16% atau turun sedikit dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,31%. Namun demikian, jika dilihat pada pembentukan biaya Kerugian Penurunan Nilai Aset terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 biaya tersebut adalah Rp. 16,47 triliun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp. 12,03 triliun atau naik sebesar 3,69%. Jika dirunut dari tahun 2014 hingga 2016, pertumbuhan biaya CKPN ini tumbuh sebesar 126% dari Rp. 7,29 triliun.

NPF tertinggi disumbangkan oleh pembiayaan non UMKM sebesar Rp. 4,5 triliun, kemudian UMKM sebesar Rp. 3,9 triliun dan Konsumsi sebesar Rp. 1,9 triliun. Komposisinya masing-masing dari pembiayaan tersebut berturut-turut adalah 43,6%, 37,6% dan 18,8% Secara total, nilai pembiayaan bermasalah perbankan syariah sebesar Rp 10,3 triliun.

Tinjauan Bisnis

Business Overview

Pembiayaan Komersil

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 masih belum membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tercermin juga pada kinerja pertumbuhan sektor perbankan domestik. Selain penyaluran kredit yang tidak terlalu ekspansif, industri perbankan juga masih menghadapi masalah dengan kinerja portofolio kredit di sejumlah sektor ekonomi, seperti batu bara, transportasi dan pertambangan maupun industri-industri pendukungnya. Perkembangan ini terutama berdampak pada prioritas program kerja maupun kinerja segmen Bisnis Komersial pada tahun tersebut.

Bank Victoria Syariah melanjutkan upaya-upaya yang telah dimulai tahun 2014 dalam menangani memburuknya kualitas portofolio pembiayaan. Bank Victoria Syariah melakukan sejumlah langkah untuk menangani masalah tersebut. Portofolio pembiayaan yang macet dialihkan untuk ditangani oleh unit remedial secara terpisah. Sebuah unit baru, Divisi Asset Management, kemudian dibentuk di bawah struktur Direktur Utama. Unit ini berfungsi untuk secara proaktif mengidentifikasi aset-aset pembiayaan yang berpotensi menjadi bermasalah dalam situasi perekonomian saat ini, dan kemudian melakukan pengelolaan atas portofolio tersebut. Upaya ini termasuk melalui restrukturisasi fasilitas pembiayaan, agar aset-aset tersebut dapat kembali menjadi produktif.

Jenis-Jenis Pembiayaan Komersil

Pembiayaan yang disalurkan terdiri dari pembiayaan modal kerja untuk pembiayaan modal kerja dan investasi untuk bisnis umum dengan segmentasi khusus. Segmentasi dilakukan terhadap nominal plafond yang diusulkan dengan minimal sebesar Rp 5 miliar dan maksimal sesuai Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) dengan sektor ekonomi yang telah direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko.

Strategi Pengembangan Bisnis Pembiayaan Komersil

Menghadapi tantangan ekonomi 2 (dua) tahun terakhir khususnya di tahun 2016, inisiatif strategis yang dilakukan oleh pembiayaan komersil antara lain:

1. Melakukan ekspansi pembiayaan kepada sektor ekonomi yang masih cukup prospektif dengan lebih selektif.

Selektif diutamakan untuk nasabah eksisting yang mempunyai *track record bonafide* dan masih mempunyai ruang untuk penambahan fasilitas.

2. Tetap menerapkan model value chain terhadap nasabah komersil guna mendapat prospek bisnis yang dapat dikembangkan oleh bisnis UKM, kantor cabang dan Grup Victoria.
3. Mengoptimalkan peran kantor cabang untuk melakukan penetrasi pasar komersil kepada sektor unggulan, sesuai dengan potensi daerah dan segmen nasabah. Namun dalam hal inisiasi tetap melalui line of business pembiayaan komersil untuk memperkuat analisa pembiayaan.
4. Menerapkan *cross selling* untuk melakukan reprofile pendanaan khususnya dalam memperbesar portofolio giro dari debitur pembiayaan komersil.

Dengan inisiatif strategis yang telah dilakukan pada tahun 2016, pertumbuhan outstanding Pembiayaan Komersil mengalami kenaikan sebesar 11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp 774 milyar di tahun 2015 menjadi Rp 860 milyar di tahun 2016. Porsi pembiayaan komersil di Bank Victoria Syariah memegang porsi terbesar yaitu sebesar 70,9% dari total pembiayaan.

Langkah Strategis ke Depan

Ke depannya, inisiatif strategis yang dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki proses pembiayaan yaitu melakukan proses pembiayaan yang cepat, tepat dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian.
2. Mereview ulang segmentasi, target market dan positioning pembiayaan komersial
3. Konsolidasi, yaitu melakukan monitoring account eksisting dan penataan terhadap kantor cabang yang telah dan akan melakukan inisiasi account komersil dengan tujuan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
4. Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan dari strategi sebelumnya yang mendukung kebijakan Bank Victoria Syariah seperti melakukan *cross selling* dalam mereprofile pembiayaan.

Pembiayaan Multifinance

Pembiayaan Multifinance di tahun 2016 naik cukup signifikan dengan tumbuh 166,6% dari posisi Rp. 85,6 miliar di tahun 2015 menjadi Rp. 227,6 miliar di tahun 2016. Upaya yang agresif dan sinergi dengan beberapa perusahaan *multifinance* pertumbuhan tersebut dapat dicapai.

Porsi pembiayaan multifinance dari keseluruhan pembiayaan Bank Victoria Syariah di tahun 2016 adalah 18,8% naik 10,9% dari dari porsi sebelumnya di tahun 2015 yang sebesar 7,9%.

Langkah Strategis ke Depan

Bank Victoria Syariah akan tetap mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai di tahun 2016 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro di tahun 2016 menurun porsinya dari total pembiayaan Bank Victoria Syariah dari porsi sejumlah 11,72% di tahun 2015 menjadi 4,6% di tahun 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 terdapat sejumlah penghapusbukuan (*write off*) pinjaman ini yang kualitasnya sudah memburuk sekitar Rp. 23 milyar. Selanjutnya Bank Victoria Syariah akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen ini.

Jenis-jenis Pembiayaan Usaha Kecil

Pembiayaan yang disalurkan terdiri dari pembiayaan modal kerja dan investasi dengan skema pembiayaan langsung ke end user. Segmentasi plafon ditujukan pada kebutuhan plafon sampai dengan Rp 5 miliar. Sektor ekonomi yang menjadi target pembiayaan adalah perdagangan besar dan eceran, home industri, jasa, transportasi, komunikasi dan pendidikan. Potensi pasar Pembiayaan Usaha Kecil masih terbuka luas, dengan jumlah pengusaha UMKM saat ini adalah 57 juta yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sebaran populasi di Pulau Jawa 50%, Pulau Sumatera 20%, Pulau Sulawesi 10%, Pulau Kalimantan 10% dan sisanya 10% tersebar di pulau-pulau lainnya.

Pembiayaan Ritel

Sejalan dengan strategi Bank Victoria Syariah dalam melakukan *reprofiling* pembiayaan ke segmen bisnis retail. Grup Konsumer bertanggung jawab dalam melakukan setup produk, bisnis model, bisnis proses dan sales force untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan. Grup Konsumer juga bertanggung jawab melakukan supervisi cabang-cabang Bank Victoria Syariah dalam melakukan proses penjualan produk-produk Pembiayaan Konsumer.

Jenis Pembiayaan Konsumer

Jenis Pembiayaan Konsumer yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR Vis iB)
KPR Vis iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) untuk perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
2. Pembiayaan Pemilikan Mobil (KPM Vis iB)
Realisasikan impian anda memiliki mobil idaman melalui KPM Vis iB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Mobil.

Target Market Pembiayaan Konsumer

Target market Pembiayaan Konsumer adalah nasabah perorangan yang berprofesi sebagai karyawan, pengusaha dan profesional. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah difokuskan untuk membiayai nasabah di segmen perumahan menengah dengan harga s/d Rp 5 miliar. Pembiayaan mobil difokuskan untuk membiayai nasabah karyawan perusahaan/institusi secara kolektif. Sedangkan pembiayaan umrah difokuskan untuk membiayai nasabah dalam suatu komunitas tertentu yang dilakukan secara kolektif.

Aset Pembiayaan Konsumer di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 23,08% dari tahun sebelumnya dari posisi Rp. 89,914 juta menjadi Rp. 69,162 juta di tahun 2016. Porsi aset Pembiayaan Konsumer dibanding dengan total aset pembiayaan adalah sebesar 5,7% di tahun 2016. Adapun NPF Pembiayaan Konsumer per posisi Desember 2016 adalah 9,59%.

Strategi Bisnis Pembiayaan Konsumer ke depan

Strategi bisnis di tahun 2017 yang akan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Pembiayaan Konsumer adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk pembiayaan KPR yang sesuai dengan kebutuhan pasar, selaras dengan produk yang dikembangkan oleh developer.
2. Meningkatkan jumlah kerja sama developer, agent property, travel agent dan dealer.
3. Mengembangkan program khusus "*company collective*" untuk pembiayaan kepada karyawan perusahaan/institusi.
4. Menyempurnakan "*Business Process*" dengan mengembangkan sistem untuk meningkatkan service level approval kepada nasabah.
5. Mengembangkan kemitraan (aliansi) dengan mitra-mitra strategis untuk penyaluran Pembiayaan Konsumer kepada masyarakat yang wilayahnya tidak terjangkau oleh cabang.

Pendanaan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah mengedepankan pertumbuhan yang berimbang antara pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga pada rasio yang menguntungkan bagi Bank. Di samping itu Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan berusaha menekan DPK bermargin tinggi untuk mengoptimalkan net margin.

Pencapaian di Tahun 2016

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank tahun 2016 mencapai Rp. 1.204.681 juta, mengalami pertumbuhan 6.71% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2015. Kenaikan Dana Pihak Ketiga tahun 2016 terutama disumbangkan dari deposito berjangka seiring membaiknya produktivitas dari pendanaan jaringan kantor.

Kontributor dari kenaikan DPK pada tahun 2016 bersumber dari Deposito Berjangka yang tercatat sebesar Rp. 1.127.273 juta, naik 10.00% dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk deposito adalah sebesar 8%-9%, mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 9%-10%. Sementara itu untuk jenis dana CASA masih perlu dioptimalkan kembali agar memenuhi target diatas 10% dari DPK.

Langkah Strategi Bisnis DPK ke depan Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah akan fokus untuk meningkatkan jumlah dana pendidikan dan pendanaan dari institusi institusi berlabel islami, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan marketing communication dengan industri keuangan lainnya seperti gerakan ekonomi syariah dan Ib Vaganza
2. Meningkatkan pertumbuhan dana ritel melalui kegiatan open table, pameran atau kunjungan langsung ke nasabah yang berada dipusat-pusat perdagangan, perbelanjaan atau perkantoran.
3. Membuat *customer garhering* untuk nasabah *prime*.
4. Meningkatkan kerjasama strategis (aliansi strategis) dalam penjualan produk-produk pendanaan dengan cara melakukan pemetaan terhadap komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan BUMN yang berpotensi, serta secara aktif melakukan pendekatan agar komunitas, perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan BUMN mau menggunakan produk BVIS.
5. Pendanaan dari Lembaga Institusi Islam
 - a. Melakukan kerjasama baru dengan Lembaga Zakat, Lembaga Sosial Islami, dan Mesjid berskala menengah
 - b. Melakukan *Strategic Partnership* dengan Ormas dan Lembaga Islam

Strategi Pencapaian Target Penghimpunan CASA

Strategi penghimpunan CASA akan disesuaikan dengan tipe nasabah dan juga keterkaitannya nasabah tersebut dengan bank. Adapun strategi dan program yang akan dijalankan Bank untuk meningkatkan CASA adalah sebagai berikut:

1. Untuk Nasabah *Existing*, Bank akan meluncurkan program-program sebagai berikut: Kepada Nasabah akan diberikan *Loyalty Program*, berupa pemberian *gimmick* yang menarik.
2. Program Akuisisi Nasabah Baru untuk menambah NOA Deposito Retail di Cabang Bank akan terus berusaha meningkatkan akuisi nasabah baru, untuk memperluas basis *customer*-nya. Program dan strategi Peningkatan Jumlah *Customer* yang akan dilakukan adalah sbb:
 - a. Bank akan meningkatkan penetrasi terhadap pasar-pasar emosional, yang berbasis organisasi keagamaan dan sosial, terutama pendidikan. Untuk itu, Bank akan membentuk satu lini bisnis, yang khusus menangani nasabah-nasabah yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persis, Pondok Pesantren, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dll.
 - b. Bank juga akan meningkatkan akuisi nasabah CASA baru dari value chain nasabah-nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari *integrated account management*, dimana *Relationship Manager Funding* dapat mensolisitasi potential customer yang di-referensikan nasabah pembiayaan, utamanya yang ada keterkaitan hubungan bisnis dengan nasabah pembiayaan.
 - c. Selain itu, akuisisi nasabah baru juga akan diupayakan dengan pembentukan Tim *Hunter* dan *Farmer*, yang bertugas untuk melakukan solisitasi potential customer, yang tidak terkait dengan nasabah pembiayaan.

Selain itu, inisiatif-inisiatif lain yang akan dilakukan antara lain:

1. Produk dan Layanan
 - a. Melakukan *review product lifecycle* dan *review* produktifitas produk dana (*closed or expand*).
 - b. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pendalaman terhadap nasabah yang ada (*customer deepening*) melalui pola *marketing* dan komunikasi yang efektif.
2. Peningkatan *Sales* dan *Service*

Peningkatan DPK akan dilakukan diantaranya melalui: (i) Pemenuhan tenaga *sales* secara memadai di seluruh jaringan kantor guna menutup gap antara kebutuhan dan ketersediaan; (ii) Mendorong peningkatan produktivitas seluruh tenaga *marketing* dan *sales*. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penetapan fokus tugas antara *marketing* dan *sales*

funding dan *financing*. Selain itu, sistem evaluasi kinerja akan diberikan secara lebih ketat dengan mengembangkan *Sales Tracking System* dengan dibarengi oleh sistem *reward* dan *punishment* yang berbasis pada kinerja. *Training* dan pengembangan skill akan dilakukan secara reguler terhadap seluruh tenaga sales yang ada.

Treasury

Divisi *Treasury* menjalankan fungsi yang penting dalam pengelolaan likuiditas bagi sebuah Bank. Selain itu Divisi *Treasury* juga merupakan Unit bisnis yang memberikan kontribusi pendapatan bagi bank atas aktivitas penempatan aktiva produktif, baik dana antar bank, surat berharga atau investasi lainnya misalnya dalam pasar uang.

Sekalipun margin dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maupun Fas-Bis terus menurun dalam satu tahun terakhir, Bank Victoria Syariah cukup berhasil mengupayakan alternative investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang memadai atas penempatan dana *treasury*. Divisi *Treasury* mengelola likuiditas bank sehingga kegiatan aktivitas bank baik disisi *asset* maupun *liabilities* dapat berjalan lancar sesuai dengan fungsi ALMA termasuk dalam penentuan dan pengelolaan nisbah bagi hasil untuk meminimalkan biaya serta mengatur posisi pada tingkat risiko yang aman dan terhindar dari risiko likuiditas.

Peningkatan peranan Divisi *Treasury* sebagai penghasil laba dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) melalui analisa yang

kuat dan komprehensif, sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Untuk mencegah hal tersebut maka *treasury* sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan investasi pada surat berharga. Surat berharga yang dimiliki sebagai portofolio pada umumnya adalah surat berharga pemerintah yang *zero risk* atau surat berharga korporasi yang memiliki *rating investment grade*.

Disamping sebagai penghasil laba Divisi *Treasury* juga merupakan pengelola Risiko likuiditas. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena jika bank kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara keseluruhan. Selama tahun 2016 kebutuhan likuiditas bank masih dapat diatasi oleh *Treasury* dengan baik tanpa harus melakukan penjualan *asset* dalam hal ini surat berharga. Bank mampu mengelola likuiditas sedemikian rupa sehingga terhindar dari dampak risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas bank lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, kebutuhan dana tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan secara tiba-tiba dan kebutuhan dana untuk penyaluran pembiayaan sesuai dengan target pasar masing-masing.

Disamping itu *Treasury* terus melakukan upaya memperkuat likuiditas dengan cara mencari *back up* sumber *funding* diantaranya adalah dengan memperluas dan meningkatkan kerjasama dalam bidang *money market line*.

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Overview



SUMBER DAYA INSANI PERUSAHAAN (SDI)

Sumber Daya Insani (*people*) merupakan salah satu pilar kunci kesuksesan pencapaian kinerja Bank, selain dari pilar proses, produk dan promosi. Sejalan dengan arah kebijakan Bank Victoria Syariah selama tahun 2016, ketersediaan SDI yang berkualitas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Divisi SDI Bank Victoria Syariah dibangun dengan memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai *change agent*, *regulatory policy*, sebagai mitra bisnis dan sebagai *employee champion*. Pelaksanaan dari ke empat fungsi tersebut bertujuan untuk membentuk budaya perusahaan yang akan menghasilkan karyawan-karyawan yang berintegritas tinggi, disiplin, mampu mencapai target, berkinerja unggul dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan usaha Bank Victoria Syariah.

Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan merupakan pondasi untuk mencapai keberhasilan berkesinambungan serta merupakan identitas dan jiwa organisasi yang tercermin dari pola pikir dan perilaku dalam bertindak. Karena itu Bank Victoria Syariah secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan internalisasi *core value* H-E-B-A-T (*Honest, Energetic, Brilliant, Accurate dan Trust*).

Perekrutan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan strategi pengelolaan SDI yang tepat dan berkelanjutan merupakan suatu hal yang harus diberikan perhatian khusus. Sejalan dengan arah bisnis Bank Victoria Syariah, diperlukan SDI yang kompeten dibidangnya untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah. Tahapan yang terpenting untuk mendapatkan SDI yang tepat adalah proses rekrutmen, dimana proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas sesuai kebutuhan SDI.

Tahapan proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan adalah:

1. Mendefinisikan persyaratan dengan menyiapkan deskripsi pekerjaan, spesifikasi dan kondisi pekerjaan.
2. Mencari calon pelamar dengan meninjau dan mengevaluasi sumber pelamar, referensi dari dalam dan luar perusahaan dengan menggunakan iklan di surat kabar, media rekrutmen *online* dan melalui *job fair*.
3. Memilih calon dengan memilah aplikasi, melakukan wawancara, pengujian psikotest, test kesehatan dan BI *Cheking* dan selanjutnya menyiapkan kontrak kerja untuk karyawan.

Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Karyawan

Sepanjang 2016 total pelatihan yang dilakukan sebanyak 44 pelatihan dengan realisasi anggaran Rp. 365 juta. Jenis-jenis pelatihan dilakukan termasuk pelatihan bersifat *mandatory* seperti sertifikasi manajemen risiko, pelatihan bersifat spesifik baik berupa kepemimpinan maupun *hardskill* maupun *softskill*. Bagian dari training ini adalah dilakukannya *sharing session* antar Divisi dalam rangka *sharing knowledge*, *sharing experience* dan mempererat sinergi untuk menguatkan koordinasi maupun mengakselerasi proses kerja.

Pengelolaan Kinerja SDI

Evaluasi kinerja (*Key Performance Indicator*) merupakan evaluasi formal terhadap prestasi karyawan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara informal dalam bentuk *coaching* maupun *counseling* antara atasan dan bawahan secara formal. Evaluasi prestasi ini mempunyai beberapa fungsi yaitu: Pertama, evaluasi prestasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas seleksi karyawan. Kedua, evaluasi prestasi sering dipakai sebagai dasar penggajian, promosi, atau pelatihan yang diperlukan. Ketiga, evaluasi prestasi dapat memberikan umpan balik kepada karyawan. Umpan balik tersebut bermanfaat untuk mengembangkan ketrampilan karyawan di masa yang akan datang.

Pengelolaan kinerja SDI dijalankan untuk memastikan ketersediaan SDI yang handal dalam menjalankan aktivitas bisnis Bank Victoria Syariah. Bagi calon karyawan yang baru direkrut, Bank Victoria Syariah telah mempersiapkan

berbagai program pelatihan sesuai dengan tingkat pendidikan, dengan tujuan untuk pertumbuhan Bank Victoria Syariah secara berkelanjutan. Penilaian kinerja dilakukan secara periodik baik secara semesteran dan tahunan untuk memastikan baik Bank Victoria Syariah maupun karyawan terus berkembang.

Pengembangan Karir

Bank Victoria Syariah memberikan bimbingan dan pengembangan kepada karyawan yang berkesinambungan agar setiap karyawan dapat menampilkan kinerja optimal dalam melakukan pekerjaan sehingga mencapai target pekerjaan dengan lebih baik. Untuk itu, setiap manager harus mengenal dengan baik setiap karyawan yang berada di bawahnya berikut hasil kerjanya sehingga manager dapat menyampaikan motivasi, masukan dan umpan balik dengan efektif dan positif kepada bawahannya serta dapat bersama-sama membuat kesepakatan untuk menetapkan langkah perbaikan kinerja untuk mencapai target yang lebih baik. Bank Victoria Syariah memberikan kesempatan kepada karyawan internal untuk mengisi posisi yang lebih tinggi melalui program *Assessment & Promotion*.

Remunerasi

Bank Victoria Syariah membuat standarisasi remunerasi yang kompetitif dengan dunia perbankan syariah dan menyesuaikan dengan kondisi organisasi, kemampuan perusahaan dan kinerja karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Standarisasi yang dimaksud adalah dengan menetapkan *grading* bagi karyawan sesuai dengan level jabatan dan kompetensi masing-masing sehingga lebih memotivasi karyawan dalam memberikan kontribusi terhadap Bank Victoria Syariah.

Unit Penunjang Layanan SDI

Saat ini Bank Victoria Syariah dalam proses pengembangan sistem *Human Resources Information System* (HRIS) untuk semakin mempermudah proses administrasi karyawan dalam pengurusan rekrutmen, izin cuti, izin sakit & *reimbursement* pengobatan.

Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Jabatan	2016	2015
Direksi	4	4
Komisaris	3	3
DPS	2	2
Komite	3	3
Manajemen	21	20
Pelaksana	149	166
Non Staff	42	40
Jumlah	224	238

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	2016	2015
SMP	0	0
SMA	49	46
D3	25	29
S1	142	155
S2/S3	8	8
Jumlah	224	238

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	2016	2015
< 20	0	0
20 - 29	50	55
30 - 39	108	119
40- 49	43	42
50- 59	19	15
> 60	4	7
Jumlah	224	238

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2016	2015
Laki - laki	143	158
Perempuan	81	80
Jumlah	224	238

Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi kebutuhan penting bagi perbankan agar dapat memenangkan persaingan dibisnis perbankan. Saat ini transaksi perbankan tidak harus dilakukan dimeja *teller*, tetapi sudah dapat dilakukan dengan komunikasi bergerak seperti *smartphone* yang ke jaringan internet. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa penguasaan teknologi informasi yang canggih oleh Bank akan menjadi nilai tambah yang sangat menguntungkan dalam berkompetisi dalam industri perbankan pada saat ini maupun masa datang.

Bagi Bank Victoria Syariah tahun 2016 merupakan tahun kesinambungan pengembangan infrastruktur dan Teknologi Informasi, sebagai komitmen BVIS untuk menguatkan fungsi dan dukungan Sistem Teknologi terhadap perbaikan proses operasional dan bisnis. Secara kongkret BVIS terus melanjutkan pengembangan sistem TI yang sudah dicanangkan dan dikembangkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini BVIS melakukan penguatan daya dukung sistem TI melalui implementasi sejumlah program kerja yang terukur dan komprehensif. Dalam praktiknya kesinambungan pengembangan sistem TI tersebut dilakukan baik secara internal (kedalam) maupun eksternal (keluar).

Secara internal, pengembangan sistem IT ditujukan untuk membangun sekaligus menguatkan eksistensi dan fungsi TI serta SDI yang ada didalamnya. Pengembangan internal tersebut secara riil diwujudkan melalui beberapa hal berikut ini : (1) mengembangkan wawasan dan pengetahuan SDI, (2) melakukan reorganisasi dan (3) menambah fungsi termasuk membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan di tahun 2016.

Sementara secara eksternal pengembangan sistem TI dilaksanakan melalui 2 (dua) pola yakni : (1) pola efisiensi, praktiknya ialah dengan menyesuaikan kebutuhan operasional perusahaan dan (2) IT *alignment* , yakni dengan memenuhi kebutuhan bisnis BVIS yang menjadi fokus sesuai dengan target dan segmen yang dituju misalnya *Multifinance*, Koperasi, Komersial dan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam prosesnya BVIS senantiasa mendorong sekaligus mengelaborasi terjadinya kerjasama dan sinergi antara pengembangan sistem TI dengan pengembangan produk dan layanan bank. Pada titik ini, BVIS menilai upaya tersebut merupakan langkah strategis guna menciptakan inovasi layanan sekaligus meningkatkan kepuasan serta kepercayaan nasabah terhadap layanan Bank.

Beberapa hal (inovasi) yang selama ini telah diwujudkan melalui pengembangan sistem TI terutama yang mendukung pengembangan produk-produk bank, yakni antara lain pengembangan aplikasi fitur, infrastruktur serta dukungan TI terhadap proses bisnis pengembangan produk. Pada fungsi yang lain, BVIS juga terus berupaya menyajikan anggaran pengembangan TI yang komprehensif sehingga hal tersebut dapat diinisiasi sebagai kebutuhan Bank kedepan, baik oleh Unit kerja internal maupun oleh Pemegang saham.

Bank Victoria Syariah senantiasa berusaha untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan komitmen untuk selalu menjaga kualitas dan keamanan data dalam segala kondisi. Peningkatan dan pelaksanaan *DRC (Data Recovery Center)* menjadi fokus Bank agar selalu selaras dengan perkembangan dan regulasi yang ada. Selain itu Bank juga secara *continue* membangun dan mengembangkan *Data Ware House (DWH)* dengan tujuan agar Bank memiliki data base yang baik dan andal yang dipergunakan untuk analisa dalam setiap pengambilan keputusan.

Sebagai lembaga kepercayaan Masyarakat dan diawasi dengan ketat dengan regulasi maka sejauh ini BVIS senantiasa mengikuti prinsip penerapan TI (*BCP/DRP*) sesuai dengan peraturan yang berlaku baik BI ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kedepan BVIS akan terus melanjutkan pencapaian target program kerja di bidang pengembangan TI sesuai dengan Rencana Strategis Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Operasional

Kualitas layanan dan keunggulan proses operasional yang efisien dan efektif merupakan salah satu faktor yang penting didalam meningkatkan keunggulan bersaing bank saat ini dan masa depan. Oleh karena itu Tim Operasional harus mampu berperan aktif guna mencapai tujuan pengembangan layanan bisnis. Tim operasional harus menjadi team yang kuat (*robust*) dan selalu mampu mengupayakan terobosan agar proses operasional menjadi efektif dan efisien melalui pendekatan perbaikan proses operasional dan pendekatan teknologi terkini dengan sekaligus meminimalisasi potensi risiko operasional yang ada.

Dalam hal ini proses operasional bank harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian , kecepatan, keamanan dan kenyamanan agar dapat memberikan pelayanan prima dan profesional bagi semua nasabahnya

Ditahun 2016 aspek-aspek yang menjadi perhatian adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan standarisasi proses operasional diseluruh kantor Cabang dan Cabang Pembantu, termasuk meningkatkan SLI bagi setiap unit kerja di Tim Operasional.
2. Memberikan servis operasional secara akurat dan tepat waktu. Hal ini dilakukan diantaranya dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan *front liner*

- dan Ka Operasional baik di Kantor Pusat, kantor Cabang dan Kantor Capem untuk dapat memberikan layanan yang profesional, akurat, cepat dan tepat waktu.
3. Meningkatkan aspek kontrol dengan lebih baik agar setiap proses operasional dipastikan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan komitmen untuk memberikan kualitas layanan yang prima. Diharapkan dengan kontrol yang baik dapat meminimalkan kesalahan proses atau bahkan dapat mencapai "*zero defect*"
 4. Prosedur operasional harus selalu disempurnakan mengikuti perkembangan bisnis dan produk ataupun regulasi yang baru. Beberapa perubahan prosedur operasional telah diselesaikan dengan skedul dan jadwal dengan baik.
 5. Peningkatan kualitas pekerjaan dan layanan secara rutin terus dilakukan melalui rapat koordinasi yang terjadwal secara berkala.
 6. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur yang mudah dipahami oleh seluruh karyawan serta sesuai dengan ketentuan.

Key Strategies Tim Operasional di dalam melakukan perbaikan adalah selalu berdasarkan *tag line* "*Let Busniness Do Business* .

Keys Strategis - Let Business Do Business

Operasional & Support Pembiayaan	Akunting & Perencanaan Keuangan	Teknologi Slstem Informasi
Evaluasi bisnis proses & percepatan SLA proses	Efisiensi & optimalisasi <i>budget & cost effectiveness</i>	Menyelaraskan startegi IT dengan strategi bisnis
Meningkatkan produktifitas setiap karyawan di unit kerja masing-masing	Meningkatkan kualitas data & MIS melalui proses otomasi > <i>Performance Management Tracking</i>	Mengembangkan <i>Support System</i> sesuai dengan perkembangan bisnis bank
Meningkatkan kompetensi & <i>Knowledge</i> SDI	Sentralisasi <i>Reporting</i>	Mengembangkan sistem guna mendukung pengembangan sistem oleh regulator baik OJK atau BI
<i>Zero Defect & No Fraud</i>	Implementasi PSAK 55	
Evaluasi kebijakan & prosedur secara menyeluruh	Pembenahan aset kantor	

Tinjauan Keuangan

Financial Overview



Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut ini mengacu pada laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang disajikan dalam laporan tahunan ini.

Laporan keuangan 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member firm Moore Stephens) dan mendapat opini tanpa wajar dalam semua hal yang material.

ASET BANK

Dengan berbagai kendala yang ada antara lain masih tingginya NPF, permodalan, Sumber Daya Insani dan proses bisnis serta jaringan yang masih belum banyak, Bank Victoria Syariah ditahun 2016 mampu melewati itu semua dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif.

Total Aset Bank ditahun 2016 mengalami pertumbuh sebesar 17.83% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp. 1.379.266. juta pada akhir tahun 2015, menjadi Rp. 1.625.183 juta pada akhir tahun 2016.

Kontributor utama pertumbuhan aset ditahun 2016 terutama meningkatnya penyaluran dana untuk pembiayaan yang naik sebesar Rp 137.009 juta atau naik 12,74% yaitu dari sebesar Rp 1.075.681 juta di tahun 2015 menjadi Rp 1.212.690 juta di tahun 2016. Sumber dana dari kenaikan pembiayaan disebabkan kenaikan DPK dari Rp. 1.128.907 juta menjadi Rp. 1.204.681 juta juga adanya penambahan modal sebesar Rp. 50.000 juta sesuai keputusan RUPS LB pada tanggal 29 Juni 2016.

EFEK-EFEK SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

Bank Victoria Syariah berupaya meminimumkan "Idle Money" dengan menempatkannya ke dalam instrument keuangan yang menghasilkan *return* yang menguntungkan dan aman, seperti penempatan pada surat-surat berharga berupa Obligasi yang dikeluarkan Pemerintah, Obligasi Korporasi maupun Surat Berharga Syariah Negara.

Untuk mengefektifkan peningkatan sumber dana dari pihak ketiga yang belum sepenuhnya dapat disalurkan di pembiayaan, Bank meningkatkan menginventasikan penyaluran dana dengan pembelian obligasi ataupun Surat Berharga Syariah Negara. Total Surat berharga yang dimiliki Bank akhir 2016 adalah sebesar Rp. 237.448 Juta meningkat 2.86% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 230.449 Juta.

Surat Berharga yang dimiliki 72.49% atau Rp. 171.815 Juta adalah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara, dan sisanya sebesar Rp. 65.218 Juta dalam bentuk Sukuk korporasi.

Tingkat pengembalian rata-rata atas Surat Berharga Syariah Negara adalah sebesar 6% sampai dengan 8.75%. Sementara tingkat pengembalian rata-rata untuk Sukuk Korporasi adalah sebesar 8.25% sampai dengan 11.50%.

Seluruh surat berharga yang dimiliki bank mempunyai kualitas lancar.

PEMBIAYAAN

Total pembiayaan yang disalurkan Bank Victoria Syariah sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.212.690 Juta, naik 12,74% atau Rp. 137.009 juta dibandingkan dengan posisi tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.075.681 juta.

Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang moderat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Penyaluran pembiayaan lebih selektif terutama pada sektor-sektor yang dinilai potensial dan mempunyai prospek yang baik.

Pembiayaan berdasarkan Akad

Kontributor utama kenaikan pembiayaan ini dikarenakan naiknya pembiayaan berakad Musyarakah sebesar Rp 221.571 juta atau naik 31,30% dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 707.964 juta di tahun 2015 menjadi Rp 929.535 juta di tahun 2016. Di sisi lain pada pembiayaan berakad Murabahah mengalami penurunan sebesar (Rp. 100.632) juta atau -27,92% dari tahun 2015 yang sebesar Rp 360.400 juta menjadi Rp 259.768 juta di tahun 2016. Komposisi pembiayaan BVIS pada tahun 2016 dan 2015 berturut-turut sebagai berikut Musyarakah 76,65% dan 65,82%, Murabahah 21,42% dan 33,50%, Mudharabah 1,66% dan 0,43% serta Ijarah 0,27% dan 0,25%.

Pembiayaan berdasarkan Penggunaan

Struktur komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank di tahun 2016 berdasarkan jenis penggunaannya meliputi 65,0% Pembiayaan Modal Kerja, 18,8% Pembiayaan untuk Multifinance, Investasi 9,9%, UMKM sebesar 0,6% dan sisanya merupakan pembiayaan untuk konsumsi.

Pembiayaan Bermasalah Non Performing Financing – NPF

Kualitas pembiayaan tahun 2016 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Rasio Non Performing Financing (NPF) tahun 2016 adalah 7,21% atau turun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 9,80%.

Berbagai upaya telah ditempuh bank untuk menekan pertumbuhan pembiayaan bermasalah tersebut, antara dengan meningkatkan *account management*, pola restrukturisasi, pembentukan team Divisi Aset Manajemen, tindakan persuasive dan melalui upaya litigasi khususnya melalui lelang maupun aset sales.

CADANGAN KECUKUPAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk Bank Mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan di tahun 2016, Bank membentuk tambahan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang mencukupi, sehingga rasio NPF net dapat dijaga pada kisaran dibawah 4,35%.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan yang telah dibentuk Bank adalah memadai untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

Mutasi Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) untuk masing-masing pembiayaan adalah sebagai berikut :

Mutasi CKPN Pembiayaan Murabah	2016	2015
Saldo awal tahun	56.441	23.098
Pencadangan selama tahun berjalan	12.629	32.692
Penerimaan kembali pembiayaan yang hapus buku	692	651
Penghapusan	(47.993)	-
Saldo akhir tahun	21.769	56.441

Mutasi CKPN Pembiayaan Musyarakah	2016	2015
Saldo awal tahun	4.066	10.627
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan	18.050	(6.561)
Penerimaan kembali pembiayaan yang hapus buku	-	-
Penghapusan	(1.518)	-
Saldo akhir tahun	20.598	4.066

PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank tahun 2016 mencapai Rp. 1.204.681 juta, mengalami pertumbuhan 6,71% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2015. Kenaikan Dana Pihak Ketiga tahun 2016 terutama disumbangkan dari deposito berjangka seiring membaiknya produktivitas dari pendanaan jaringan kantor.

Kontributor dari kenaikan DPK pada tahun 2016 bersumber dari Deposito Berjangka yang tercatat sebesar Rp. 1.127.273 juta, naik 10,00% dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk deposito adalah sebesar 8%-9%, mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 9%-10%.

Sementara itu untuk jenis dana CASA masih perlu dioptimalkan kembali agar memenuhi target diatas 10% dari DPK.

EKUITAS

Ekuitas Bank akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 194.330 Juta, tumbuh sebesar Rp. 31.667 Juta dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan ekuitas tahun 2016 terutama disebabkan penambahan modal disetor sebesar Rp. 50.000 juta. Di satu sisi bank masih membukukan laba tahun berjalan negatif meskipun lebih kecil daripada tahun 2015.

PENDAPATAN

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib BVIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 122.263 juta, mengalami

penurunan sebesar (Rp 22.104) juta atau -15,31% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 144.366 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan dari Penjualan Murabahah sebesar (Rp 16.595) juta atau -36,36% yaitu dari sebesar Rp 45.639 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 29.043 juta di tahun 2016. Di samping itu penurunan juga dikontribusikan oleh penurunan bagi hasil Musyarakah sebesar (Rp. 7.093) juta atau sebesar -9,27% dari Rp. 76.495 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 69.403 juta di tahun 2016.

POS PENDAPATAN	2016	2015
Pendapatan dari penjualan	29.043	45.639
Pendapatan dari bagi hasil	69.403	76.496
Pendapatan dari ijarah bersih	302	282
Pendapatan usaha utama lainnya	23.515	21.950
Saldo akhir tahun	122.263	144.366

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ditahun 2016 menurun Rp. 20.285 Juta atau 19,43% dibanding dengan tahun 2015, dari sebesar Rp. 104.381 juta ditahun 2015 turun menjadi Rp. 84.096 Juta pada tahun 2016. Penurunan Bagi hasil deposito sejalan dengan penurunan nisbah bagi hasil dan kebijakan manajemen untuk menyesuaikan likuiditas dengan menjaga rasio FDR 92% - 95%

Pos Beban Bagi Hasil	2016	2015
SIMA	3,398	4,023
Giro	1,493	2,431
Tabungan Mudharabah	2,486	2,831
Deposito Mudharabah	76,719	95,097
Total Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil dana Syirkah temporer	84,096	104,381

Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 77.754 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 4.014 juta atau 5,44% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 73.740 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban CKPN sebesar Rp 4.188 juta atau 15,27% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 27.427 juta di tahun 2015 menjadi Rp 31.614 juta di tahun 2016.

Pos Beban Operasional Lainnya	2016	2015
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	31,614	27,427
Beban Personalia	27,162	26,233
Beban Umum dan Administrasi	18,396	19,702
Beban Lainnya	582	378
Total Beban Operasional Lainnya	77,754	73,740

Laba/Rugi Neto

Jumlah Rugi Neto BVIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp 18.474) juta, mengalami penurunan sebesar (Rp 5.527) juta atau -23,03% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar (Rp 24.001) juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi kenaikan jumlah Pendapatan Non Operasional Bersih sebesar Rp 10.735 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 538 juta.

RENCANA STRATEGIS KE DEPAN

Bank Victoria Syariah ditahun-tahun mendatang akan melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil yang dicapai ditahun 2016 serta prospek pertumbuhan makro ekonomi serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Bank Victoria Syariah mempunyai keyakinan positif untuk melangkah kedepan dengan memanfaatkan potensi dan peluang bisnis perbankan yang ada guna pencapaian kinerja yang terbaik.

Berdasarkan optimisme diatas, Perumusan rencana strategis Bank Victoria Syariah kedepan senantiasa berprinsip dan berpedoman pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Fokus pada *core competence* yang dimiliki.
2. Menyesuaikan terhadap perubahan bisnis dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan nasabah.
3. Memberikan pelayanan yang prima (*service excellence*) kepada para nasabah.

RENCANA STRATEGIS BVIS KE DEPAN

Bank Victoria Syariah kedepan diarahkan menjadi bank Syariah yang berkinerja baik, mampu bertumbuh secara sehat, aman dan *profitable*.

Dalam 3 tahun kedepan Bank Victoria Syariah diarahkan telah mempunyai landasan yang kokoh untuk menjadi Bank syariah berskala menengah serta mempunyai *brand image* yang baik ditengah masyarakat.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendukung rencana kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Struktur permodalan.
Bank berkomitmen memperkuat struktur permodalan dengan tambahan modal disetor sebesar Rp. 100 Milyar ditahun 2017, dan ditahun 2018 direncanakan penambahan modal Rp. 220 Milyar, sehingga Modal akan mencapai Rp. 500 Milyar.
2. Meningkatkan penetrasi secara optimal di *value chain* Victoria Group (*Leverage Group Synergy*).
3. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan IT agar lebih handal mendukung rencana bisnis Bank.
4. Membangun *brand image* dan produk secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan kualitas SDI (*Improvement People Capabilities*).
6. Memperkuat pelaksanaan GCG, *Risk Management* dan *Compliance Cultures*.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank memiliki komitmen untuk mengimplementasikan GCG, yang mana hal ini sejalan dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan otoritas, peraturan internal Bank dan prinsip Syariah, disamping penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal diseluruh unit kerja secara konsisten, dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban lini organisasi Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

- Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.
- Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan Bank yang antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan komitmen untuk memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan.
- Konsisten melakukan pemaparan atas kinerja perusahaan dan hasil yang dicapai kepada semua pemangku kepentingan secara jelas dan transparan.
- Tepat waktu menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak otoritas lainnya.
- Melaksanakan *Public Expose* dalam rangka memenuhi

ketentuan OJK serta memaparkan kinerja Bank kepada seluruh pemangku kepentingan secara transparan.

5. Menerapkan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
6. Menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank secara realistis dan akurat serta disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaiannya.
7. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mufakat dan memperhatikan kepentingan bersama.
8. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan tingkat kepatuhan dan budaya risiko melalui sosialisasi, pengukuran dan koordinasi dengan seluruh lini organisasi, termasuk fungsi *monitoring* dan pengawasan.
9. Meningkatkan penerapan kode etika perilaku karyawan untuk mendorong whistleblowing sebagai bagian dari upaya Bank untuk menerapkan strategi Anti Fraud.
10. Menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sebagai bagian dan peran serta Bank dalam mencegah dijadikannya Bank sebagai sarana pencucian uang dan wadah pendanaan terorisme.

HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Dalam rangka menjaga implementasi GCG, maka dilakukan penilaian dan berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG, bahwa Bank telah menerapkan *Good Corporate Governance*.

Bank secara berkesinambungan memperhatikan penerapan GCG yang tercermin dari *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang membaik serta terus mendorong *Governance Awareness* dari seluruh lini organisasi.

Dengan masing-masing parameter, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
6. Penanganan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

Pencapaian Bank selama Tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut:

Governance Structure

- Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan GCG yaitu sebanyak 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) orang

diantaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

- Dewan Komisaris memiliki integritas, dan kompetensi yang sangat memadai dan telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, diantaranya melalui pengalaman maupun keahlian yang dimiliki.
- Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan dalam Surat Keputusan dan berisi pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab, pengaturan rapat, pengambilan keputusan hingga rekomendasi yang dihasilkan atas pembahasan dalam rapat Komite untuk ditujukan ke Direksi.
- Dewan Komisaris secara berkala dan intensif melakukan pemantauan terhadap kinerja Direksi dan memberikan saran serta masukan yang disampaikan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris maupun melalui surat atau memorandum.
- Secara struktur, jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan GCG.
- Bank telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris dan Pedoman GCG.
- Bank telah memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan struktur tata kelola yang memadai sesuai dengan ketentuan.
- Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan secara efektif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap produk dan aktivitas Bank.
- Seluruh produk dan/aktivitas Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan memperhatikan catatan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah.
- Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/unit kerja bisnis ataupun operasional, yang didukung oleh SDM dengan kompetensi, kualifikasi, dan kuantitas yang memadai serta memiliki kebijakan dan prosedur terkait Fungsi Kepatuhan.
- Bank memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang Independen, yang dilengkapi dengan Audit Charter, kebijakan dan prosedur yang memadai.
- Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens) yang merupakan salah satu KAP "10 besar" untuk melakukan audit/pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Bank.
- Bank memiliki perangkat organisasi yang memadai dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal secara efektif termasuk kejelasan tugas dan tanggung jawab.
- Bank memiliki Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang antara lain mencakup Kebijakan risk limit, termasuk risk appetite dan risk tolerance, Pedoman Pengendalian Internal.
- Bank memiliki unit *Anti-Fraud (Fraud Management Team/ FMT)* di dalam struktur SKAI.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring*

dan penyelesaian masalahnya dalam bentuk Pedoman Kebijakan Pembiayaan.

- Bank, melalui SK Bersama telah melakukan pengkinian terkait dengan batas wewenang pemberian pembiayaan, agar sesuai dengan perkembangan usaha Bank.

Governance Process

- Secara umum, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank.
- Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah secara rutin melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berlangsung baik dalam fungsi mengarahkan kebijakan bisnis operasional dan strategis Bank, di antaranya melalui pelaksanaan rapat kerja.
- Direksi secara aktif menindaklanjuti temuan audit, memonitor secara berkala *progress* tindak lanjut dan memastikan berjalannya setiap tindak lanjut tersebut baik temuan audit internal dan eksternal termasuk hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat rutin minimal 1 (satu) bulan sekali untuk membahas mengenai proses bisnis Bank dalam penerapan prinsip syariah.
- Rapat Komite telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan di dokumentasikan dalam Risalah Rapat Komite.
- Untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan, Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui kewenangan limit, pembentukan Komite, dan pengambilan keputusan yang obyektif.
- Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan berjalan baik dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh lini organisasi Bank.
- Komitmen SKAI untuk memperkuat kompetensi dan keahlian auditor melalui program-program pelatihan dan pengembangan.
- Pelaksanaan audit oleh KAP sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar *auditing* yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, KAP telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil audit.
- Komite Audit terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan audit oleh KAP.
- Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- Transparansi informasi tercantum dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses secara luas oleh publik.
- Bank mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement (SLA)* yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

- Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melibatkan seluruh jajaran Bank dengan mempertimbangkan Rencana Kerja tahunan setiap fungsi/unit kerja dan Bank melakukan *monitoring* atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala.

Governance Outcome

- Dewan Komisaris telah memberikan kontribusi berupa rekomendasi dan/atau arahan yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh Manajemen.
- Hasil audit menjadi masukan dan rekomendasi untuk perbaikan bagi Bank.
- Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian, dan diakhir Desember 2016 Bank tidak melampaui BMPD.
- Beberapa pencapaian keuangan dan rasio NPF Bank telah sesuai dengan yang ditargetkan pada Rencana Bisnis Bank.
- Tidak terdapat pihak lain yang melakukan intervensi terhadap proses dan kinerja Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bagi Bank.
- Bank telah melakukan *follow up* dan tindak lanjut terhadap seluruh temuan audit baik temuan audit internal dan eksternal.
- Terkait dengan permodalan Bank, Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai *relative* terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank. Hal ini terlihat dari komposisi CAR Bank per Desember 2016 adalah sebesar 15,98%.

Hasil yang terlihat atas peningkatan GCG mencerminkan tingkat governance awareness yang tinggi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ di dalam Bank sebagai Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan Pemegang Saham sesuai Peraturan OJK dan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Dan sesuai Anggaran Dasar Bank, dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan antara lain:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham.
2. Usulan penggunaan laba jika Bank mempunyai saldo laba yang positif.
3. Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di

- OJK yang akan melaksanakan audit atas buku-buku Bank untuk tahun yang akan datang; dan
- Hal-hal lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS Bank senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

- Kepada para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan OJK dan Anggaran Dasar.
- Pengumuman RUPS telah mencakup informasi mengenai ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS.
- Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- Pemegang Saham juga dapat melihat Pengumuman, Pemanggilan beserta materi RUPS lainnya melalui media masa terkait.

Sepanjang tahun 2016 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, yaitu pada tanggal 04 Mei 2016 dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa, yaitu :

- Tanggal 04 Mei 2016.
- Tanggal 29 Juni 2016
- Tanggal 08 September 2016

Pelaksanaan RUPS Tahunan di Tahun 2016

Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan di Gedung the Victoria, Jl. Tomang Raya Kav. 33-37 Jakarta, pada Tanggal 04 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto – Moore Stephens" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2016 No. 00590716 SA. Dan sekaligus pembebasan tanggungjawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
- Mengesahkan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk tahun buku 2016.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 4 tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH., Notaris di Jakarta.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa di Tahun 2016

- Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada Tanggal 4 Mei 2016 adalah:
Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu pengangkatan Bapak Firman A Moeis selaku Direktur Utama Bank Victoria Syariah.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.04 tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

- Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada Tanggal 29 Juni 2016 adalah:
Menyetujui penambahan Modal Perseroan sebesar Rp. 50 Milyar.
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

- Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada Tanggal 8 September 2016 adalah:
Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut: pengangkatan Bapak Deddy Effendy Ridwan dan Ibu Nurani Raswindriati masing-masing selaku Direktur Operasi dan Direktur Kepatuhan Perseroan tersebut, berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.3 tanggal 8 September 2016, yang dibuat oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, bahwa komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan

Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

- 3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- 4) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 3 tanggal 08 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Agustus 2016 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Jabatan
Sugiharto	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Djoko Nugroho *)	Komisaris Independen
Sari Idayanti *)	Komisaris

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 108/DEKOM/JKT/XII/16 dan Nomor 280/DIR-SK/JKT/XII/16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar

Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau lini organisasi.
5. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang :
 - a. Komite Pemantau Risiko
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - c. Komite Audit
8. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Wajib memastikan komite yang telah dibentuk agar menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
11. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
12. Memantau kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syariah serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - ii. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, antara lain minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
15. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir semester perhal

pengelolaan dan kinerja perusahaan, termasuk pencapaian ataupun variance atas target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris Bank sesuai Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Bersama Nomor 108/DEKOM/JKT/XII/16 dan Nomor 280/DIR-SK/JKT/XII/16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS Luar Biasa.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Bank Syariah berwenang memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Bank dan memeriksa semua pembukuan dan lain-lain serta mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saran/petunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

e. Rapat Kerja Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sugiharto	9	100%	15	100%
Djoko Nugroho *)**)	4	45%	4	27%
Sari Idayanti *)**)	4	45%	4	27%
Total Rapat	9	na	15	

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK
 **) Efektif mengikuti rapat sejak September 2016.

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank

sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat perubahan susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 08 September 2016 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, yaitu seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, yaitu:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Firman A Moeis
Direktur Bisnis	Andy Sundoro
Direktur Operasi	Deddy Effendy Ridwan*)
Direktur Kepatuhan	Nurani Raswindriati*)

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain:

- Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 108/DEKOM/JKT/XII/16 dan Nomor 280/DIR-SK/JKT/XII/16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman

Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut:

- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengelolaan Bank, termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau lini organisasi.
- Mengelola Bank sesuai dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.
- Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempersiapkan rencana pengembangan Bank dan RBB, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha Bank dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang kondisi Bank berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (SKAI), audit eksternal, rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada pegawai terkait dengan bidang kepegawaian.
- Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi menyediakan data yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi.
- Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan ketentuan

yang diberlakukan. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu, dalam membantu pelaksanaan tugasnya telah dibentuk Komite-Komite di bawah Direksi sebagai berikut:

- i. **Komite ALCO**, yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dengan anggota seluruh Direktur lain serta nara sumber sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO berdasarkan Surat Keputusan Bersama nomor 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan nomor 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yaitu:

Komite *Asset-Liability Management* adalah mengelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan prinsip pengelolaan risiko yang sehat pada aktiva dan pasiva Bank (ALMA) melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi pengelolaan portofolio asset dan liability sesuai dengan kondisi kinerja Bank, perkembangan ekonomi dan pasar.
- 2) Menentukan strategi pendanaan, pembiayaan dan investasi lain untuk mengelola kebutuhan likuiditas Bank serta meningkatkan bagi hasil bersih Bank secara optimal.
- 3) Menentukan strategi bagi hasil pendanaan dan pembiayaan berdasarkan hasil analisa mengenai proyeksi pendapatan dan bagi hasil.
- 4) Mengelola dan menetapkan komposisi neraca dan menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek) guna meningkatkan nilai Bank dan optimalisasi *spread* antara pendapatan, bagi hasil untuk investor dan biaya-biaya serta menentukan tingkat bagi hasil bagi rekening antar kantor pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- 5) Mereview perkembangan volume, biaya dan pendapatan dari produk pendanaan, pembiayaan dan *fee based product*, serta *review* terhadap penetapan *pricing* atas *asset* dan *liabilities* untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- 6) Menganalisa kecukupan dan pemanfaatan modal (*capital adequacy ratio, CAR*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 8) Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA

Selama tahun 2016, telah diadakan rapat ALCO sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali.

- ii. **Komite Manajemen Risiko**, dipimpin oleh Direktur Kepatuhan yang membawahi Manajemen Risiko, dengan anggota seluruh Direktur lain serta nara sumber sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tugas utama Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Bersama nomor 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan nomor 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yaitu memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal.
- 2) Formulasi dan menjalankan strategi pengelolaan eksposur risiko serta menjaga Bank *wide risk level* pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 3) Evaluasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- 4) Penerapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank.
- 5) Menyetujui kebijakan dan prosedur untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada.
- 6) Merekomendasi produk dan aktivitas baru yang diajukan oleh unit bisnis dan atau unit pendukung bisnis.

Selama tahun 2016 telah diadakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda pembahasan Profil Risiko Triwulanan dan bulanan, antara lain melakukan pembahasan :

- Perbaikan tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank.
- Pertumbuhan portfolio pembiayaan
- Evaluasi terhadap konsentrasi pembiayaan pada sektor ekonomi
- Evaluasi terhadap Debitur inti pembiayaan
- Evaluasi terhadap Depositor inti pendanaan
- Perbaikan atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

iii. **Komite Pembiayaan**, merupakan komite yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bersama nomor 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan nomor 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Semua anggota Komite Pembiayaan baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas portofolio pembiayaan dan aktiva produktif lainnya.
- 2) Menyelenggarakan Rapat Komite Pembiayaan untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan fasilitas *treasury*, serta meminta data/informasi tambahan apabila diperlukan.
- 3) Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan dan fasilitas treasury yang diajukan oleh Unit kerja terkait.
- 4) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas *treasury* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme.
- 6) Pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas jujur, objektif, cermat, seksama, independen dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan serta menjunjung tinggi kode etik banker disertai integritas yang tinggi, dan berlandaskan pada azas pembiayaan yang sehat termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta meyakini bahwa pembiayaan dan fasilitas *treasury* yang diberikan adalah *feasible*.

IV. **Komite Pengarah Teknologi Informasi**, merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dengan anggota seluruh Direktur lain serta nara sumber sesuai dengan bidangnya masing-masing yang berdasarkan pada Keputusan Bersama nomor 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan nomor 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:

- 1) Rencana strategis *IT (Information Technology Strategic Plan)* yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di internal Bank.
- 3) Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
- 4) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam *service level agreement*.
- 5) Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 6) Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- 7) Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.

- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Selama tahun 2016, telah diadakan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu melakukan pembahasan terhadap perkembangan TSI untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah secara konsisten melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin setiap tahun dengan Dewan Komisaris, dimana Direksi telah menyampaikan pertanggung jawabannya mengenai pelaksanaan pengelolaan perusahaan secara rinci baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh.
2. Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
3. Selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.
4. Memenuhi komitmen dan kewajiban Bank, antara lain penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, dan otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Telah menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan audit internal dan eksternal, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya.

d. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi Bank sesuai Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Bersama Nomor 108/DEKOM/JKT/XII/16 dan Nomor 280/DIR-SK/JKT/XII/16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.

- Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai anggaran dasar.

e. Rapat Kerja Anggota Direksi

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Firman A Moeis *)	9	64%	9	60%
Andy Sundoro	14	100%	14	93%
Deddy Effendy Ridwan **)	5	36%	4	27%
Nurani Raswindriati **)	4	29%	4	27%
Total Rapat	14	na	15	na

*) efektif mengikuti rapat sejak Mei 2016

***) efektif mengikuti rapat sejak September 2016

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku

f. Kepemilikan Saham Direksi

Tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya.

PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank telah memiliki Pedoman dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kode Etik Dewan Komisaris

Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang atau lebih sebagai Komisaris. Minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Victoria Syariah wajib:
 - Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS Tahunan.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung.
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus melalui persetujuan penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

Etika Kerja

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan, yaitu:
 - Sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
 - Sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah.
 - Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank Victoria Syariah; atau
 - Sebagai pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
3. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi.
4. Kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS.

Aspek Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Victoria Syariah:

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
- c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain

Etika berkaitan dengan KKN, Gratifikasi dan Penyuapan

1. Anggota Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik KKN, gratifikasi dan penyuapan, dengan cara, bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung suatu barang atau dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau sebagai suatu tanda terima kasih dalam suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

Nilai-nilai

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham

Waktu Kerja

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

1. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.
2. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lampau.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank jika dapat membuktikan.
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Bank.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, yang harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan

Rapat Dewan Komisaris:

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling kurang 2/3 dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
 - b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
 5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha.
 7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
 9. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah berdasarkan surat kuasa.
 10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 11. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 12. Seluruh risalah rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank

Kode Etik Direksi Keanggotaan Direksi

1. Jumlah anggota Direksi Bank Victoria Syariah 4 (empat) orang, terdiri dari seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang sebagai Direktur dimana salah satunya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan.
2. Seluruh anggota Direksi Bank wajib:
 - a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS Tahunan.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang operasional masing-masing.

Pengangkatan Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Setiap anggota Direksi harus melalui persetujuan penilaian hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

Etika Kerja

1. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan, yaitu:
 - a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau
 - b. Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
 - c. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - i. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank Victoria Syariah; dan/atau
 - ii. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
2. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

4. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Direksi dilarang menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank Victoria Syariah.
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya.
 - c. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Aspek Transparansi

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

Etika berkaitan dengan KKN, Gratifikasi dan Penyuapan

1. Anggota Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik KKN, gratifikasi dan penyuapan, dengan cara, bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank.
2. Direksi dilarang memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung suatu barang atau dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau sebagai suatu tanda terima kasih dalam suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

Nilai-nilai

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank jika dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Waktu Kerja

1. Waktu kerja anggota Direksi adalah 5 (lima) hari dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan Jum'at, 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu.
2. Jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at adalah pukul 08.00 - 17.00 WIB, diluar waktu istirahat selama 60 (enam puluh) menit.

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.
2. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lampau.

Rapat Direksi

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Bank, wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
2. Direksi menyelenggarakan rapat berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Bank.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, yang harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat Direksi:
 - a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/ atau diwakili.
 - b. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh 2 (dua) anggota Direksi.
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
7. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha utama Bank di dalam wilayah

Republik Indonesia.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus ditunjuk oleh para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah berdasarkan surat kuasa.
11. Setiap rapat Direksi hasilnya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
12. Hasil rapat gabungan antara Direksi bersama Dewan Komisaris, wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
13. Seluruh risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Bank.

Pedoman dan Kode Etik Dewan Pengawas Syariah Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pada Bank Victoria Syariah diangkat dan ditempatkan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Dewan Syariah Nasional ("DSN") serta anggaran dasar Bank Victoria Syariah.
2. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia ("MUI").
3. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
2. DPS memiliki tugas antara lain:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
 - b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip-prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN dan MUI.
 - d. Meminta fatwa kepada DSN dan MUI untuk produk

- baru Bank yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip-prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Victoria Syariah.
 - Sebagai pengawas kegiatan kantor cabang syariah Bank Victoria Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
 - Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah.
 - Sebagai mediator antara Bank Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

Nilai-Nilai

- Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank Victoria Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
- Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib:
 - Mengikuti fatwa DSN.
 - Melaporkan kegiatan usaha Bank kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Waktu Kerja

Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pelaporan

DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran berakhir.

Aspek Transparansi

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan bagi anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank*.

Penyelenggaraan Rapat

- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Pengambilan keputusan Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Seluruh keputusan Rapat DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

- Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank dengan baik.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 197c/DIR-SK/JKT/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Jabatan Komite	Nama
Ketua Komite	Djoko Nugroho *)
Anggota	Pangulu O Simorangkir
Anggota	Supriyono

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang keuangan
- Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama.
- Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
- Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

- 5) Melakukan pemantauan prinsip tata kelola, melakukan peninjauan dan penilaian kesesuaian dengan penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip tata kelola kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pembahasan	Keterangan
Profil Risiko	Per 31 Desember 2015
Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Per 31 Januari 2016
Profil Risiko	Per 31 Maret 2016
Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Per 31 Mei 2016
Profil Risiko	Per 30 Juni 2016
Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Semester I/2016
Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Per 31 Juli 2016
Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Per 30 September 2016
Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi peserta Linkage program Syariah	
Kinerja Notaris Rekanan Bank	

Komite Audit

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 197b/DIR-SK/JKT/IX/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Pembentukan Komite Audit PT Bank Victoria Syariah Tbk, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Jabatan Komite	Nama
Ketua Komite	Sugiharto
Anggota	Sari Idayanti*)
Anggota	Retno Dwiyantri Widaningsih

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.

- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 4) Pihak independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Victoria Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas audit internal.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi
 - Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
 - Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank Syariah secara sehat.
 - Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan
 - Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan
 - Penelaahan tingkat kepatuhan Bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- 5) Wewenang Komite Audit:
 - Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan

- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
 - Evaluasi kinerja tahun 2016 yang telah dicapai oleh manajemen
 - Penelaahan atas LHP SKAI Capem Depok posisi Agustus 2016
 - Penelaahan atas Laporan pembobolan/pencurian pada kantor cabang Tegal
 - Penelaahan atas LHP SKAI pada Divisi SDI & Umum posisi September 2016
 - Membahas rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
 - Membahas hasil temuan SKAI atas nasabah pembiayaan PT. Blesindo Terang Jaya
 - Membahas hasil LHP SKAI untuk Divisi Teknologi Sistem Informasi (TSI) posisi Mei 2016
 - Membahas Sanksi atas pelanggaran Penyampaian laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Tahunan dan Manajemen Letter posisi Desember 2016
 - Membahas Hasil LHP SKAI untuk cabang pembantu Bandung _ Braga posisi April 2016
 - Membahas Hasil LHP SKAI untuk Divisi Analisis Pembiayaan posisi Mei 2016
 - Membahas Hasil LHP SKAI cabang posisi 31 Oktober 2016
 - Membahas penelaahan atas pelanggaran LHBU
 - Membahas penelaahan LHP SKAI untuk Divisi Legal dan Support Pembiayaan
 - Membahas hasil temuan SKAI atas surprise audit brankas
 - Membahas sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan LKPBU periode Maret 2016
 - Membahas LHP SKAI cabang Tegal dan Bandung periode 31 Desember 2015
 - Membahas Memo SKAI mengenai kejadian signifikan di cabang Serang
 - Membahas laporan audit investigasi
 - Penelaahan atas memo laporan internal control posisi Oktober 2016
 - Membahas penelaahan LHP SKAI untuk capem Kramat Jati posisi April 2016
 - Membahas penelaahan LHP SKAI cabang Utama posisi 31 Agustus 2016.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 197d/DIR-SK/JKT/IX/2016 tanggal 22 September 2016 perihal pembentukan Komite

Remunerasi dan Nominasi PT Bank Victoria Syariah Tbk, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

Jabatan Komite	Nama
Ketua Komite	Sugiharto
Anggota	Sari Idayanti *)
Anggota	Erik Pradityo

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang independen terhadap manajemen.
- Satu anggota berasal dari anggota Dewan Komisaris yang independen, yang bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dua anggota lainnya merupakan tenaga ahli/professional yang sekurang – kurangnya 1 (satu) di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.
- Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Untuk mendukung kelancaran tugas komite, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menunjuk seorang Sekretaris Komite.

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing.
- Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan:
- Kinerja keuangan.
 - Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
 - Kewajaran dengan peer group.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
 - Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Selama tahun 2016, Komite remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
1. Rekomendasi pencalonan atas nama Firman A Moeis untuk menjabat sebagai Direktur Utama
 2. Rekomendasi pencalonan atas nama Djoko Nugroho dan Sari Idayanti untuk menjabat sebagai Komisaris/Independen
 3. Rekomendasi pencalonan atas nama Deddy Effendy Ridwan dan Nurani Raswindriati untuk menjabat sebagai Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan

Berdasarkan ketentuan rapat komite sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu masing-masing Komite mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, maka dengan demikian seluruh pelaksanaan rapat dan kehadiran komite sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Bank Indonesia, sampai dengan tahun 2016 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
Prof. DR. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Komposisi susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG antara lain meliputi:

- Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas antara lain:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank Victoria Syariah yang sehat dan tangguh.
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan/keuangan secara umum.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain:
 - 1) Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkap rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	Prof. DR. H. Huzaemah Tahido Yanggo, MA
Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	Asuransi AXA Syariah
PT. Jamkrindo	Asuransi Jasa Rahardja
	Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank Victoria Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga an/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank .

Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Victoria Syariah agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank Victoria Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank .
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam pelaksanaan tugasnya, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Divisi Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Bank dan dibantu dengan staf dari Unit Kerja Kepatuhan yang berperan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja Bank terkait dengan konsultasi maupun pemberian opini DPS atas produk dan/atau aktivitas perbankan lain yang dilakukan.
- Membantu dan menyusun jadwal pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan aktif pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan Bank.
- Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan memastikan seluruh keputusan yang diambil secara mufakat sudah tertuang dalam risalah rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya dalam rangka pengambilan keputusan.
- Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ke Bank Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

- Memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat ketentuan terbaru dari Bank Indonesia maupun dari pihak regulator lainnya terkait dengan kewajiban pelaksanaan Prinsip Syariah.
- Menerima informasi dari Dewan Pengawas Syariah untuk diteruskan kepada unit kerja terkait apabila terdapat ketentuan terbaru dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2016, secara umum DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank Victoria Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah, antara lain adalah:

- 1) Memberikan opini atau pendapat DPS terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Victoria Syariah. Selama tahun 2016, DPS telah menerbitkan 5 (lima) buah opini tentang pemberian pembiayaan Bank sebagai berikut:
 - Opini tentang pemberian pembiayaan kepada Koperasi karyawan CIMB Niaga.
 - Opini tentang pemberian pembiayaan modal kerja kepada PT. Tri Daya Investindo.
 - Opini tentang pemberian pembiayaan kepada PT. TEZ Capital and Finance.
 - Opini tentang pemberian pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Nasari.
 - Opini tentang pemberian pembiayaan kepada PT. National Finance.
- 2) Melakukan review terhadap Kebijakan dan Prosedur ATM Bank.
- 3) Mengadakan rapat secara rutin dengan seluruh unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan koordinasi dengan *Internal Control*, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan untuk menganalisa terpenuhinya Prinsip Syariah dari setiap kegiatan usaha Bank Victoria Syariah.
- 5) Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses dan dokumen transaksi Bank dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Menetapkan jumlah uji petik (*sample*) terhadap transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan terhadap 4 (empat) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Victoria Syariah.
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sesuai yang dipersyaratkan.
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- 6) Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada manajemen Bank untuk ditindaklanjuti.
- 7) Melaporkan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

d. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS dengan membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera, seperti:

- Pembahasan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah periode Semester I tahun 2016.
- Pembahasan hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan implementasi dan aktivitas Bank berdasarkan prinsip syariah berupa sosialisasi terhadap Fatwa-fatwa DSN-MUI.

Berikut tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada pertemuan rutin bulanan

Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. DR. Hasanuddin AF, MA	13	100%
Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	13	100%

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.

Sesuai dengan ketentuan otoritas, Bank Victoria Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah dan objek haram.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, dijelaskan dalam Laporan Pengawasan DPS Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank yang mencakup:
 - Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, MMQ, Wakalah dan Murabahah.
 - Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito
- b. Melakukan review terhadap Kebijakan dan Prosedur ATM.
- c. Proses Uji Petik (*sample*) yang dilakukan terhadap dokumen penghimpunan dana dan dokumen penyaluran dana termasuk Akad transaksi.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Prinsip Syariah, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Bank telah memenuhi Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Victoria Syariah memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan yang mencakup pengaturan antara lain :

1. Terkait kepemilikan bisnis, maka bisnis yang dijalankan seluruh jajaran Bank Victoria Syariah tidak bersinggungan dengan bisnis Bank. Seluruh jajaran Bank Victoria Syariah wajib mendeklarasikan kepemilikan bisnisnya di luar Bank Victoria Syariah secara tertulis.
2. Atas ijin Direksi, maka karyawan Bank dapat memberikan jasa atau bekerja di luar Bank dengan pertimbangan pekerjaan tersebut tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan, merugikan Bank maupun menimbulkan potensi benturan kepentingan.
3. Seluruh jajaran Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non tunai lainnya, dari pihak diluar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.
4. Pemberian jamuan atau hiburan oleh karyawan Bank kepada pihak di luar Bank diperkenankan oleh Bank dengan syarat ditujukan untuk mengembangkan atau menjalin kerjasama dengan pihak tersebut dan terbatas pada tempat makan dan/atau minum di tempat-tempat terhormat dan terbuka untuk umum.
5. Seluruh jajaran Bank dilarang:
 - a. Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi ataupun nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun.
 - b. Menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank.
 - c. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
 - d. Memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya dan perusahaan dimana jajaran Bank maupun keluarganya memiliki kepentingan.
 - e. Menjadi rekanan baik langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang maupun jasa bagi Bank.
 - f. Mengambil barang-barang milik Bank untuk

kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.

- g. Menjual atau memasarkan produk keuangan lain yang sejenisnya selain produk Bank.
- h. Memiliki hubungan keluarga dalam tingkat pertama secara horizontal atau vertical dengan karyawan lainnya.
- i. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka penanganan benturan kepentingan mencakup:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank .
2. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan.
3. Pengungkapan dan pencatatan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan wajib diadministrasikan dan didokumentasikan dalam risalah rapat maupun dokumen lainnya yang terkait.

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank Victoria Syariah.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat ex-ante dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan diperlukan sebagai fungsi yang melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan Bank Syariah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan di Bank Victoria Syariah, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Kebijakan Kepatuhan Bank adalah membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan Kepatuhan Bank dalam mematuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk Prinsip Syariah.

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
- Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal dan/ atau eksternal.
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku .

Selama tahun 2016, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), *Non Performing Financing (NPF)*, Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
- b. Menyampaikan Opini Kepatuhan kepada unit kerja terkait dan kantor-kantor cabang mengenai rancangan kebijakan dan ketentuan, pelaksanaan operasional, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah terhadap 23 (tiga puluh tiga) kebijakan/prosedur Bank .
- c. Melakukan kajian kepatuhan terhadap usulan pembiayaan dengan limit usulan \geq Rp. 2,5 Miliar dengan menerbitkan *Compliance Financing Review* terhadap 68 (enam puluh delapan) usulan pembiayaan.
- d. Melakukan sharing information atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media e-mail atas ketentuan maupun perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku kepada unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor cabang sebagai bentuk peningkatan Budaya Kepatuhan.
- e. Melakukan review atas Buku Pedoman Operasional Bank atas pelaksanaan kegiatan unit kerja serta produk-produk baru dari pembiayaan dan/atau penghimpunan dana.
- f. Melakukan reminder kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia atau otoritas lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan *monitoring* pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun komitmen yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank.

- h. Memastikan kelengkapan pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank* antara lain dengan melakukan inventarisir terhadap pelaksanaan rapat komite sesuai dengan ketentuan dan memastikan segala unsur dalam indikator penilaian GCG.
- i. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Divisi/Unit Kerja.
- j. Berkoordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, termasuk menjadi liason officer unit kerja dengan DPS.
- k. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Divisi Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko Kepatuhan Bank.
- l. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 092/DIR-OJK/JKT/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan nomor 016/DIR-BVIS/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Terkait dengan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan *monitoring* terhadap kelengkapan dan pengkajian data nasabah.
- b. Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah.
- c. Melakukan pemantauan penerapan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yang dilakukan di seluruh kantor cabang.
- d. Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang sesuai dalam katagori transaksi pelaporan ke PPAK.
- e. Mengadakan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan Bank Victoria Syariah secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.
- f. Melakukan monitoring kesesuaian data nasabah dan melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu atas permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana permintaan dari pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi dan Tugas-Tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas antara lain:

- 1) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat,

termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Bank Victoria Syariah.

- b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - f. Sebagai penghubung antara Bank Victoria Syariah dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lain.
- 2) Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Bank maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank.
 - 3) Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan di tahun 2016 Beberapa tugas yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2016, antara lain:

- 1) Mengelola dan menyimpan Daftar Khusus (yaitu daftar berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Bank maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank Victoria Syariah).
- 2) Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih serta Daftar Pemegang Waran secara bulanan.
- 3) Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali serta membuat minuta hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
- 4) Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 04 Mei 2016 dan RUPS Luar Biasa masing-masing tanggal 04 Mei 2016, 29 Juni 2016 dan 08 September 2016.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sesuai Surat Penunjukan Direksi Bank Victoria Syariah No 238/DIR-SK/JKT/XI/2016.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan Bank bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)

Fungsi Audit Intern pada Bank Victoria Syariah sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah yang melibatkan dana masyarakat. Di samping

itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Intern Bank Victoria Syariah diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank Victoria Syariah ke arah yang dapat menunjang program pembangunan Pemerintah. Guna mewujudkan hal tersebut, Bank Victoria Syariah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai pelaksana fungsi audit intern.

A. Struktur Dan Kedudukan SKAI

Guna mendukung kinerja SKAI agar senantiasa dalam tingkat optimal, Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank Victoria Syariah dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.

Independensi

Kepala Divisi SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala Divisi SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Profil Kepala Divisi SKAI

M. Fajar Hermawan ditunjuk sebagai Kepala Divisi SKAI berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Bank Victoria Syariah No.013A/Dir/INT/JKT/II.2016 tanggal 17 Maret 2016.

M. Fajar Hermawan

Lahir di Jakarta 22 Januari 1970. Lulus dari Akademi Pimpinan Perusahaan jurusan Marketing Manajemen pada tahun 1993. Mengawali karir pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1993 sebagai Staf Operasional Cabang Cipulir. Kurun waktu dari tahun 1995 - 1996 masih di dunia perbankan sebagai Staff Operasional di Bank Sinergy dan Bank Ratu. Pada tahun 1998 hijrah ke Bank Mega dengan posisi terakhir pada tahun 2005 sebagai Auditor SKAI Kantor Pusat. Pada tahun 2011 pada Bank Capital sebagai Staf Sistem dan Prosedur dan pada tahun 2013 mulai bergabung pada PT Bank Victoria International Tbk. sebagai Kepala Bagian Sistem dan Prosedur dan selanjutnya dimutasikan pada PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2015 sebagai Pjs. Kepala Divisi SKAI.

B. Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI

Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI telah dirumuskan dalam Piagam Audit Intern (Internal

Audit Charter) yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

SKAI mempunyai wewenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana, serta aset Bank Victoria Syariah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. SKAI bertugas dan bertanggung jawab dalam membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.

C. Visi dan Misi SKAI

Visi SKAI adalah menjadi strategic business partner dalam hal layanan audit intern berbasis manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Misi SKAI adalah menempatkan fungsi SKAI di atas berbagai kepentingan untuk memastikan terwujudnya Bank Victoria Syariah yang sehat dan berkembang secara wajar.

D. Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2016

Aktivitas yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2016, antara lain:

1. Melakukan *post audit monitoring* atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke Auditee (Divisi maupun Cabang) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
2. Audit Umum dan Audit Khusus
 - a. Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Divisi di Kantor Pusat maupun cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit intern tahunan.
 - b. Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direksi dan Komite Audit.
3. Audit dan *Independent Review* Bidang Teknologi Informasi.
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada karyawan tentang penguatan sistem pengendalian intern dan antifraud awareness melalui forum training, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam ini SKAI mengembangkan peran consultative kepada auditee melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga auditee dapat memahami risiko-risiko dari defisiensi/ penyimpangan yang terjadi.
5. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern Bank Victoria Syariah dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:
 - a. Bersinergi dengan *Internal Control* yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian

dari pilar *early warning system*.

- b. Menjadi fasilitator (*liaison officer*) pelaksanaan audit ekstern oleh OJK.
6. Membantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional Bank Victoria Syariah dengan cara melaporkan temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah.

E. Penerapan Manajemen Risiko Anti-Fraud

Untuk mendukung efektifitas penerapan strategi anti fraud, Bank telah membentuk unit atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti fraud sesuai karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, dalam hal ini satuan kerja anti fraud dibawah SKAI.

Strategi anti-fraud yang diterapkan di Bank Victoria Syariah didasarkan pada 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup *anti-fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian Fraud serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta mekanisme tindak lanjut.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Kepercayaan seluruh stakeholders merupakan kunci pertumbuhan dan keberhasilan bisnis bank. Untuk menjaga kepercayaan *stakeholders* tersebut, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menjalankan fungsi audit intern dengan memegang teguh integritas dan independensi. SKAI merupakan elemen strategis Bank Victoria Syariah yang membantu manajemen dalam menyelenggarakan operasional bank yang sehat dan prudent, serta mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*), dengan cara melakukan fungsi pemeriksaan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, pelaksanaan manajemen risiko, dan penerapan tata-kelola perusahaan baik (*Good-Corporate Governance*).

Visi SKAI adalah menjadi *strategic business partner* dalam hal layanan audit intern berbasis manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Misi SKAI adalah menempatkan fungsi SKAI di atas berbagai kepentingan untuk memastikan terwujudnya Bank Victoria Syariah yang sehat, berkembang secara wajar. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SKAI Bank Victoria Syariah telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*)

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank Victoria Syariah telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (**Internal Audit Charter**).

a. Pelaksanaan Kegiatan SKAI

Selama tahun 2016, SKAI Bank Victoria Syariah telah melaksanakan fungsi pokok audit intern, antara lain:

1. Melakukan post audit monitoring atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke Auditee untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
2. Audit Umum dan Audit Khusus.
 - Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Divisi di Kantor Pusat maupun Cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit intern tahunan.
 - Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direksi dan Komite Audit.
3. Audit dan Independent Review Bidang Teknologi Informasi Melaksanakan audit dan memberikan *independent review* di bidang Teknologi Informasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, antara lain:
 - *Security audit* dan pemeriksaan intern atas BI-RTGS
 - *Security audit* dan pemeriksaan intern atas SKNBI
 - Audit atas *Core Banking System - Financing Core Module*
 - Audit atas Tata Kelola Teknologi Informasi
 - Audit atas *Business Continuity Plan (BCP)*
 - *Independent Review* atas Produk yang terkait dengan Teknologi Informasi (TI)
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai tentang penguatan sistem pengendalian intern dan antifraud awareness melalui forum training, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam ini SKAI mengembangkan peran consultative kepada auditee melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga auditee dapat memahami risiko-risiko dari defisiensi/ penyimpangan yang terjadi.
5. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern Bank Victoria Syariah dan

pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:

- Bersinergi dengan Unit Kerja Internal Control (IC) yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar early warning system.
 - Menjadi fasilitator (*liaison officer*) pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Melakukan penyempurnaan atas *Internal Audit Rating (IAR)* sebagai bahan nilai (*score*) atas hasil audit yang telah dilakukan SKAI pada Auditee (Divisi maupun Cabang).
 7. Melakukan penyempurnaan atas Internal Audit Rating (IAR) sebagai bahan nilai (*score*) atas hasil audit yang telah dilakukan SKAI pada Auditee (Divisi maupun Cabang).
 8. Membantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional Bank Victoria Syariah dengan cara melaporkan temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah.

b. Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), SKAI Bank Victoria Syariah diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB. SKAI Bank Victoria Syariah telah melakukan kaji ulang 3 tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Sudin dan Rekan periode 2014 s/d 2016.

PENGENDALIAN INTERNAL

Bisnis Bank yang semakin canggih membutuhkan tingkat kehati-hatian yang semakin tinggi, oleh karena itu Bank sangat mengandalkan sistem pengendalian internal.

Pengendalian Internal berfungsi sebagai "second line of defense" yang independen dalam melaksanakan kontrol secara harian yang sudah "built in" dalam setiap proses operasional Bank dalam rangka mendukung pencapaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai Visi dan Misi Bank.

Aktivitas pengendalian internal (*Internal Control*) Bank telah sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.5/22/DPNP, Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, yang mana tugas dan tanggung jawab utama Unit Kerja Pengendalian Internal antara lain mencakup :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional Bank secara independen untuk memastikan transaksi telah sesuai Peraturan Otoritas, Kebijakan dan Prosedur Internal Bank serta Prinsip Syariah.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas dan administrasi pembiayaan.
- c. Melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko di cabang-cabang.

Bank mendorong kesadaran dari setiap lini dalam organisasi untuk peduli pada pengendalian internal (*awareness*) yang mana hal ini bisa menciptakan *zero defect* dan menghilangkan potensi fraud.

Dan selama tahun 2016 Unit Kerja Pengendalian Internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaporkan hasil pemeriksaan setiap bulan terhadap :
 - a. Bidang Operasional:
 - i. Aktivitas *cash count*, *stock opname*, *review* dan *monitoring* pembukaan rekening dan transaksi harian.
 - ii. *Monitoring* tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, antara lain pelaksanaan *dual control*, pengelolaan user ID, pemenuhan prosedur terkait APU-PPT, kelengkapan dan maintenance infrastruktur pendukung, pengarsipan dan pengembangan karyawan.
 - b. Bidang Pembiayaan:
 - i. Melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan dokumen.
 - ii. Mempertimbangkan posisi NPF menjadi "*Boom Factor*" dalam penilaian cabang.
2. Melaporkan hasil tindak lanjut komitmen cabang-cabang terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan Satuan Kerja Audit Internal.

Laporan dan Keterbukaan Informasi

Laporan dan Keterbukaan informasi Bank kepada OJK, Lembaga -Lembaga lainnya dan masyarakat adalah :

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi (Audited)
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
4. Laporan GCG

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI BANK VICTORIA SYARIAH

1. Kasus PT Hanusa Persada (KPO) : Perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. Register gugatan tanggal 29 September 2016. PT Hanusa Perkasa merupakan Nasabah Debitur BVS. Pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah Perintis Gunawan (Penggugat), Agus Adriansyah (Tergugat), BVS (Turut Tergugat I), dan Pemerintah RI cq. Kantor BPN cq Kanwil BPN Prop. Jabar cq. Kantor BPN Kab. Karawang (Tergugat II). Pokok gugatan ini adalah Wanprestasi. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena adanya surat pencabutan kuasa dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan tindakan hukum atas tanah dan bangunan yang dibelinya dari Tergugat dimana Penggugat sudah membayar Uang Muka pembelian tanah sebesar Rp 6.000.000.000,- dimana tanah tersebut merupakan jaminan pembiayaan atas nama PT Hanusa Perkasa. Hingga tanggal Surat Pernyataan ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti – (Penjamin Pembiayaan BVS Kepada Nasabah Bernama Siti Maryani : Perkara perdata di Pengadilan Agama Karanganyar No. 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra. Register gugatan tanggal 15 September 2016. Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti merupakan penjamin kredit Nasabah Debitur BVS yang bernama Siti Maryani. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini adalah Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penggugat), Siti Maryani (Tergugat I), Krisbiantoro (Tergugat II), BVS (Tergugat III). Pokok gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan penandatanganan penyerahan sertipikat tanah dan sangat keberatan dan merasa terpaksa untuk melaksanakan penandatanganan penyerahan sertipikat tersebut dimana dengan kelalaian Nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada BVS mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dan hak Penjamin sebagai pemilik sah atas tanah yang telah dijamin Penjamin kepada BVS tersebut. Hingga tanggal Surat Pernyataan ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar.
3. Kasus Mirza Hasbullah (Cirebon) : Perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan No. 63/Pdt.G/2016/PN.Pkl. Register gugatan tanggal 14 Oktober 2016. Mirza Hasbullah merupakan Nasabah Debitur BVS Kantor Cabang Cirebon. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini adalah Mirza Hasbullah (Penggugat), BVS (Tergugat I), Menteri Keuangan RI cq. Dirjen Kekayaan Negara cq Kepala KPKNL Pekalongan (Tergugat II), Fauzan (Tergugat III). Pokok gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena tindakan BVS yang dibantu Tergugat II melakukan pelelangan obyek jaminan/ agunan kredit Penggugat pada tanggal 21 September 2016 dengan ketentuan harga lelang yang sepihak sehingga perbuatan tersebut melawan hukum merugikan Penggugat. Pada persidangan tanggal 5 Januari 2016 telah dibacakan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu:
 - 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
 - 2) Menyatakan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini.
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp 676.000,-.
4. Kasus Topirin (Tegal) : Perkara perdata di Pengadilan Agama Tegal No. 0655/Pdt.G/2016/PA.TG. Register gugatan tanggal 5 Desember 2016. Topirin merupakan Nasabah Debitur BVS Kantor Cabang Tegal. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini adalah Topirin (Penggugat), BVS (Tergugat I), Notaris Suprihatin SH di Tegal (Tergugat II), PPAT Sarwono Kab. Tegal (Tergugat III), dan BPN cq BPN Kab. Tegal (Turut Tergugat). Pokok gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena tindakan BVS meminta Penggugat melakukan pembayaran atau menyelesaikan seluruh total tunggakan dengan Surat Peringatan serta akan melakukan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan, tanpa memproses perpanjangan perjanjian kredit dan tidak memberikan alasan yang jelas dan berdasarkan dengan demikian BVS telah melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan BVS tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang tersebut karena Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 77 tanggal 28 Nopember 2016 merupakan Klausul Baku, dan BVS tidak memberikan salinan Perjanjian tersebut kepada Penggugat, dan Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1452/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat Tergugat III berdasarkan SKMHT yang dibuat Tergugat II bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 5. Hingga tanggal Surat Pernyataan ini, perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Tegal.
5. Kasus Charly Lam : Perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 591/Pdt.Bth/2016/PN.JKT. Utr. Register gugatan bantahan tanggal 2 Desember 2016. Charly Lam merupakan Nasabah Debitur BVS. Pembantah merupakan Nasabah Debitur BVS. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini Charly Lam (Penggugat), BVS (Terbantah I), KPKNL Jakarta III (Terbantah II). Pokok gugatan ini merupakan bantahan. Alasan gugatan pengajuan gugatan bantahan ini adalah bantahan terhadap pelaksanaan lelang sebidang tanah berikut bangunan SHGB No. 9010 seluas 64 m2 atas nama Charly Lam terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 170 Blok E Kav. No. 8 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta dengan alasan karena Pembantah berniat melunasi sisa utang kredit dengan pilihan pembayaran Bank Garansi, SKBDN dan Deposit Bank Nasional Indonesia (BNI) namun BVS tidak menanggapi permintaan Pembantah dan tetap melelang obyek jaminan tersebut, dimana atas hal tersebut Pembantah sangat keberatan dan dirugikan dengan proses lelang dengan nilai lelang Rp 3.000.000.000,- sementara nilai pasar saat itu berdasarkan informasi dari Kantor Pemasaran Permata Kota sebesar Rp 6.748.000.000,-. Hingga tanggal Surat Pernyataan ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
6. Kasus PT. DUNIA MILIK BERSAMA : Perkara perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1008/Pdt.G/2-16/PA.JS. Register gugatan tanggal 29 Maret 2016. Penggugat I merupakan Nasabah Debitur BVS

dimana Arief Awaludyanto (Penggugat II) merupakan Direktur pada Penggugat I. Penggugat I merupakan Nasabah penerima dua fasilitas pembiayaan modal kerja tetap langsung dengan prinsip musyarakah dari BVS atas jaminan Penggugat II selaku penjamin, yaitu Fasilitas I untuk pembiayaan *Take Over* fasilitas modal kerja BTN Syariah dan Bank of India dengan total plafon Rp 3.180.000.000,- dan Fasilitas II untuk pembiayaan modal kerja pembangunan Perumahan Kuningan City View take over dari Bank of India dengan total plafon maks. Rp 12.800.000.000,-, dengan jaminan berupa tiga bidang tanah, yaitu 2 bidang tanah SHM atas nama Penggugat II berikut bangunan ruko di Jalan Raya Tajur No. 170 Kel. Pakuan. Kec. Bogor Selatan Kota Bogor masing-masing seluas 99 m2 dan 96 m2, dan sebidang tanah SHM atas nama Penggugat II di Jalan Moh. Yamin Ancaran Blok Pasir Kuningan Kelurahan Ancaran Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan seluas 12.588 m2. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini PT Dunia Milik Bersama (Penggugat I), Arief Awaludyanto (Penggugat II), BVS (Tergugat I), OJK cq Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan (Tergugat II), Notaris/PPAT Fransisca Susi Setiawati SH (Turut Tergugat I), Pemerintah RI cq Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Barat (Turut Tergugat II), Pemerintah RI cq Kepala BPN RI cq Kepala Kanwil BPN Prop. Jawa Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor (Turut Tergugat II), Pemerintah RI cq Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Barat (Turut Tergugat II), Pemerintah RI cq Kepala BPN RI cq Kepala Kanwil BPN Prop. Jawa Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan (Turut Tergugat III). Pokok gugatan ini merupakan Wanprestasi. Alasan gugatan yaitu Penggugat I telah menerima pencairan Fasilitas I sebesar Rp 3.180.000.000,- untuk pembayaran take over BTN Syariah dan pembayaran kepada Bank of India, serta pencairan kedua dari Fasilitas II sebesar Rp 3.400.000.000,- yang dipergunakan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan untuk pembangunan 24 ruko dan 5 unit rumah tipe 92 Perumahan Kuningan City View dimana terjadi mismatch dengan realisasi pembiayaan modal kerja konstruksi sebesar Rp 3.400.000.000,- karena kebutuhan modal untuk pembangunan ruko dan rumah diperkirakan +/- Rp 11.000.000.000,- sehingga Akad Kredit yang dilakukan secara syariah musyarakah (bagi hasl) namun pelaksanaannya tidak mencerminkan Prinsip Syariah menurut aturan muamalah berdasarkan Hukum Islam karena menetapkan bagi hasil secara paksa dan masing-masing dikutip secara flat setiap bulannya, dan pemindahbukuan terhadap rekening simpanan giro Penggugat I ke pendapatan Tergugat I setiap bulannya dilakukan secara sepihak tanpa adanya Surat Deklarasi Pendapatan Penggugat I dan tidak didasarkan pada proyeksi *cash flow* usaha Penggugat

I di Kuningan City, yang pada akhirnya menyebabkan Simpanan Giro Penggugat I sudah habis dan Tergugat I tidak dapat mengutip margin dan mengakibatkan pembangunan 24 ruko dan 4 unit rumah yang sedang berjalan terhenti dan terbengkalai, dan kolektibilitas Penggugat I memburuk menjadi Kolektibilitas B. Hingga tanggal Surat Pernyataan ini proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah berlangsung dan belum ada putusan.

TRANSPARANSI KONDISI BANK LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Di dalam era keterbukaan dan transparansi Bank Victoria Syariah memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Victoria Syariah, diantaranya melalui:

- Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank Victoria Syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Victoria Syariah dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) Bank Victoria Syariah kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
- Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance (GCG)* kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
- Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank Victoria Syariah maupun melalui *Call Center* Bank Victoria Syariah, sedangkan terkait dengan penerapan strategi Anti Fraud telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penanganan *Anti Fraud* dan pengembangan sistem *Loss Event Database System (LEDS)*.

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2016	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	46

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2016*)	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2016
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

*) yang diterima secara tunai

Total remunerasi Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN DIREKSI (KOTOR) Tahun 2016	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.757
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	211

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2016*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	1
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	4

*) Yang diterima secara tunai

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 12 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

b. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2016, terdapat 4 (empat) kejadian internal fraud yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Bank Victoria Syariah terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank Victoria Syariah yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank Victoria Syariah secara signifikan. Atas kejadian Fraud tersebut, Bank Victoria telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, termasuk telah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

MANAJEMEN RISIKO

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis, berdampak terhadap semakin meningkatnya risiko yang dihadapi perbankan syariah. Di sisi lain, perkembangan usaha Bank Victoria Syariah atau disebut "Bank" yang dinamis dan dengan pertumbuhan yang relatif pesat, memerlukan upaya-upaya agar risiko Bank berada dalam batas toleransi yang dapat diterima.

Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan berkesinambungan, agar Bank mampu beradaptasi dan antisipatif terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank telah melaksanakan penerapan manajemen risiko yaitu: Tata Kelola Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Kecukupan Sistem Pengendalian Internal.

Dalam implementasinya, manajemen risiko Bank terus dikembangkan agar efektif dan semakin komprehensif melalui:

- Penyempurnaan kebijakan dan prosedur.

- Penetapan strategi untuk mencapai kualitas penerapan manajemen risiko yang handal dan berkesinambungan
- Peningkatan kesadaran risiko (*risk awareness*).
- Pelaksanaan supervisi (*oversight*) yang dilakukan Dewan Komisaris.
- Peningkatan pemahaman atas konsep three lines of defence dengan lebih baik, yaitu: seluruh divisi bisnis dan divisi pendukung memahami fungsi sebagai *first line of defence* (*risk owner*), Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan memahami fungsi sebagai *second line of defence* yang juga berperan memberikan *independent assurance* atas penerapan manajemen risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memahami fungsi sebagai *third line of defence* sehingga hasil sinergi antar lini organisasi tersebut dapat menghasilkan profil risiko secara *bankwide* yang komprehensif.

Penerapan manajemen risiko Bank Victoria Syariah mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

FOKUS MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2016

Tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia di tahun 2016 tidak terlepas dari dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan global serta kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami pelemahan, maka Bank menerapkan kebijakan manajemen risiko yang fokus untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka memperkuat infrastruktur dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko pada fungsi-fungsi kerja terkait risiko kredit, likuiditas dan operasional.

Bank melakukan *monitoring* intensif terhadap parameter risk appetite yang telah ditetapkan di awal tahun 2016 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip Syariah.

Dan hasil penilaian profil risiko Bank untuk 2 tahun terakhir relatif stabil yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel perkembangan profil risiko Bank Victoria Syariah :

PROFIL RISIKO	PROFIL RISIKO TRIWULAN IV - 2015			PROFIL RISIKO TRIWULAN IV - 2016		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN	SISTEM PENGENDALIAN RISIKO/KPMR	RISIKO KOMPOSIT	PERINGKAT RISIKO INHEREN	SISTEM PENGENDALIAN RISIKO/KPMR	RISIKO KOMPOSIT
Risiko Kredit	Moderate	Fair	Moderate	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Fair	Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Operasional	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Strategik	Moderate	Fair	Moderate	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Imbal Hasil	Moderate to High	Fair	Moderate to High	Moderate to High	Satisfactory	Moderate
Risiko Investasi	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Substansi dari proses manajemen risiko adalah mengurangi dan mengendalikan (*mitigation*) risiko pada setiap aktivitas operasional Bank dan dapat meningkatkan kepedulian atau kesadaran (*awareness*) terhadap risiko yang berdasarkan prinsip kehati-hatian serta prinsip Syariah.

Secara umum kerangka manajemen risiko Bank mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Budaya Risiko (*Risk Culture*)

Budaya risiko merupakan interaksi dari visi dan misi, praktek-praktek, nilai-nilai dan sikap manajemen dalam proses operasional Bank yang mana tujuannya agar setiap personil Bank memiliki kepedulian (*awareness*) terhadap risiko dalam menjalankan fungsi operasional masing-masing.

2. Meningkatkan Sinergi dan Proaktif

Sinergi dan perilaku proaktif antar lini organisasi sangat diperlukan untuk dapat melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan risiko yang timbul sehingga visi dan misi Bank dapat tercapai.

3. Penilaian Risiko

Risiko yang dapat dideteksi secara dini menjadikan proses manajemen risiko lebih efektif dan efisien yang mana dapat menghasilkan profil risiko yang rendah (aman).

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direksi wajib memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank, menyampaikan strategi dan arahan yang jelas serta melakukan pengawasan agar Bank dapat memitigasi risiko sehingga setiap lini organisasi memiliki budaya manajemen risiko.

Untuk melaksanakan pengawasannya, Dewan Komisaris membentuk komite independen, yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komite tersebut adalah antara lain mencakup hal sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko: melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko Bank dan penerapan kebijakan dimaksud dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Komite Audit: melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, kecukupan proses pelaporan keuangan, melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern serta memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi: melakukan evaluasi kebijakan dan kesesuaian pelaksanaan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite: Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Pembiayaan, Komite Teknologi Sistem Informasi dan Pengembangan Produk, dan Komite.

Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani ditetapkan pada setiap jenjang jabatan dengan memperhatikan kecukupan kuantitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi dan pengembangan aspek integritas personil maupun pimpinan dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko.

Strategi

Perumusan strategi manajemen risiko disesuaikan dengan strategi bisnis dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan mengendalikan eksposur risiko dengan efektif sesuai kebijakannya. Bank melakukan review strategi manajemen risiko secara berkala dengan memperhatikan dampak terhadap kinerja keuangan.

Risk Appetite dan Toleransi Risiko

Direksi dalam memberikan arahan strategi dan sasaran bisnis Bank mencakup tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan batas toleransinya serta mempertimbangkan kemampuan Bank.

Kebijakan Penetapan Limit

Kebijakan penetapan limit risiko disesuaikan dengan *risk appetite*, toleransi risiko, strategi bisnis, kemampuan Sumber Daya Insani dan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku. Penetapan limit diusulkan oleh Divisi terkait melalui Komite Manajemen Risiko untuk direkomendasikan dan mendapatkan persetujuan Direksi. Dan selanjutnya Limit di *review* secara berkala.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

1. Identifikasi

Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank. Proses identifikasi risiko dilakukan mulai dengan mengkaji dan menilai sumber-sumber risiko pada produk dan aktivitas baru dan memastikan proses manajemen risiko telah dijalankan. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman Bank maupun bank-bank lain dan menganalisa proses bisnis suatu produk atau aktivitas.

2. Pengukuran

Sistem pengukuran risiko digunakan sebagai salah satu acuan untuk pengendalian risiko. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif berdasarkan pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya metode pengukuran risiko di evaluasi secara berkala.

3. Pemantauan

Bank memiliki prosedur pemantauan terhadap antara lain: besarnya eksposur dan toleransi risiko, kepatuhan terhadap limit internal dan konsistensi pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko. Pemantauan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen dalam rangka memitigasi risiko.

4. Pengendalian

Sistem pengendalian risiko mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ada. Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko, risk appetite dan toleransi risiko serta kebijakan penetapan limit Bank.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Bank. Sistem informasi manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi. Sistem informasi manajemen risiko di review secara berkala.

JENIS-JENIS RISIKO

1. Risiko Kredit

1. Risiko Pembiayaan adalah akibat kegagalan nasabah/debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
2. *Counterparty risk* merupakan risiko yang timbul karena Counterparty tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Bank.
3. *Concentration risk* merupakan risiko pembiayaan akibat pemberian pembiayaan dalam jumlah yang tinggi pada sejumlah kecil nasabah atau pada segmen tertentu atau eksposur pembiayaan tertentu. Penetapan limit konsentrasi akan menjaga portofolio terdiversifikasi dan meminimumkan kerugian Bank.
4. *Issues risk* merupakan risiko yang timbul karena penerbit suatu surat berharga tidak dapat melunasi sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki Bank.

Budaya Risiko Pembiayaan

Budaya risiko pembiayaan merupakan interaksi dari visi dan misi, praktek-praktek, nilai-nilai dan sikap manajemen dalam proses pembiayaan, mencakup hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan dievaluasi secara berkala dan dipahami oleh seluruh lini organisasi.
2. Manajemen secara berkala melakukan penilaian terhadap konsistensi praktek pembiayaan terhadap risk appetite dan kebijakan pembiayaan.
3. Kualitas pembiayaan menjadi fokus yang dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan organisasi Bank.
4. Selektif dalam pengajuan bisnis baru.
5. Akuntabilitas yang jelas bagi setiap lini organisasi yang terlibat dalam pengelolaan risiko pembiayaan.
6. Reward and punishment yang obyektif terhadap prestasi dan kelalaian.

7. Kode etika terkait pemberian pembiayaan dipahami oleh seluruh lini organisasi untuk menghindari konflik kepentingan.
8. Pelatihan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan

Strategi manajemen risiko pembiayaan mencerminkan tingkat toleransi risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan selera risiko (*risk appetite*) dan memastikan pertumbuhan dan karakteristik bisnis berjalan konsisten dengan *risk appetite* Bank.
2. Memastikan rencana pertumbuhan bisnis didukung oleh infrastruktur manajemen risiko yang memadai dan efektif.
3. Mengoptimalkan risiko dengan pendapatan (*risk-return*) sesuai kinerja bisnis dan didukung oleh *review* independen yang memadai.
4. Membantu Direksi meningkatkan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan unit kerja pengelola risiko (*risk taking unit*).
5. Mengkomunikasikan strategi risiko pembiayaan untuk dapat dipahami secara jelas dan efektif kepada seluruh staf terkait dan dilakukan evaluasi berkala.

Pendelegasian Wewenang

Bank menetapkan batas wewenang limit dan Komite Pembiayaan terkait pemberian pembiayaan. Penetapan kewenangan dalam melakukan keputusan pemberian pembiayaan melalui mekanisme dan pemisahan fungsi yang berdasarkan prinsip *four eyes principle* antara unit yang melakukan usulan, analisis, persetujuan dan administrasi pembiayaan.

II. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan. Risiko pasar pada bank syariah utamanya adalah berupa risiko imbal hasil atau pricing pada portofolio aset dan kewajiban bank.

Dalam hal BI rate menjadi indikator atau acuan *pricing* perbankan nasional mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Adanya perubahan faktor ekonomi makro tersebut menjadi factor terhadap tekanan perolehan return perbankan syariah pada umumnya.

Penerapan strategi *pricing* (imbal hasil), Bank menggunakan BI *rate* sebagai indikator atau acuan *pricing* dan mempertimbangkan faktor pesaing serta tren tingkat *pricing* di pasar.

Pengelolaan risiko akibat kemungkinan peningkatan BI Rate menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, Direksi dan divisi terkait, dalam menentukan langkah antisipasi mempertahankan bagi hasil bersih yang optimal atas struktur portofolio *asset* dan kewajiban bank.

Selain mempertahankan hasil bersih yang optimal, Bank terus berupaya meningkatkan pendanaan melalui *CASA* (*Current Account/Giro* dan *Saving Account/Tabungan*) dan hubungan dengan nasabah yang loyal serta sumber-sumber pendanaan baru.

III. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidak mampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Rasio FDR

Salah satu indikator profil risiko likuiditas adalah rasio *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*).

Indikator likuiditas lainnya adalah cash ratio, yaitu :

1.
$$\text{Cash ratio 1} = \frac{(\text{Primary Reserve} + \text{Secondary Reserve})}{(30\% \text{ Giro} + 30\% \text{ Tab.} + 10\% \text{ Deposito})}$$
2.
$$\text{Cash ratio 2} = \frac{(\text{Primary Reserve} + \text{Secondary Reserve})}{(\text{Dana Pihak Ketiga})}$$

Hasil simulasi Bank dalam kondisi dimana *FDR* tergolong cukup tinggi, Bank dapat menjaga kedua rasio likuiditas tersebut, di atas posisi rasio yang disarankan oleh OJK, sekaligus mendapat perolehan profitabilitas yang memadai.

Customer Behavior

Dana pihak ketiga Bank pada prinsipnya terbagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. Bentuk penyimpanan dana dimana Bank setiap saat berkewajiban menyediakan dana nasabah bilamana nasabah menarik dana. Dalam hal ini seluruh dana pada prinsipnya memiliki profil *cash flow* jatuh tempo 1 hari, seperti produk giro dan tabungan (*CASA*), namun dalam praktek, nasabah *CASA* tidak menarik seluruh dananya pada hari berikutnya atau dengan kata lain dana *CASA* efektif jatuh temponya akan lebih dari 1 hari.
2. Bentuk penyimpanan dana dimana profil penarikannya berdasarkan jatuh tempo kontraknya, seperti deposito. Sedangkan nasabah deposito tidak selalu pada saat jatuh tempo kontrak dananya langsung ditarik keluar, namun pada umumnya lebih banyak diperpanjang pada saat jatuh temponya.

Customer Behavior Analysis inti ini adalah memperhitungkan berapa tingkat prosentase dana inti (giro, tabungan dan deposito) yang bertahan di Bank selama periode tertentu. Metodenya dengan menghitung berapa jumlah nasabah dan nominal dananya yang bertahan terus-menerus (tidak terputus) mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga lebih dari 12 bulan.

Selama tahun 2016, hasil analisa *customer behavior* inti Bank menunjukkan profil pengendapan dana nasabah adalah

lebih dari 60% dari dana yang mengendap ditempatkan lebih dari 12 bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata nasabah pendanaan tergolong loyal. Dan hal ini berdampak positif terhadap tingkat stabilitas likuiditas.

Bank Counterparty

Bank memiliki akses ke bank-bank *counterparty* dengan *track record* baik dan mendapat dukungan kuat dari Group Usaha, serta Bank selalu memantau likuiditas yang tersedia di pasar uang antar bank, pergerakan tingkat *pricing* di pasar dan perubahan signifikan dari kondisi pasar.

Konsentrasi Nasabah Inti

Pada sisi pendanaanantisipasi terhadap risiko konsentrasi antara lain diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan '*reprofiling*' nasabah dengan memaksimalkan peningkatan nasabah Deposita non Inti/retail (< Rp. 10 Miliar), sekaligus menurunkan dana-dana Deposita Inti.
2. Mengembangkan kerja sama (aliansi) dengan pihak-pihak yang memiliki potensi pendanaan ritel.
3. Meningkatkan dana transaksional dari nasabah-nasabah pembiayaan (*cross selling*).
4. Memasarkan produk dan program yang menarik dan kompetitif, seperti tabungan Haji, Umrah, dan Rencana.
5. Memperkuat pemasaran dana dengan menggunakan tenaga Direct Sales Representative (DSR).

IV. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi kerugian akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal.

Volume dan kompleksitas usaha Bank yang terus meningkat, menuntut peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan atau peristiwa risiko secara dini.

Penilaian (*assessment*) terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap level organisasi akan membantu dalam mengidentifikasi kesalahan atau error secara dini dan memantau terhadap ketidaknormalan transaksi dan operasi Bank.

Bank telah menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi peristiwa yang berdampak pada risiko operasional, termasuk pencegahan terjadinya *fraud* dan respon terhadap tindakan korektifnya, antara lain mencakup:

1. Menanamkan budaya risiko (*risk culture*) melalui pelatihan manajemen risiko dan sertifikasi risk management dalam rangka meningkatkan pemahaman serta "*awareness*" terhadap risiko Bank.
2. Review dan perbaikan kebijakan dan prosedur pada masing-masing lini organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan.
3. Koordinasi pengelolaan manajemen risiko pada setiap lini

organisasi Bank bersama dengan Divisi Manajemen Risiko guna mengidentifikasi peristiwa risiko atau gangguan secara dini.

4. Perbaikan sistem informasi manajemen guna mendukung praktek-praktek penerapan manajemen risiko yang sehat (*sound practices*).
5. Contingency plan untuk seluruh aktivitas yang berkaitan langsung dengan proses transaksi nasabah, guna menjamin kelancaran transaksi nasabah dan meminimalisasi kerugian bilamana terjadi gangguan terhadap aktivitas usaha.

V. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah potensi kerugian akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank. Demikian pula ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Saat ini tidak terdapat outstanding permasalahan hukum, baik yang terkait dengan institusi maupun karyawan Bank. Dan produk dan aktivitas Bank telah tunduk pada ketentuan perundang-undangan, ketentuan OJK dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

VI. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah potensi kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, yang timbul antara lain karena penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko strategik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Meskipun selama tahun 2016 kondisi ekonomi tergolong kurang kondusif, khususnya pada industri perbankan syariah, namun Bank dapat menunjukkan sebagian pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016. Dan hal ini menjadi motivasi Bank untuk terus tumbuh dan berkembang.

VII. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah potensi kerugian akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta pemenuhan prinsip syariah.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku yang menyimpang atau melanggar terhadap prinsip kehati-hatian, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

Risiko kepatuhan melekat pada setiap aktivitas Bank, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal, perundangundangan dan ketentuan yang berlaku serta etika bisnis yang sehat.

Prioritas utama Bank adalah menjaga kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian melalui pemenuhan CAR, BMPK, PPAP dan Kualitas Aset.

Kepatuhan terkait prinsip syariah dapat pula melalui mekanisme permintaan opini dan konsultasi intensif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilakukan secara berkala.

Divisi Kepatuhan bersifat independen dan berfungsi antara lain, sebagai berikut:

- Melakukan review kepatuhan untuk proposal pembiayaan di atas limit tertentu.
- Memberikan opini kepatuhan atas produk dan aktivitas baru.
- Melakukan sosialisasi ketentuan baru dari otoritas.
- Melakukan analisis kebijakan dan prosedur Bank.
- Menjalankan fungsi pelaksanaan program APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).
- Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait penerapan *compliance* syariah.
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU-PPT kepada karyawan secara regular.

VIII. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah potensi kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank yang timbul antara lain karena pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi yang kurang efektif.

Tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank.

Selama tahun 2016 tidak terdapat pengaduan ataupun publikasi yang bersifat negatif mengenai Bank.

IX. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

Terjadinya risiko imbal hasil dimana Bank harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dalam tingkat yang "kompetitif" yang lebih besar daripada imbal hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya disebut dengan istilah *displaced commercial risk*. Berdasarkan PBI No.13/23/PBI/2011, *displaced commercial risk* disejajarkan dengan Risiko Imbal Hasil.

Tujuan utama Manajemen Risiko Imbal Hasil adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *displaced commercial* akibat perubahan nisbah bagi hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana.

Risiko imbal hasil ini berkorelasi secara garis lurus terhadap risiko pembiayaan dan risiko Investasi, dimana peningkatan yang terjadi pada kedua risiko tersebut akan berdampak terhadap penurunan pendapatan Bank sehingga terjadi peningkatan pada risiko imbal hasil.

Hal tersebut disebabkan karena debitur tidak membayar atas kewajibannya kepada Bank dan pencadangan yang harus dibentuk oleh Bank akibat penurunan kualitas pembiayaan nasabah.

Pengendalian terhadap risiko imbal hasil ini dilakukan dengan cara menjaga risiko pembiayaan dan risiko investasi agar tetap terkendali sesuai dengan risk appetite Bank.

X. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal-hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan karakteristik dari risiko investasi adalah kualitas dari mitra(partner)/ calon nasabah, underlying dari aktivitas bisnis dan operasional lainnya.

Penerapan manajemen risiko investasi mengacu pada manajemen risiko pembiayaan yang merupakan best practice perbankan di Indonesia.

Laporan Keuangan

Financial Report



**PT BANK VICTORIA SYARIAH/
PT BANK VICTORIA SYARIAH
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015/
The Directors' Statement on the Responsibility for Financial Statements of PT Bank Victoria Syariah for the Years Ended December 31, 2016 and 2015

LAPORAN KEUANGAN - Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
FINANCIAL STATEMENTS - *As of December 31, 2016 and 2015 and for the Years Ended*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	5
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil/ <i>Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>	6
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	7
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	8
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	9

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T : 62-21-570 8111
F : 62-21-572 2737

MOORE STEPHENS

Laporan Auditor Independen

No. 01081217SA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Bank Victoria Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 01081217SA

The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Bank Victoria Syariah

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Victoria Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakah funds, and statement of sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

*An independent member of
Moore Stephens International Limited –
members in principal cities throughout the world*

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampil menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Victoria Syariah tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Victoria Syariah as of December 31, 2016, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Telly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

9 Februari 2017/February 9, 2017

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
PT BANK VICTORIA SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FIRMAN A.MOEIS |
| Alamat Kantor | : | Gedung The VICTORIA Lt.3
Jl. Tomang Raya Kav 35-37
JAKARTA BARAT 11440 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP | : | Jl. H. SAIDI 3/17
Rt 010/002, Cipete Selatan
Cilandak – JAKARTA SELATAN |
| Nomor Telepon | : | 021-5600467 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | ANDY SUNDORO |
| Alamat Kantor | : | Gedung The VICTORIA Lt.3
Jl. Tomang Raya Kav 35-37
JAKARTA BARAT 11440 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP | : | Jl. Gelong Baru Selatan V/3
Rt 008/ Rw 001 Tomang
Grogol Petamburan – JAKARTA BARAT |
| Nomor Telepon | : | 021-5600467 |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015
- Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Februari 2017



ANDY SUNDORO
Direktur




FIRMAN A.MOEIS
Direktur Utama

	2016	Catatan/ Notes	2015	
ASET				ASSETS
Kas	3.584.265.600		3.319.813.800	Cash
Giro pada Bank Indonesia	50.703.532.464	4	56.457.586.525	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	6.359.796.829	5	2.849.669.006	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	87.000.000.000	6	15.000.000.000	Placement with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	237.032.133.568	7	230.448.942.865	Marketable securities
Piutang murabahah	259.767.694.726	8	360.400.118.998	Murabahah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.769.356.487)		(56.440.835.189)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah piutang murabahah - bersih	237.998.338.239		303.959.283.809	Total murabahah receivables - net
Pembiayaan musyarakah	929.535.048.991	9	707.964.377.834	Musyarakah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.598.190.723)		(4.065.596.766)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan musyarakah - bersih	908.936.858.268		703.898.781.068	Total musyarakah financing - net
Pembiayaan mudharabah	20.070.624.069	10	4.577.470.921	Mudharabah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(63.759.618)		(63.759.618)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan mudharabah - bersih	20.006.864.451		4.513.711.303	Total mudharabah financing - net
Piutang Ijarah	176.874.497		171.343.065	Ijarah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.937.500)		(22.675.539)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pendapatan ijarah - bersih	170.936.997		148.667.526	Ijarah receivables - net
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	7.561.804.873	11	7.096.018.748	Revenue sharing receivable
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	3.316.608.154		2.739.505.735	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550		60.468.550	Investments in shares
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.686)		(604.686)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah penyertaan saham - bersih	59.863.864		59.863.864	Total investments in shares - net
Aset tetap	10.463.149.981	12	23.684.225.600	Property and equipment
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(8.797.082.936)		(12.101.089.943)	Less: Accumulated depreciation
Jumlah aset tetap - bersih	1.666.067.045		11.583.135.657	Total property and equipment - net
Aset tak berwujud	5.552.702.675	13	3.940.659.875	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(2.261.780.388)		(1.401.296.708)	Less: Accumulated amortisation
Jumlah aset tak berwujud - bersih	3.290.922.287		2.539.363.167	Total intangible assets - net
Biaya dibayar di muka	6.291.125.577	14	6.371.957.805	Prepaid expenses
Aset lain-lain	29.927.787.928	15	15.374.416.556	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.498.651.564)		(2.569.620.687)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah aset lain-lain - bersih	26.429.136.364		12.804.795.869	Total other assets - net
Aset pajak tangguhan	24.774.994.774	33	15.474.532.095	Deferred tax assets
JUMLAH ASET	1.625.183.249.354		1.379.265.628.842	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	3.372.927.636	16	2.311.584.893	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	37.132.349.505	17	45.651.567.050	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	178.000.000.000	18	50.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	3.998.183.434	19	4.192.401.827	Undistributed revenue sharing
Pendapatan ditangguhkan	1.297.023.747		1.022.177.584	Deferred income
Utang pajak	1.322.287.986	20	1.693.656.294	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	494.586.049		370.802.712	Other liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	6.437.357.670	32	5.965.590.261	Long term employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS	232.054.716.027		111.207.780.621	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER		21		TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Tabungan mudharabah	40.157.242.708		50.318.595.806	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	1.158.523.106.555		1.046.978.055.363	Mudharabah deposits
Giro mudharabah	118.652.689		8.108.928.438	Mudharabah demand deposits
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.198.799.001.952		1.105.405.579.607	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham				Share capital
Nilai nominal Rp1.000 per saham, Modal dasar - 320.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor 210.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 160.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015	210.000.000.000	22	160.000.000.000	Nominal value Rp 1,000 per share, Authorised - 320,000,000 shares, issued and paid-up capital - 210,000,000 shares as of December 31, 2016 and 160,000,000 shares as of December 31, 2015
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	(178.327.458)		-	Unrealised loss from changes in fair value of available-for-sale marketable securities
Saldo laba				Retained Earnings
Telah ditentukan penggunaannya	9.156.165.256	23	9.156.165.256	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(24.648.306.423)		(6.503.896.642)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	194.329.531.375		162.652.268.614	TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	1.625.183.249.354		1.379.265.628.842	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDER'S EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		24		Income from fund management by Bank as mudharib
Pendapatan dari penjualan - murabahah	29.043.474.457		45.638.512.356	Income from sales - murabahah
Pendapatan dari bagi hasil	69.402.653.449		76.495.741.832	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	301.580.861		281.814.248	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	23.514.924.645		21.950.180.200	Other main operating income
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	122.262.633.412		144.366.248.636	Total income from fund management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(84.096.368.699)	25	(104.381.394.853)	Third parties' share on returns of temporary syirkah funds
Hak bagi hasil milik Bank	38.166.264.713		39.984.853.783	Bank's share in profit sharing
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan operasional lainnya	968.554.521	26	1.231.298.562	Other operating income
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(31.614.177.200)	29	(27.426.637.688)	Allowances for impairment losses expenses
Beban personalia	(27.161.821.136)	28	(26.233.362.090)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(18.396.017.749)	27	(19.702.295.601)	General and administrative expenses
Beban lainnya	(582.214.169)		(377.597.927)	Other expenses
Jumlah beban operasional lainnya	(77.754.230.254)		(73.739.893.306)	Total other operating expenses
RUGI OPERASIONAL	(38.619.411.020)		(32.523.740.961)	LOSS FROM OPERATIONS
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	10.735.235.193	30	538.791.191	NON OPERATING INCOME - NET
RUGI SEBELUM PAJAK	(27.884.175.827)		(31.984.949.770)	LOSS BEFORE TAX
PENGHASILAN PAJAK	9.410.288.521	33	7.983.784.266	TAX BENEFIT
RUGI TAHUN BERJALAN	(18.473.887.306)		(24.001.165.504)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit and loss
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	(178.327.458)		-	Unrealised loss on changes in fair value of available for sales marketable securities
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah dampak pajak tangguhan	329.477.525	32	285.153.262	Remeasurement of defined benefit liability - net of tax
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(18.322.737.239)		(23.716.012.242)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Changes in Equity
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Uang Muka Setoran Modal/ Capital Paid-up in Advance	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Surat - surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual/ Unrealised Loss from Changes in Fair Value Available-for-sale of Marketable Securities	Saldo Laba/Retained Earnings Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Ekuitas/ Shareholders' Equity
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015	110.000.000.000	50.000.000.000	-	9.156.165.256	17.212.115.600	186.368.280.856
Rugi Komprehensif						
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(24.001.165.504)	(24.001.165.504)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	285.153.262	285.153.262
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	(23.716.012.242)	(23.716.012.242)
Reklasifikasi ke modal saham	50.000.000.000	(50.000.000.000)	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	160.000.000.000	-	-	9.156.165.256	(6.503.896.642)	162.652.268.614
Rugi Komprehensif						
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(18.473.887.306)	(18.473.887.306)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan						
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	(178.327.458)	-	-	(178.327.458)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	329.477.525	329.477.525
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	(178.327.458)	-	(18.144.409.781)	(18.322.737.239)
Setoran modal	50.000.000.000	-	-	-	-	50.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	210.000.000.000	-	(178.327.458)	9.156.165.256	(24.648.306.423)	194.329.531.375

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib:				Receipt of income from fund management by Bank as mudharib:
Penerimaan dari penjualan murabahah	29.647.744.223	11,24	48.526.206.376	Receipt from sales murabahah
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil	69.208.435.056	11,24	75.610.711.489	Receipt from profit sharing income
Penerimaan dari pendapatan ijarah	292.455.998	11,24	312.616.851	Receipt from income ijarah
Penerimaan dari usaha lainnya	22.728.839.780	11,24	22.300.119.218	Receipt from other main operating income
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(84.096.368.699)	19,25	(104.381.394.853)	Payment of profit sharing of temporary syirkah funds
Penerimaan operasional lainnya	968.554.521	26	1.186.510.897	Receipt from other operating income
Pembayaran beban operasional lainnya	(16.201.155.808)	30	(17.681.024.750)	Payment for other operating expenses
Pembayaran beban kepegawaian	(26.250.750.360)	28	(24.889.000.627)	Payment for personnel expenses
Penerimaan (pembayaran) pendapatan non-operasional	(5.155.841)	30	464.378.856	Receipt from (payment) of non-operating income
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(3.707.401.130)		1.449.123.457	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Piutang murabahah	51.084.984.975	8	119.050.900.881	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	(221.570.671.156)	9	(125.835.304.848)	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	(15.493.153.148)	10	9.478.486.747	Mudharabah financing
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	(632.037.911)		(1.481.934.254)	Assets acquired for ijarah - net
Aset lainnya	(14.500.746.114)	15	9.455.307.736	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	1.061.342.744	16	(1.913.615.811)	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	(8.519.217.546)	17	30.395.208.498	Wadiah demand deposit
Simpanan dari bank lain	128.000.000.000	18	-	Deposit from other Bank
Liabilitas lain-lain	123.783.333		(726.299.928)	Other liabilities
Utang pajak lainnya	(371.368.308)	20	(149.622.429)	Other tax payable
Dana syirkah temporer	93.393.422.346	21	(65.024.733.944)	Temporary syirkah fund
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.868.938.085		(25.302.483.895)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan (pembelian) surat-surat berharga diukur pada biaya perolehan	3.116.809.297	7	(41.996.551.593)	Sales (purchase) of marketable securities at cost
Penjualan (pembelian) surat-surat berharga tersedia untuk dijual	(9.878.327.458)		24.200.000	Sales (purchase) of marketable securities available for sale
Hasil penjualan aset tetap	19.702.656.447	12	95.000.000	Sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	(177.508.009)	12	(659.770.358)	Acquisition of property and equipment
Perolehan aset tak berwujud	(1.612.042.800)	13	(364.336.000)	Purchase of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	11.151.587.477		(42.901.457.951)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM A FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal disetor	50.000.000.000	22	-	Proceeds from additional issuance of capital stock
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	70.020.525.562		(68.203.941.846)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	77.627.069.331		145.831.011.177	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	147.647.594.893		77.627.069.331	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	3.584.265.600		3.319.813.800	Cash
Giro pada Bank Indonesia	50.703.532.464	4	56.457.586.525	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6.359.796.829	5	2.849.669.006	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan	87.000.000.000	6	15.000.000.000	Placement with Bank Indonesia and other Bank with maturity three months or less from acquisition date
JUMLAH	147.647.594.893		77.627.069.331	TOTAL

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
Pendapatan usaha utama (akrual)		24		Main operating income (accrual)
Pendapatan dari jual beli	29.043.474.457		45.638.512.356	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil	69.402.653.449		76.495.741.832	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	301.580.861		281.814.248	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	23.514.924.645		21.950.180.200	Other main operating income
	<u>122.262.633.412</u>		<u>144.366.248.636</u>	
Pengurang				Deductions
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:		11		Current year income in which the cash and cash equivalents were not received:
Pendapatan keuntungan murabahah	2.886.907.254		3.216.330.857	Murabahah margin income
Pendapatan ijarah	11.913.389		2.788.526	Ijarah income
Pendapatan usaha utama lainnya	4.662.984.230		3.876.899.365	Other main operating income
	<u>7.561.804.873</u>		<u>7.096.018.748</u>	
Penambah				Additions
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:		11		Prior year income in which the cash were received during the current year:
Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah	3.216.330.857		5.414.783.333	Receipt of settlement from murabahah margin income
Penerimaan pendapatan ijarah	2.788.526		33.591.128	Receipt of ijarah income
Pendapatan usaha utama lainnya	3.876.899.365		3.576.290.845	Other main operating income
	<u>7.096.018.748</u>		<u>9.024.665.306</u>	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	<u>121.796.847.287</u>		<u>146.294.895.194</u>	Available income for revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	<u>37.700.478.588</u>		<u>41.913.500.341</u>	Bank's share from revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	<u>84.096.368.699</u>	25	<u>104.381.394.853</u>	Fund owners' share from revenue sharing
Dirinci atas:				Details of:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	80.098.185.265		100.188.993.026	Fund owners' share on distributed revenue sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	3.998.183.434	19	4.192.401.827	Fund owners' share on undistributed revenue sharing
Jumlah	<u>84.096.368.699</u>		<u>104.381.394.853</u>	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	2015	
Sumber Dana Zakat			Sources of Zakah Funds
Zakat dari pihak luar bank	46.777.076	67.933.262	Zakah from external banks
Lain- lain	82.383	-	Others
Jumlah	46.859.459	67.933.262	Subtotal
Penyaluran Dana Zakat			Distribution of Zakah Funds
BAZNAS	(33.593.262)	(95.577.500)	BAZNAS
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	13.266.197	(27.644.238)	Increase (decrease) in Zakah Funds
Dana Zakat pada Awal Tahun	11.915.762	39.560.000	Zakah Funds at Beginning of The Year
Dana Zakat pada Akhir Tahun	25.181.959	11.915.762	Zakah Funds at End of The Year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	2015	
Sumber Dana Kebajikan			Sources of Benevolence Funds
Denda	-	417.266.371	Fine
Infaq dan shadaqah	10.805.000	9.035.000	Infaq and shadaqah
Pendapatan non-halal	799.362	1.242.401	Non-halal income
Jumlah	11.604.362	427.543.772	Subtotal
Penggunaan Dana Kebajikan			Use of Benevolence Funds
Dana kebajikan produktif	(10.080.000)	(9.660.000)	Benevolence funds productive
Sumbangan	(200.733.184)	(182.604.500)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	(3.200.000)	Use for other public interest
Jumlah	(210.813.184)	(195.464.500)	Subtotal
Kenaikan (penurunan) Sumber Dana Kebajikan	(199.208.822)	232.079.272	Increase (decrease) in Benevolence Funds
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	437.987.222	205.907.950	Benevolence Funds at Beginning of The Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	238.778.400	437.987.222	Benevolence Funds at End of The Year

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) ("Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 dari Bebas Daeng Lalo, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Bank telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1968.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 dan Akta No. 24 tanggal 27 November 2009 dari Erni Rohaini, SH, MBA, notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Bank menjadi PT Bank Victoria Syariah. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010. Perubahan kegiatan usaha bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank beroperasi dengan prinsip Syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan kegiatan usaha Bank adalah menjalankan usaha bank dengan prinsip syariah. Bank merupakan bank non devisa.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 33-37 Jakarta Barat 11440 yang juga merupakan Kantor Pusat Operasional dan Kantor Pusat Non Operasional. Bank memiliki kantor cabang di Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Denpasar dan Solo dan kantor cabang pembantu di Tebet, Kramat Jati, Depok, Tangerang, dan Braga.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Bank Victoria Syariah (formerly PT Bank Swaguna) ("Bank") was established based on Notarial Deed No. 9 dated April 15, 1966 of Bebas Daeng Lalo, SH, a public notary in Jakarta. The Article of Association was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. JA.5/79/5 dated November 7, 1967 and published in State of Gazette of Republic of Indonesia No. 42, Addendum No. 62 dated May 24, 1968.

The Bank's Articles of Association have been ammended several times, with the latest amendment was based on Deed No. 5 dated August 6, 2009 and Deed No. 24 dated November 27, 2009 of Erni Rohaini, SH, MBA, a public notary in Jakarta, regarding change of Bank's name to PT Bank Victoria Syariah. The amendment has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. AHU-02731.AH.01.02.Year 2010 dated January 19, 2010. The change of Bank's operation from conventional Bank to Sharia bank was approved by Bank Indonesia based on the Decision Letter of Governor of Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dated February 10, 2010. The Bank starts to operate based on sharia principle from April 1, 2010.

In line with article 3 of the Bank's Articles of Association, the aim and objective of the Bank is to provide banking services based on sharia principle. The Bank is non foreign exchange bank.

The Bank's Head Office is located in The Victoria Building, Jalan Tomang Raya Kav 33-37 West Jakarta 11440 which is also the Operating Head Office and Non Operating Head Office. The Bank has branches in Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Denpasar, and Solo, and sub-branches in Tebet, Kramat Jati, Depok, Tangerang, and Braga.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan pengurus Bank adalah sebagai berikut:

	2016
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Sugiharto
Komisaris Independen	Djoko Nugroho*)
Komisaris	Sari Idayanti*)
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Firman Ananda Moeis
Direktur Operasional	Deddy Effendi Ridwan*)
Direktur Bisnis	Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	Nurani Raswindriati*)

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

**) Mengundurkan diri efektif tanggal 4 Januari 2016

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank's management consists of the following:

	2015
<u>Board of Commissioners</u>	
	President Commissioner
	Independent Commissioner
	Commissioner
<u>Board of Directors</u>	
	President Director
	Operation Director
	Business Director
	Compliance Director

*) Still in the process of obtaining approval from OJK

**) Has resigned effective January 4, 2016

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Pengawas Syariah</u>		<u>Board of Sharia Supervisory</u>	
Ketua	: Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	:	Chairman
Anggota	: Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo, MA	:	Member

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	Sugiharto	R. Soehanda
Anggota	Retno Dwiyantri Widaningsih Sari Idayanti*)	Retno Dwiyantri Widaningsih Supriyono
<u>Audit Committee</u>		
		Chairman
		Member

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

*) Still in the process of obtaining approval from OJK

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	Djoko Nugroho*)	Sugiharto
Anggota	Pangulu Oloan Simorangkir Supriyono	Toni Setiadi Supriyono
<u>Risk Monitoring Committee</u>		
		Chairman
		Member

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

*) Still in the process of obtaining approval from OJK

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>			<u>Remuneration and Nomination Committee</u>
Ketua	Sugiharto	Pangulu Oloan Simorangkir	Chairman
Anggota	Sari Idayanti*) Erik Pradityo	R. Soehanda Erik Pradityo	Member

*) Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

*) Still in the process of obtaining approval from OJK

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah.

Key management personnel of the Bank consists of Commissioners, Directors, Executive Officer, and Board of Sharia Supervisory.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan Bank masing-masing adalah sejumlah 224 orang dan 238 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2016 and 2015, the total employees of the Bank are 224 and 238 people respectively (unaudited).

Laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Bank pada tanggal 9 Februari 2017. Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Victoria Syariah for the year ended December 31, 2016 was completed and authorized for issuance on February 9, 2017 by the Bank's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI), Otoritas Jasa Keuangan Regulations and other PSAK as long as does not contradict with sharia principle.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang disusun menggunakan dasar kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada bank lain, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal pelaporan.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal pelaporan.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting except statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing which are prepared under cash basis.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with other banks, current accounts and placements with Bank Indonesia with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Statements of sources and distribution of zakah funds and statements of sources and uses of benevolence funds represents the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed. Statements of sources and distribution of zakah funds shows the sources and distribution of zakah funds for a certain period, and the undistributed zakah funds at the reporting date.

Statements of sources and uses of benevolence funds shows the sources and uses of benevolence funds for a certain period, and benevolence funds balance at the reporting date.

Zakah is a portion of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakah payer) to be given to mustahiq (the zakah receiver). The sources of zakah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

The Bank is not directly involved in the management of zakah and benevolence funds. All funds collected by the Bank have been transferred to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah disajikan dalam Rupiah penuh.

The currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are presented in full amount of Rupiah.

b. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Bank apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

b. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Bank if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank's income but are used as part of the benevolence funds.

f. Penempatan Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/ atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasilnya diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank penerima adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

g. Efek-efek

Efek-efek Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang syariah dan/atau pasar modalsyariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan sertifikat reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, biaya perolehan termasuk biaya transaksi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi.

f. Placement with Other Banks

Placement with other banks represent placements in the form of *Mudharabah* time deposits and/ or other forms of placement based on sharia principles.

Placement with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Wakalah investment is placed fund based on *wakalah* that the Bank will receive return in form of anticipated profit. Funds given from the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to customer were based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on anticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

g. Marketable Securities

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and sharia mutual funds certificates.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at cost, at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit and loss.

Sukuk classified as measured at cost and at fair value through other comprehensive income, acquisition cost includes transaction costs.

Sukuk classified as at fair value through profit and loss, acquisition cost exclude transaction costs.

Investasi pada sukuk Ijarah dan sukuk Mudharabah setelah pengukuran awal diukur sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai dalam laba rugi.
2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan mengacu kepada kuotasi harga di pasar aktif atau harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
3. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual (pokok dan bagi hasil/ujrah) dan melakukan penjualan sukuk. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba rugi komprehensif.

h. Piutang Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Investment at sukuk Ijarah and Mudharabah after the initial measurement are measured as follows:

1. Measured at acquisition cost if the investment is held within a business model whose primary goal is to obtain the contractual cash flows and there is a contractual requirements that specify a specific date of payment of principal and/or the results. Difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line basis for a period of the sukuk. Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and are presented as an impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
2. Measured at fair value through profit or loss with reference to the price quotations in an active market or the price that occurs in the current transaction if there is no price quotations in an active market or the fair value of similar instrument if no price quotation in active market and no available price from the current transaction.
3. Investments are classified as fair value through other comprehensive income if it belongs in a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows (principal and profit/ujrah) and selling sukuk. Contractual terms determine the specific date of payment of principal and/or results. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Murabahah Receivables

Murabahah is an agreement of sales transaction for goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to buyer.

Piutang murabahah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK No. 55.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan PSAK No. 102 (Revisi 2013), penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK No. 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah transaksi syariah.

i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

Bank memiliki penyertaan saham pada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan PT Aplikasi Lintas Arta dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loans and receivables in accordance with PSAK No. 55.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and subsequent recognition are measured at amortised cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

Based on PSAK No. 102 (Revised 2013), the sellers who do not have significant risks associated with the ownership of the inventory for a murabahah transaction are sellers who implement murabahah financing transactions. The treatment of these transactions refer to PSAK No. 50: Financial Instruments: Presentation, PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, and PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, related to financial assets in the category of loans and receivables, which in the implementation is adapted to the principle, characteristics and the term of sharia transaction.

i. Investment in shares

Investments in shares are long-term investment in non-public companies.

Investments in shares with ownership of less than 20% which the fair value is not available and intended for long-term investments are stated at cost (cost method). If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognise the declining that specified for every investment individually and the loss which is charged to the profit or loss.

Bank has investment in shares at PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia and PT Aplikasi Lintas Arta with each percentage of ownership less than 5%.

j. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode margin laba kotor.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

j. Financing

Mudharabah Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error by the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of mudharabah financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error by the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the balance of mudharabah financing.

Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia. Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

k. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan objek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

l. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan, dan metode saldo menurun ganda untuk penyusutan mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	20
Mesin dan peralatan	4 - 8
Kendaraan bermotor	4 - 8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

k. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent assets that are objects of lease transactions (ijarah) and are recognised at the acquisition cost. The assets in an ijarah transaction are depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while in an ijarah muntahiyah bittamlik transactions, the asset for lease is depreciated over the lease period. Assets acquired for ijarah are presented at the acquisition cost less accumulated depreciation and amortisation.

l. Property and Equipment

Property and equipment, except land, and buildings, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Depreciation are computed on a straight-line method for building and double declining balance method for machine and equipment and motor vehicle over the useful lives as follows:

Building
Machine and equipments
Motor vehicle

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

m. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa perangkat lunak dan lisensi ATM.

Perangkat lunak, dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 5 (lima) tahun.

n. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari setoran jaminan, uang muka, agunan yang diambil alih ("AYDA"), properti terbengkalai dan tagihan lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke pos-pos sebelumnya.

AYDA diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya, maksimum sebesar kewajiban nasabah pembiayaan. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. AYDA tidak disusutkan.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from de-recognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

m. Intangible Assets

Intangible assets held by the Bank are software and ATM license.

The software is recorded as an intangible asset and is stated at cost less accumulated amortisation.

Software are amortised using straight-line method over the estimated useful life of the assets, which is 5 (five) years.

n. Other Assets

Other assets consist of deposit guarantee, advances, foreclosed assets, abandoned properties and other assets that cannot be classified to previous accounts.

At initial recognition, foreclosed assets are measured at lower value between carrying amount and its fair value less cost to sell, at the maximum at the customer's outstanding amount. Bank cannot recognise profit when acquiring the assets. After initial recognition, foreclosed assets are recognised at lower value between its carrying value and fair value less cost to sell. Foreclosed assets are not depreciated.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan AYDA (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari AYDA) diperhitungkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Any gain or loss arising on sales of foreclosed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the foreclosed asset) is included in the profit or loss in the period such asset is derecognized.

o. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

o. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets

Aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek-efek, piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, marketable securities, mudharabah and musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor, rekening rupa-rupa, agunan yang diambil alih, dan properti terbengkalai.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts, suspense accounts, foreclosed assets, and abandoned properties.

Cadangan kerugian penurunan nilai – Aset produktif

Allowance for impairment losses – Earning assets

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets categorised as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful", and "Loss". Non-Earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful", and "Loss".

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang "Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia circular letter is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations (SEOJK) No.8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit".

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan musyarakah dan mudharabah

Pedoman pembentukan pencadangan kerugian aset produktif berupa pembiayaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang "Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit;
5. melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

Allowance for impairment losses on musyarakah and mudharabah financing

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets of musyarakah and mudharabah financing under sharia circular letter is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations (SEOJK) No.8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit".

Allowance for impairment losses on murabahah receivables

At each of the statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and that the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2. a breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
3. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4. there is a probability that the borrower will enter into bankruptcy;
5. conduct other financial reorganization, the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or

6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika piutang murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk Piutang murabahah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet

6. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:

- adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
- National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the objective of evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, it includes the asset in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if Murabahah receivable which have an objective evidence of impairment.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for Murabahah receivables with substandard, doubtful and loss collectability.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang murabahah dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika piutang murabahah tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitor.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode analisis migrasi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan data historis 3 tahun.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if murabahah receivables do not have objective evidence of impairment.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are collectively evaluated, are calculated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis methods, to assess the allowance for impairment losses which collectively assessed, using 3 years historical data.

Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang murabahah yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

Cadangan kerugian penurunan nilai – aset non-produktif

Agunan yang diambil alih ("AYDA") disajikan dalam akun aset lain-lain, diakui sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan rekening rupa-rupa.

Kualitas rekening antar kantor dan rekening rupa-rupa ditetapkan sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b) Macet, tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

Losses are recognised in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognised using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognised is reversed through profit or loss.

Allowance for impairment losses – Non-earning assets

Foreclosed assets presented as other asset, are recognised based on net realisable value. Net realisable value is the fair value less estimated cost of disposal.

The Bank is required to settle its inter-branch account and suspense account.

The quality of inter-branch account and suspend account are determined as:

- a) Current, the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- b) Loss, the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

p. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

q. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority which are stated at the amounts of Bank's liabilities.

r. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

s. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dari pihak lain dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro mudharabah.

Tabungan mudharabah dan giro mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

r. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on Bank policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of given ('Athaya) that is voluntary on the part of banks.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposit and Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

s. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) to manage investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, and mudharabah demand deposits.

Mudharabah savings deposits and mudharabah demand deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

t. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan transaksi ijarah

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pengakuan pendapatan transaksi musyarakah dan mudharabah

Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan proyek hasil usaha.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

t. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

The Bank determines the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income when financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Revenue recognition of ijarah transaction

Income from ijarah is recognised proportionally over the period of the contract.

Revenue recognition of musyarakah and mudharabah transaction

Profit sharing income for passive partner in musyarakah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio.

Profit sharing income from mudharabah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

Pengakuan pendapatan transaksi murabahah

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

u. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah kas yang telah diterima dari bagi hasil.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari laba kotor Bank (*gross profit margin*).

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

Revenue recognition of murabahah transaction

The revenue recognition of murabahah receivables are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates cash flows in the future by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs, and all other premiums or discounts.

u. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely earned by the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui langsung dalam laporan laba rugi pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang murabahah.

Pendapatan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual. Pendapatan dan beban dicatat antara lain sesuai dengan PSAK 23 - Pendapatan.

w. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

v. Income and Expense Recognition

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is directly recognised into profit or loss at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

Revenues and expenses are recognized when incurred using accrual basis. Revenues and expenses are recorded among others according with PSAK 23 - Revenue.

w. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Termination Benefits

Termination benefits are recognized as a liability and an expense in the financial statements. If the termination benefit falls due in a period in excess of twelve (12) months from the statement of financial position date, the termination benefit liability are presented at its discounted amount.

x. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.

y. Dana Zakat Dan Kebajikan

Dana zakat dan dana kebajikan pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah lalu kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2016 dan 2015.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

x. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities.

y. Zakah Funds and Benevolence Funds

The management of zakah and benevolence funds is delegated to Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah then to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) at 2016 and 2015.

Penalties/sanctions were charged to customers who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/benevolence funds.

z. Provisi

Provisi diakui jika Bank mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Bank harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

z. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

aa. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Bank's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements:

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Piutang Murabahah

Kondisi spesifik nasabah yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang murabahah dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan pencadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan nasabah tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Allowance for Impairment losses on Murabahah Receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of impaired customer is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the customer's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific customer allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Bank. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Bank diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diungkapkan pada Catatan 12.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Bank's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets as of December 31, 2016 and 2015 is disclosed in Note 12.

b. Penurunan Nilai Aset Non-Produktif

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Bank.

Nilai tercatat aset non-produktif berupa agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diungkapkan pada Catatan 15.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 32 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Bank dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, diungkapkan pada Catatan 32.

b. Impairment of Non-Productive Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Bank's operations.

The carrying values of non-productive assets in the form of foreclosed assets and abandoned properties as of December 31, 2016 and 2015 are set out in Note 15.

c. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 32 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Bank's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are appropriate and reasonable, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

The carrying value of long-term employee benefits liability as of December 31, 2016 and 2015 are set out in Note 32.

d. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 33.

d. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 33.

4. Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro pada Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah. Saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 50.703.532.464 dan Rp 56.457.586.525.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum dengan perubahan terakhir melalui PBI No. 15/16/PBI/2013, setiap Bank Umum Syariah diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Rasio GWM dalam Rupiah Bank sebesar 5,03% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

4. Current Accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia is a balance of current accounts with Bank Indonesia in Rupiah. Current accounts with Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015 is Rp 50,703,532,464 and Rp 56,457,586,525, respectively.

Balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to fulfill the Statutory Minimum Reserves by Bank Indonesia.

Based on Bank Indonesia Regulation regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements with latest amended was based on Bank Indonesia Regulation No. 15/16/PBI/2013, each Sharia Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

The Bank's minimum statutory reserves are 5.03% as of December 31, 2016 and 2015.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2016 and 2015.

5. Giro pada Bank Lain

	2016	2015
Pihak berelasi (Catatan 34)		
PT Bank Victoria International Tbk	1.899.684	977.684
Pihak ketiga		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.447.675.141	1.610.840.939
PT Bank Central Asia Tbk	4.477.223.411	804.816.442
PT Bank Syariah Mandiri	431.493.236	431.493.236
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.505.357	1.540.705
Jumlah pihak ketiga	6.357.897.145	2.848.691.322
Jumlah giro pada bank lain - bersih	6.359.796.829	2.849.669.006

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal tahun	-	70.797.446
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 29)	-	(70.797.446)
Saldo akhir tahun	-	-

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah lancar.

Tingkat pengembalian (bonus dan bunga) rata-rata per tahun adalah sebesar 0,00%-2,00% pada tahun 2016 dan 2015.

5. Current Accounts with Other Banks

Related parties (Note 34)
PT Bank Victoria International Tbk

Third parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Pan Indonesia Tbk

Total third parties

Total current accounts
with other banks - net

Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

Balance at beginning of the year
Reversal for the year
(Note 29)
Balance at end of the year

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on the management review, all current accounts with other Banks as of December 31, 2016 and 2015 are classified as current.

Annual average rate of return (bonus and interest) are 0.00%-2.00% in 2016 and 2015.

6. Penempatan pada Bank Lain dan Bank Indonesia

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ Term	2016	Pihak Ketiga/ Third Parties
		Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing Rate %	
Penempatan pada Bank Indonesia Sharia deposit facility	3 hari/days	4,00	42.000.000.000
Penempatan pada bank lain Sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA)	2 - 23 hari/days	6,60 - 7,25	45.000.000.000
Jumlah			87.000.000.000

6. Placement with Other Banks and Bank Indonesia

Type of Placement

Placements with Bank Indonesia
Deposit facility
Placements with other banks
Certificate of inter banks
mudharabah investment

Total

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ Term	2015	Pihak Ketiga/ Third Parties	Type of Placement
		Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing Rate %		
Penempatan pada Bank Indonesia Sharia deposit facility	4 hari/days	5,50	15.000.000.000	Placements with Bank Indonesia Sharia deposit facility

Penempatan pada bank lain berupa Sertifikasi investasi mudharabah antar bank merupakan penempatan pada:

Details of placements with other banks in form Certificate of inter banks mudharabah investment are as follows:

	2016	2015	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	25.000.000.000	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Bukopin	20.000.000.000	-	PT Bank Syariah Bukopin
Jumlah	45.000.000.000	-	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah lancar.

Based on management review, all placement with other banks as of December 31, 2016 are classified as current.

7. Efek-efek

a. Berdasarkan jenis

	2016	2015	
Diukur pada biaya perolehan			At cost
Surat Berharga Syariah Negara	162.122.027.522	176.141.816.720	Sharia Government Bonds
Sukuk Korporasi	65.217.603.504	54.307.126.145	Corporate sukuk
Jumlah diukur pada biaya perolehan	227.339.631.026	230.448.942.865	Total At cost
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Surat Berharga Syariah Negara	9.692.502.542	-	Sharia Government Bonds
Jumlah - bersih	237.032.133.568	230.448.942.865	Total - net

b. Berdasarkan jatuh tempo

	2016	2015	
Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan	42.983.622.782	35.997.475.321	More than 3 to 12 months
Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan	64.970.508.516	65.437.259.824	More than 12 to 60 months
Lebih dari 5 tahun	129.078.002.270	129.014.207.720	More than 5 Years
Surat-surat berharga - bersih	237.032.133.568	230.448.942.865	Marketable securities - net

7. Marketable Securities

a. By type

b. By maturity

c. Tingkat pengembalian rata-rata per tahun

	2016
Sukuk Korporasi	8,25% - 11,50%
Surat Berharga Syariah Negara	6,00% - 8,75%

c. Rate of annual average return

	2015
Corporate Sukuk	7,85% - 11,50%
Sharia Government Securities Bonds	6,00% - 8,75%

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2016	2015
Saldo awal tahun	-	442.515.758
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 29)	-	(442.515.758)
Saldo akhir tahun	-	-

d. Change of allowance for impairment losses

	2015
Beginning balance	442.515.758
Reversal during the year (Note 29)	(442.515.758)
Ending balance	-

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek-efek sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that there is no impaired marketable securities, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, kolektibilitas seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah lancar.

Based on management review, all marketable securities as of December 31, 2016 and 2015 are classified as current.

Nilai wajar dari surat berharga (termasuk obligasi Pemerintah) yang diukur pada biaya perolehan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 216.677.390.000 dan Rp 196.858.464.000.

The fair values of marketable securities carried at cost (including government bonds) as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 216,677,390,000 and Rp 196,858,464,000, respectively.

8. Piutang Murabahah

8. Murabahah Receivables

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related parties (Note 34)
Konsumsi	2.205.570.749	3.096.756.763	Consumer
Investasi	295.413.541	-	Investment
Jumlah	2.500.984.290	3.096.756.763	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Modal kerja	148.529.544.438	115.513.586.621	Working capital
Investasi	58.832.902.766	154.671.589.275	Investment
Konsumsi	49.904.263.232	87.118.186.339	Consumer
Jumlah	257.266.710.436	357.303.362.235	Subtotal
Jumlah	259.767.694.726	360.400.118.998	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.769.356.487)	(56.440.835.189)	Allowance for impairment losses
Jumlah	237.998.338.239	303.959.283.809	Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related parties (Note 34)
Jasa-jasa dunia usaha	2.205.570.749	2.034.229.916	Business services
Lain-lain	295.413.541	1.062.526.847	Others
Jumlah	2.500.984.290	3.096.756.763	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Perdagangan eceran	91.635.606.518	46.918.458.200	Retail
Industri pengolahan lainnya	83.924.663.300	73.156.502.224	Other processing industry
Jasa-jasa dunia usaha	21.871.723.880	106.974.499.725	Business services
Perdagangan lain	9.930.453.508	55.457.895.376	Other trading
Konstruksi	-	36.349.824.307	Construction
Lain-lain	49.904.263.230	38.446.182.403	Others
Jumlah	257.266.710.436	357.303.362.235	Subtotal
Jumlah	259.767.694.726	360.400.118.998	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.769.356.487)	(56.440.835.189)	Allowance for impairment losses
Jumlah	237.998.338.239	303.959.283.809	Total

b. By economic sector

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2016	2015	
Kurang dari 1 tahun	-	325.951.632	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	21.428.224.838	4.867.480.154	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	88.507.256.972	162.964.147.210	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	149.832.212.916	192.242.540.002	More than 5 years
Jumlah	259.767.694.726	360.400.118.998	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.769.356.487)	(56.440.835.189)	Allowance for impairment losses
Jumlah	237.998.338.239	303.959.283.809	Total

c. By period of financing

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2016	2015	
Lancar	154.132.796.423	178.876.641.132	Current
Dalam perhatian khusus	60.441.770.730	97.637.626.246	Special mention
Kurang lancar	2.721.413.653	19.644.772.214	Substandard
Diragukan	2.168.951.130	7.321.562.196	Doubtful
Macet	40.302.762.790	56.919.517.210	Loss
Jumlah	259.767.694.726	360.400.118.998	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.769.356.487)	(56.440.835.189)	Allowance for impairment losses
Jumlah	237.998.338.239	303.959.283.809	Total

d. By collectibility

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2016
Saldo awal tahun	56.440.835.189
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 29)	12.628.981.279
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapus bukukan	692.663.894
Penghapusan	(47.993.123.875)
Saldo akhir tahun	21.769.356.487

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang murabahah.

e. Movement of allowance for impairment losses

	2015
Beginning balance	23.098.335.134
Allowance for impairment losses in current year (Note 29)	32.691.952.516
Recoveries from write off financing	650.547.539
Write Off	-
Ending balance	56.440.835.189

Management believes that the allowance for impairment losses as of December 31, 2016 and 2015 is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected murabahah receivables.

f. Mutasi pembiayaan murabahah yang dihapus buku

	2016
Saldo awal tahun	-
Mutasi selama tahun berjalan	
Hapus buku	47.993.123.875
Penerimaan kembali	(692.663.894)
Saldo akhir tahun	47.300.459.981

f. The movement of murabahah financing written-off

	2015
Beginning balance	650.547.539
Movement during the year	
Write off	-
Recovery	(650.547.539)
Ending balance	-

g. Tingkat margin rata-rata per tahun

Tingkat margin rata-rata per tahun adalah sebesar 17.00% pada tahun 2016 dan 2015.

g. Average annual margin rate

Average annual margin rate is 17.00% in 2016 and 2015.

h. Pembiayaan bersama

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, piutang murabahah termasuk fasilitas pembiayaan bersama *without recourse* dengan perusahaan pembiayaan sebesar Rp 13.262.843.764 dan Rp 16.683.268.195.

h. Joint financing

As of December 31, 2016 and 2015, murabahah receivables include joint financing without recourse with multifinance companies amounted to Rp 13,262,843,764 and Rp 16,683,268,195, respectively.

i. Piutang murabahah yang direstrukturisasi

Piutang murabahah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 56.443.665.856 dan Rp 82.999.266.058 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

i. Restructured murabahah receivables

Restructured murabahah receivables amounted to Rp 56,443,665,856 and Rp 82,999,266,058 as of December 31, 2016 and 2015 respectively.

9. Pembiayaan Musyarakah

Seluruh pembiayaan musyarakah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	2016	2015
Modal kerja	864.220.583.138	632.487.293.639
Investasi	65.167.949.122	75.477.084.195
Konsumsi	146.516.731	-
Jumlah	929.535.048.991	707.964.377.834
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.598.190.723)	(4.065.596.766)
Jumlah	908.936.858.268	703.898.781.068

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2016	2015
Perdagangan lain	313.721.385.886	163.311.578.310
Perdagangan eceran	271.759.992.453	8.043.202.601
Konstruksi	155.486.720.745	242.216.398.919
Jasa-jasa dunia usaha	142.066.831.104	273.910.010.336
Industri pengolahan lainnya	46.500.118.803	20.483.187.668
Jumlah	929.535.048.991	707.964.377.834
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.598.190.723)	(4.065.596.766)
Jumlah	908.936.858.268	703.898.781.068

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2016	2015
Kurang dari 1 tahun	585.802.780	262.470.524.701
1 sampai dengan 2 tahun	535.028.442.340	119.879.937.665
2 sampai dengan 5 tahun	295.986.735.624	254.576.027.330
Lebih dari 5 tahun	97.934.068.247	71.037.888.138
Jumlah	929.535.048.991	707.964.377.834
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.598.190.723)	(4.065.596.766)
Jumlah	908.936.858.268	703.898.781.068

9. Musyarakah Financing

All musyarakah financing were given to third parties.

a. By type

Working capital
Investment
Consumer
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Total

b. By economic sector

Other trading
Retail
Construction
Business services
Other processing industry
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Total

c. By period of financing

Less than 1 year
1 year to 2 years
2 years to 5 years
More than 5 years
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Total

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2016	2015
Lancar	822.314.213.766	616.911.391.045
Dalam perhatian khusus	64.927.474.466	69.583.376.826
Kurang lancar	-	1.598.751.623
Diragukan	17.283.360.759	9.604.400.000
Macet	25.010.000.000	10.266.458.340
Jumlah	929.535.048.991	707.964.377.834
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.598.190.723)	(4.065.596.766)
Jumlah	908.936.858.268	703.898.781.068

d. By collectability

Current	
Special mention	
Substandard	
Doubtful	
Loss	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Total	

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2016	2015
Saldo awal tahun	4.065.596.766	10.626.633.411
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 29)	18.050.227.544	(6.561.036.645)
Penghapusan	(1.517.633.587)	-
Saldo akhir tahun	20.598.190.723	4.065.596.766

e. Movement in allowance for impairment losses

Beginning balance	
Allowance (reversal) for impairment losses in current year (Note 29)	
Write Off	
Ending balance	

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah.

Management believes that the allowance for impairment losses of musyarakah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected musyarakah financing.

f. Mutasi pembiayaan musyarakah yang dihapus buku

	2016	2015
Saldo awal tahun	-	-
Mutasi selama tahun berjalan		
Hapus buku	1.517.633.587	-
Penerimaan kembali	-	-
Saldo akhir tahun	1.517.633.587	-

f. The movement of musyarakah financing written-off

Beginning balance	
Movement during the year	
Write off	
Recovery	
Ending balance	

g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 15,00% pada tahun 2016 dan 2015.

g. Average annual profit sharing rate

Average annual profit sharing rate per annum in 2016 and 2015 is 15.00%.

h. Pembiayaan musyarakah direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, terdapat pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 96.354.207.504 dan Rp 76.142.534.329.

h. Restructured musyarakah financing

As of December 31, 2016 and 2015, there are restructured musyarakah financing amounted Rp 96.354.207.504 and Rp 76.142.534.329, respectively.

10. Pembiayaan Mudharabah

Seluruh pembiayaan mudharabah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	2016	2015
Modal kerja	20.070.624.069	4.577.470.921
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(63.759.618)	(63.759.618)
Jumlah	<u>20.006.864.451</u>	<u>4.513.711.303</u>

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2016	2015
Jenis-jenis dunia usaha	20.070.624.069	4.577.470.921
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(63.759.618)	(63.759.618)
Jumlah	<u>20.006.864.451</u>	<u>4.513.711.303</u>

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2016	2015
1 sampai dengan 2 tahun	1.967.291.756	10.554.895
2 sampai dengan 5 tahun	7.556.484.808	3.095.579.553
Lebih dari 5 tahun	10.546.847.505	1.471.336.473
Jumlah	20.070.624.069	4.577.470.921
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(63.759.618)	(63.759.618)
Jumlah	<u>20.006.864.451</u>	<u>4.513.711.303</u>

d. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh pembiayaan mudharabah adalah lancar.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2016	2015
Saldo awal tahun	63.759.618	153.785.286
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 29)	-	(90.025.668)
Saldo akhir tahun	<u>63.759.618</u>	<u>63.759.618</u>

10. Mudharabah Financing

All mudharabah financing were given to third parties.

a. By type

	2016	2015
Working capital	20.070.624.069	4.577.470.921
Less: Allowance for impairment losses	(63.759.618)	(63.759.618)
Total	<u>20.006.864.451</u>	<u>4.513.711.303</u>

b. By economic sector

	2016	2015
Business services	20.070.624.069	4.577.470.921
Less: Allowance for impairment losses	(63.759.618)	(63.759.618)
Total	<u>20.006.864.451</u>	<u>4.513.711.303</u>

c. By period of financing

	2016	2015
1 year to 2 years	1.967.291.756	10.554.895
2 years to 5 years	7.556.484.808	3.095.579.553
More than 5 years	10.546.847.505	1.471.336.473
Total	20.070.624.069	4.577.470.921
Less: Allowance for impairment losses	(63.759.618)	(63.759.618)
Total	<u>20.006.864.451</u>	<u>4.513.711.303</u>

d. By collectability

As of December 31, 2016 and 2015, based on the management review and evaluation, all mudharabah financing are classified as current.

e. Movement in allowance for impairment losses

	2016	2015
Beginning balance	63.759.618	153.785.286
Reversal for impairment losses in current year (Note 29)	-	(90.025.668)
Ending balance	<u>63.759.618</u>	<u>63.759.618</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

Management believes that allowance for impairment losses of mudharabah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected mudharabah financing.

f. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 15% dan 17,00% pada tahun 2016 dan 2015.

f. Average annual profit sharing rate

Annual average profit sharing rate is 15% and 17.00% in 2016 and 2015, respectively.

g. Pembiayaan mudharabah direstrukturasasi

Tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang direstrukturasasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

g. Restructured mudharabah financing

There is no restructured mudharabah financing as of December 31, 2016 and 2015.

11. Pendapatan Bagi Hasil Yang Akan Diterima

	2016	2015
Bagi hasil efek-efek	4.491.567.563	3.730.086.865
Bagi hasil piutang murabahah	2.886.907.254	3.216.330.857
Bagi hasil penempatan pada bank lain	171.416.667	146.812.500
Pendapatan ijarah	11.913.389	2.788.526
Jumlah	<u>7.561.804.873</u>	<u>7.096.018.748</u>

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, pendapatan bagi hasil yang akan diterima dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 26.092.182 dan Rp 10.284.178 atau masing-masing 0,35% dan 0,14% dari jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 34).

11. Revenue Sharing Receivables

Revenue sharing marketable securities
Revenue sharing murabahah receivables
Revenue sharing placement with other banks
Ijarah income

For the years ended December 31, 2016 and 2015, revenue sharing receivables received from related parties amounted to Rp 26,092,182 and Rp 10,284,178 respectively, or 0.35% and 0.14% of total revenue sharing receivables (Note 34).

12. Aset Tetap

	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Perubahan Selama Tahun 2016/ Changes during 2016		31 Desember 2016/ December 31, 2016
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	
Biaya perolehan:				
Tanah	3.056.735.548	-	(2.975.178.583)	81.556.965
Bangunan	9.341.546.565	-	(9.095.926.980)	245.619.585
Mesin dan peralatan	6.413.827.146	177.508.009	(26.589.065)	6.564.746.090
Kendaraan bermotor	4.872.116.341	-	(1.300.889.000)	3.571.227.341
Jumlah	<u>23.684.225.600</u>	<u>177.508.009</u>	<u>(13.398.583.628)</u>	<u>10.463.149.981</u>
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	2.859.190.472	429.177.633	(3.206.300.833)	82.067.272
Mesin dan peralatan	5.609.116.662	398.476.526	(24.261.237)	5.983.331.951
Kendaraan bermotor	3.632.782.809	304.657.049	(1.205.756.145)	2.731.683.713
Jumlah	<u>12.101.089.943</u>	<u>1.132.311.208</u>	<u>(4.436.318.215)</u>	<u>8.797.082.936</u>
Nilai Tercatat	<u>11.583.135.657</u>			<u>1.666.067.045</u>

At cost:
Land
Building
Machine and equipment
Motor vehicle
Total

Accumulated depreciation:
Building
Machine and equipment
Motor vehicle
Total
Net Book Value

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Perubahan Selama Tahun 2015/ Changes during 2015		31 Desember 2015/ December 31, 2015	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Tanah	3.056.735.548	-	-	3.056.735.548	Land
Bangunan	9.170.941.564	170.605.001	-	9.341.546.565	Building
Mesin dan peralatan	5.949.661.789	489.165.357	(25.000.000)	6.413.827.146	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	5.047.716.341	-	(175.600.000)	4.872.116.341	Motor vehicle
Jumlah	23.225.055.242	659.770.358	(200.600.000)	23.684.225.600	Total
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	2.397.216.831	461.973.641	-	2.859.190.472	Building
Mesin dan peralatan	4.871.589.655	758.077.544	(20.550.537)	5.609.116.662	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	3.248.522.438	543.722.169	(159.461.798)	3.632.782.809	Motor vehicle
Jumlah	10.517.328.924	1.763.773.354	(180.012.335)	12.101.089.943	Total
Nilai Tercatat	12.707.726.318			11.583.135.657	Net Book Value

Pada tahun 2016 dan 2015, Bank menjual aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2016 and 2015, the Bank sell its property and equipment as follows:

	2016	2015	
Harga jual	19.702.656.447	95.000.000	Selling value
Nilai tercatat	(8.962.265.413)	(20.587.665)	Net book value
Laba penjualan aset tetap (Catatan 30)	10.740.391.034	74.412.335	Gain on sales of property and equipment (Note 30)

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Takaful Umum, pihak ketiga. Nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 4.087.985.000 dan Rp 24.173.393.407. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Property and equipment are insured against fire and theft to PT Asuransi Takaful Umum, a third party. Total sum insured as of December 31, 2016, and 2015 are Rp 4,087,985,000 and Rp 24,173,393,407, respectively. Management believes that the sum insured is sufficient to cover all possible losses of the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 3.335.153.234 dan Rp 3.853.171.180.

As of December 31, 2016 and 2015, total property and equipment that have been fully depreciated, but still used for operation amounted Rp 3,335,153,234 and Rp 3,853,171,180, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Based on management review, there is no impairment in the property and equipment as of December 31, 2016 and 2015.

13. Aset Tak Berwujud

	2016	2015
Biaya perolehan		
Lisensi ATM	2.784.598.875	2.922.098.875
Aplikasi dan perangkat lunak	2.768.103.800	1.018.561.000
Jumlah	5.552.702.675	3.940.659.875
Akumulasi amortiasi		
Lisensi ATM	(1.670.759.324)	(1.113.839.583)
Aplikasi dan perangkat lunak	(591.021.064)	(287.457.125)
Jumlah	(2.261.780.388)	(1.401.296.708)
Jumlah	3.290.922.287	2.539.363.167

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

13. Intangible Assets

Acquisition costs
ATM license
Application and software
Subtotal
Accumulated amortisation
ATM license
Application and software
Subtotal
Total

Based on management review, there is no impairment on intangible assets as of December 31, 2016 and 2015.

14. Biaya Dibayar Dimuka

	2016	2015
Uang muka pembiayaan	2.394.937.202	2.453.958.155
Perbaikan gedung	1.821.151.158	1.996.658.048
Sewa rumah/gedung	1.212.259.001	1.223.024.437
Pengembangan sistem	179.373.424	156.806.127
Promosi	64.164.464	116.925.446
Asuransi	46.747.140	66.460.892
Lain-lain	572.493.188	358.124.701
Jumlah	6.291.125.577	6.371.957.805

Jumlah

14. Prepaid Expenses

Financing advance
Building renovation
Building/house rent
System development
Promotion
Insurance
Others

Total

15. Aset Lain-lain

	2016	2015
Agunan yang diambil alih	26.556.110.120	11.218.536.908
Setoran jaminan	2.674.302.450	2.556.240.000
Biaya yang ditangguhkan dan tagihan lain	561.147.045	651.976.830
Properti terbengkalai	128.252.200	128.252.200
Tagihan pajak	2.962.500	814.396.674
Lain-lain	5.013.613	5.013.944
Jumlah	29.927.787.928	15.374.416.556
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.498.651.564)	(2.569.620.687)
Jumlah	26.429.136.364	12.804.795.869

Jumlah

15. Other Assets

Foreclosed assets
Deposit guarantee
Deferred expenses and other receivables
Abandoned properties
Claim for tax refund
Others
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Total

Berikut adalah rincian agunan yang diambil alih berdasarkan kolektibilitasnya :

The classification of foreclosed assets is as follows:

	2016	2015	
Lancar	16.121.065.165	1.064.754.674	Current
Macet	10.435.044.955	10.153.782.234	Loss
Jumlah	26.556.110.120	11.218.536.908	Total

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment losses of other assets as of December 31, 2016 and 2015, as follows:

	2016	2015	
Saldo awal tahun	2.569.620.687	572.406.422	Beginning balance
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 29)	929.030.877	1.997.214.265	Allowance (reversal) for impairment losses in current year (Note 29)
Saldo akhir tahun	3.498.651.564	2.569.620.687	Ending balance

Termasuk di dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 3.370.399.364 dan Rp 2.441.368.487 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Included in allowance for impairment losses is allowance for impairment losses of foreclosed assets amounted Rp 3,370,399,364 and Rp 2,441,368,487 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

16. Liabilitas Segera

16. Liabilities Immediately Payable

	2016	2015	
Titipan pembiayaan	2.680.125.272	1.859.812.363	Financing
Asuransi karyawan	264.276.824	238.962.282	Insurance
Titipan dana sosial	205.550.436	16.884.029	Social fund
Administrasi pembiayaan	97.018.407	103.668.407	Financing administration
Lain-lain	125.956.697	92.257.812	Others
Jumlah	3.372.927.636	2.311.584.893	Total

Seluruh liabilitas segera merupakan liabilitas kepada pihak ketiga.

All liabilities immediately payable were from third parties.

17. Simpanan Giro Wadiah

17. Wadiah Demand Deposits

Simpanan giro wadiah pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 37.132.349.505 dan Rp 45.651.567.050 merupakan simpanan dari pihak ketiga.

As of December 31, 2016 and 2015, wadiah demand deposits amounting to Rp 37,132,349,505 and Rp 45,651,567,050, respectively are from third parties.

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk giro wadiah selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 3,27% dan 5,01%.

Average annual bonus rate for wadiah demand deposits during 2016 and 2015 are 3.27% and 5.01% respectively.

18. Simpanan dari Bank Lain

	2016	2015
Deposito Sertifikat Mudharabah (SIMA)		
Pihak berelasi (Catatan 34)	90.000.000.000	20.000.000.000
Pihak ketiga	88.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah	<u>178.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 5,00% dan 7,50%.

18. Deposit from Other Banks

Mudharabah Certificate Deposits
Related parties (Note 34)
Third parties

Total

Average annual bonus rate for deposit from other banks during 2016 and 2015 are 5.00% and 7.50%, respectively.

19. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

	2016	2015
Pihak berelasi (Catatan 34)		
Deposito mudharabah	19.653.929	11.069.470
SIMA	75.555.556	4.305.555
Tabungan mudharabah	568.718	695.013
Jumlah	<u>95.778.203</u>	<u>16.070.038</u>
Pihak ketiga		
Deposito mudharabah	3.633.692.759	3.840.999.112
SIMA	135.850.000	76.354.167
Tabungan mudharabah	120.922.156	188.873.445
Giro wadiah	7.890.411	7.890.411
Giro mudharabah	4.049.905	62.214.654
Jumlah	<u>3.902.405.230</u>	<u>4.176.331.789</u>
Jumlah	<u>3.998.183.434</u>	<u>4.192.401.827</u>

Related parties (Note 34)
Current taxes payable
SIMA
Mudharabah savings
Subtotal

Third parties
Current taxes payable
SIMA
Mudharabah savings
Wadiah demand deposits
Mudharabah demand deposits
Subtotal

Total

19. Undistributed Revenue Sharing

20. Utang Pajak

	2016	2015
Pasal 4 ayat 2	1.069.969.751	1.595.956.195
Pasal 21	252.064.016	93.418.407
Pasal 23	254.219	4.281.692
Jumlah	<u>1.322.287.986</u>	<u>1.693.656.294</u>

20. Taxes Payable

Article 4 paragraph 2
Article 21
Article 23

Total

21. Dana Syirkah Temporer

a. Tabungan mudharabah

	2016	2015
Bukan bank		
Pihak berelasi (Catatan 34)	589.585.572	765.276.418
Pihak ketiga	39.567.657.136	49.553.319.388
Jumlah	<u>40.157.242.708</u>	<u>50.318.595.806</u>

21. Temporary Syirkah Funds

a. Mudharabah saving deposits

Non - bank
Related parties (Note 34)
Third parties

Total

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk tabungan mudharabah selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 2,00% - 5,00% dan 5,00% - 6,00%

Average annual profit sharing for mudharabah saving during 2016 and 2015 are 2.00% - 5.00% and 5.00% - 6.00%, respectively.

b. Deposito mudharabah

b. Mudharabah deposits

i) Berdasarkan pemilik dana

i) By type of customer

	2016	2015	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 34)	28.185.000.000	950.000.000	Related parties (Note 34)
Pihak ketiga	1.099.088.106.555	1.023.878.055.363	Third parties
Jumlah	1.127.273.106.555	1.024.828.055.363	Subtotal
Bank			Bank
Pihak ketiga	31.250.000.000	22.150.000.000	Third parties
Jumlah	1.158.523.106.555	1.046.978.055.363	Total

ii) Berdasarkan periode deposito berjangka

ii) By the contractual maturity

	2016	2015	
1 bulan	706.904.875.356	785.833.171.369	1 month
3 bulan	189.940.649.312	132.800.909.825	3 months
6 bulan	88.677.581.886	119.283.974.169	6 months
12 bulan	173.000.000.001	9.060.000.000	12 months
Jumlah	1.158.523.106.555	1.046.978.055.363	Total

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

iii) By remaining period until maturity

	2016	2015	
Deposito mudharabah			Mudharabah deposit
Kurang dari 1 bulan	791.314.161.841	834.731.145.538	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	154.773.649.312	95.871.909.825	1 month to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	46.275.295.401	108.765.000.000	3 months to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	166.160.000.001	7.610.000.000	6 months to 12 months
Jumlah	1.158.523.106.555	1.046.978.055.363	Total

iv) Tingkat bagi hasil rata-rata

iv) Average profit sharing rate

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk deposito mudharabah selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 8,00% - 9,00% dan 9,00% - 10,00%

Average annual profit sharing for mudharabah deposits during 2016 and 2015 are 8.00% - 9.00% and 9.00% - 10.00% respectively.

Deposito mudharabah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp 415.503.307.312 dan Rp 268.400.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Mudharabah deposits pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp 415,503,307,312 and Rp 268,400,000,000 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

c. Giro mudharabah

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 giro mudharabah masing-masing sebesar Rp 118.652.689 dan Rp 8.108.928.438 adalah dari pihak ketiga.

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk giro mudharabah selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 2,00% - 7,00%.

c. Mudharabah demand deposits

As of December 31, 2016 and 2015, mudharabah demand deposits amounted to Rp 118,652,689 and Rp 8,108,928,438, respectively are from third parties.

Average annual profit sharing for mudharabah demand deposits during 2016 and 2015 are 2.00% - 7.00%.

22. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

22. Capital Stock

The composition of the Bank's stockholder as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Nama Pemegang Saham	2016			Name of Stockholder
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Stock</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah/ <i>Total</i>	
PT Bank Victoria International Tbk	209.982.683	99,99	209.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	<u>210.000.000</u>	<u>100</u>	<u>210.000.000.000</u>	Total

Nama Pemegang Saham	2015			Name of Stockholder
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Stock</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah/ <i>Total</i>	
PT Bank Victoria International Tbk	159.982.683	99,99	159.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	<u>160.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>160.000.000.000</u>	Total

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 13 tanggal 29 Juni 2016 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 160.000.000.000 menjadi Rp 210.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 atau sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham oleh PT Bank Victoria International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0062667 tanggal 30 Juni 2016.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No.13 dated June 29, 2016 from Setiawan, SH, a public notary in Jakarta, has approved an increase in the Bank's issued and paid up capital from Rp 160,000,000,000 to Rp 210,000,000,000 which is entirely taken and paid amount to Rp 50,000,000,000 or 50,000,000 (fifty million) shares by PT Bank Victoria International Tbk. The Amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No. AHU-AH.01. 01.03-0062667 dated June 30, 2016.

Pada tanggal 10 Juli 2014, Bank menerima dana setoran modal dari PT Bank Victoria International Tbk, pemegang saham, sebesar Rp 50.000.000.000. Berdasarkan surat dari OJK No. S-25/PB.33/2015 tertanggal 24 Februari 2015, dana setoran tersebut telah disetujui OJK untuk diakui sebagai modal disetor.

In July 10, 2014, the Bank received capital paid-up from PT Bank Victoria International Tbk, a stockholder amounted to Rp 50,000,000,000. Based on a letter from OJK No.S-25/PB.33/2015 dated February 24, 2015, the said capital paid-up in advance has been approved by OJK to be recognized as paid-up capital.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Bank wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Capital Management

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Bank is required by Bank Indonesia to meet Capital Adequacy Ratio (CAR).

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan dari aset tertimbang menurut risiko terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement measured of risk-weighted assets to available capital resources.

Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

Perhitungan rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The calculation of CAR as of December 31, 2016 and 2015, is as follows:

	2016	2015	
I. Komponen Modal			I. Capital Stock Component
A. Modal Inti	157.757.341.655	138.896.819.913	A. Core Capital
B. Modal Pelengkap	5.180.409.580	7.900.249.399	B. Supplementary Capital
C. Penyertaan	(60.468.550)	(60.468.550)	C. Placement
II. Jumlah modal	<u>162.877.282.685</u>	<u>146.736.600.762</u>	II. Total
III. Aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan operasional	<u>1.019.320.255.233</u>	<u>909.371.189.998</u>	III. Risk weighted assets for credit, market and operational risk
IV. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	<u>15,98%</u>	<u>16,14%</u>	IV. Capital Adequacy Ratio (CAR)
V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	<u>10% - 11%</u>	<u>10% - 11%</u>	V. Minimum Capital Adequacy Ratio

23. Saldo Laba yang Sudah Ditentukan Penggunaannya

Berdasarkan Akta No. 23 tertanggal 26 Maret 2010 dan Akta No. 24 tertanggal 26 Maret 2010 keduanya dari Erni Rohaini, SH, MBA, notaris di Jakarta, saldo laba sebelum proses konversi menjadi bank umum syariah dikapitalisasi menjadi cadangan umum sebesar Rp 10.014.130.827. Setelah ada perubahan pencadangan imbalan pasti karyawan dan pajak penghasilan badan maka saldo cadangan umum menjadi Rp 9.156.165.256. Perubahan ini telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 30 Juni 2014 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta.

23. Appropriated Retained Earnings

Based on Notarial Deed No. 23 dated March 26, 2010 and Deed No. 24 dated March 26, 2010, both from Erni Rohaini, SH, MBA, a public notary in Jakarta, retained earnings before conversion into sharia bank is capitalised into general reserves amounted to Rp 10,014,130,827. After changes in allowances for post-employment benefit and current income tax, the balance of general reserves becomes Rp 9,156,165,256. These changes have been rectified by General Shareholders Meeting based on Notarial Deed No. 12 dated June 30, 2014 from of Setiawan, S.H., a public notary in Jakarta.

24. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

	2016	2015
Pihak berelasi (Catatan 34)		
Pendapatan dari penjualan murabahah	186.944.502	272.938.175
Pendapatan usaha utama lainnya :		
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	30.062	15.472
Jumlah	186.974.564	272.953.647
Pihak ketiga		
Pendapatan dari penjualan murabahah	28.856.529.955	45.365.574.181
Pendapatan bagi hasil		
Musyarakah	68.541.781.262	74.695.022.228
Mudharabah	860.872.187	1.800.719.604
Jumlah	69.402.653.449	76.495.741.832
Pendapatan ijarah - bersih	301.580.861	281.814.248
Pendapatan usaha utama lainnya :		
Pendapatan efek-efek Syariah	17.029.333.283	15.431.244.356
Pendapatan administrasi	3.280.697.951	2.799.106.827
Pendapatan bonus FASBIS	1.080.746.528	2.073.140.972
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	2.124.116.821	1.646.672.573
Jumlah	23.514.894.583	21.950.164.728
Jumlah	122.262.633.412	144.366.248.636

24. Income From Fund Management by Bank as Mudharib

Related parties (Note 34)
Income from sales of murabahah
Other main operating income :
Current accounts and deposit with other banks income
Subtotal
Third parties
Income from sales of murabahah
Income from profit sharing
Musyarakah
Mudharabah
Total
Income from ijarah - net
Other main operating income :
Income from sharia marketable securities
Administration income
FASBIS bonus income
Current accounts and deposit with other banks income
Subtotal
Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

25. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

	2016	2015
Pihak berelasi (Catatan 34)		
SIMA	346.115.278	797.002.778
Deposito mudharabah	18.878.890	66.361.874
Tabungan mudharabah	660.247	3.378.559
Jumlah	365.654.415	866.743.210
Pihak ketiga		
Deposito Mudharabah	76.699.912.154	95.030.293.609
SIMA	3.051.524.622	3.225.524.688
Tabungan Mudharabah	2.485.794.979	2.828.098.470
Giro	1.493.482.529	2.430.734.875
Jumlah	83.730.714.284	103.514.651.643
Jumlah	84.096.368.699	104.381.394.853

25. Third Parties' Share On Returns of Temporary Syirkah Funds

Related parties (Note 34)	
SIMA	
Mudharabah deposit	
Mudharabah saving deposits	
Subtotal	
Third parties	
Mudharabah Deposit	
SIMA	
Mudharabah Saving Deposits	
Current accounts	
Subtotal	
Total	

26. Pendapatan Operasional Lainnya

	2016	2015
Pendapatan pelunasan dipercepat	685.076.500	920.650.698
Administrasi dan lainnya	283.478.021	286.447.864
Keuntungan penjualan efek-efek	-	24.200.000
Jumlah	968.554.521	1.231.298.562

26. Other Operating Income

Income from early repayment	
Administrative and others	
Gain on sales of marketable securities	
Total	

27. Beban Umum dan Administrasi

	2016	2015
Asuransi	3.427.619.910	4.043.895.510
Sewa	2.811.452.256	2.885.769.885
Pengembangan sistem	1.761.652.656	1.952.369.001
Pemeliharaan dan perbaikan	1.659.720.144	2.335.185.610
Pajak dan perijinan	1.569.774.797	158.787.461
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	1.132.311.208	1.763.773.354
Keanggotaan	1.041.076.791	949.336.230
Transportasi	937.426.507	1.212.795.116
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 13)	860.483.680	746.699.666
Promosi	781.532.694	837.047.295
Biaya fee ATM tahunan	552.425.638	528.409.676
Listrik dan air	486.273.348	535.400.651
Telekomunikasi	450.978.257	456.107.407
Konsultan	339.500.000	653.450.000
Peralatan kantor	321.261.280	364.782.395
Keamanan dan kebersihan	135.146.892	86.448.560
Lain-lain	127.381.691	192.037.784
Jumlah	18.396.017.749	19.702.295.601

27. General and Administrative Expenses

Insurance	
Rent	
System development	
Repair and maintenance	
Tax and permission	
Depreciation of property and equipment (Note 12)	
Membership	
Transportation	
Amortisation of intangible assets (Note 13)	
Promotional	
Annual fee ATM expense	
Electricity and water	
Telecommunication	
Consultants	
Office supplies	
Securities and cleanliness	
Others	
Total	

28. Beban Personalia

	2016	2015
Gaji	20.650.054.606	20.271.823.662
Beban imbalan pasti (Catatan 32)	1.947.503.996	1.892.310.873
Tunjangan hari raya	1.687.818.589	1.719.129.595
Honor Dewan Komisaris	1.076.824.870	859.620.000
Premi asuransi jiwa	941.296.369	602.710.840
Lembur	493.199.831	404.392.112
Pendidikan	365.122.875	483.375.008
Jumlah	<u>27.161.821.136</u>	<u>26.233.362.090</u>

28. Personnel Expenses

Salaries
Post-employment benefit (Note 32)
Tunjangan hari raya
Remuneration of Board of Commissioners
Life insurance premium
Overtime
Educational expenses

29. Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai

Rincian beban pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	18.050.227.544	(6.561.036.645)
Piutang murabahah (Catatan 8)	12.628.981.279	32.691.952.516
Aset lain-lain (Catatan 15)	929.030.877	1.997.214.265
Pembiayaan ijarah	5.937.500	(98.153.576)
Giro pada bank lain (Catatan 5)	-	(70.797.446)
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	-	(90.025.668)
Efek-efek (Catatan 7)	-	(442.515.758)
Jumlah	<u>31.614.177.200</u>	<u>27.426.637.688</u>

29. Allowances For Impairment Losses Expenses

Details of allowance (recovery) for impairment losses in earning and non-earning assets are as follows:

Musyarakah financing (Note 9)
Murabahah receivables (Note 8)
Other assets (Note 15)
Ijarah financing
Current accounts with other Banks (Note 5)
Mudharabah financing (Note 10)
Marketable securities (Note 7)

30. Pendapatan (Beban) Non Operasional

	2016	2015
Pendapatan non operasional		
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	10.740.391.034	74.412.335
Pendapatan fee dari pihak ketiga	65.347.913	194.822.077
Keuntungan penjualan properti terbengkal	-	247.000.000
Pendapatan non operasional lainnya	3.246	78.009.430
Jumlah	<u>10.805.742.193</u>	<u>594.243.842</u>
Beban non operasional		
Denda dan sanksi	(27.752.000)	(33.436.651)
Lain-lain	(42.755.000)	(22.016.000)
Jumlah	<u>(70.507.000)</u>	<u>(55.452.651)</u>
Jumlah	<u>10.735.235.193</u>	<u>538.791.191</u>

30. Non Operating Income (Expense)

Non operating income
Gain on sale of property and equipment (Note 12)
Income fee from third parties
Gain on sale of abandoned assets
Other non-operating income

Non-operating expenses
Penalties
Others

31. Komitmen dan Kontinjensi

	2016	2015
Liabilitas komitmen:		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	(16.521.952.543)	(3.510.141.568)
Tagihan kontinjensi:		
Margin dalam penyelesaian	12.139.255.189	10.908.324.593
Liabilitas kontinjensi:		
Bank Garansi	(2.532.000.000)	(2.532.000.000)
Tagihan kontinjensi – bersih	9.607.255.189	8.376.324.593

31. Commitment and Contingencies

Commitment payables:	
Unused financing facilities	
Contingencies receivables:	
Margin from non-performing receivables	
Contingencies payables:	
Bank guarantees issued	
Contingencies receivables - net	

32. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, tertanggal 26 Januari 2017.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 174 dan 194 pada tahun 2016 dan 2015.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Beban jasa kini	1.380.868.865	1.316.647.548
Beban bunga neto	391.831.236	371.800.755
Biaya jasa lalu yang diakui	-	203.862.570
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	174.803.895	-
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	1.947.503.996	1.892.310.873
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	439.303.367	380.204.349
Jumlah	2.386.807.363	2.272.515.222

Beban imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 1.947.503.996 dan Rp 1.892.310.873 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan sebagai bagian dari "Beban personalia" (Catatan 28).

32. Long-term Employee Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on the outstanding regulation Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of the benefits has been made to date.

The latest actuarial valuation report, dated January 26, 2017, on the long-term employee benefits liability was from PT Ricky Leonard Jasatama, an independent actuary.

Number of eligible employees is 174 and 194 in 2016 and 2015, respectively.

The amount of employee benefits recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income as follows:

Current service costs	
Interest costs	
Recognised past service cost	
Severance cost	
Component of employee benefits cost recognized in statement of profit or loss	
Remeasurement of defined benefit liability	
Total	

Long-term employee benefits expense amounted to Rp 1,947,503,996 and Rp 1,892,310,873 as of December 31, 2016 and 2015 is presented as part of "Personnel expense (Note 28).

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability follows:

	2016	2015	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang awal tahun	5.965.590.261	5.001.433.147	Long-term employee benefits liability at the beginning of the year
Beban imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	1.947.503.996	1.892.310.873	Long-term employee benefits expense during the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(439.303.367)	(380.204.349)	Remeasurement of defined benefit liability
Dampak mutasi karyawan - bersih	(174.803.895)	-	Effect of employees transferred - net
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang	(861.629.325)	(547.949.410)	Benefit payments during the year
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang akhir tahun	<u>6.437.357.670</u>	<u>5.965.590.261</u>	Long-term employee benefits liability at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Principal assumptions used in the valuation of the long-term employee benefits follows:

	2016	2015	
Tingkat diskonto	8,40%	9,14%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Future salary increases
Tingkat perputaran karyawan	5% sampai dengan usia 40 tahun kemudian menurun secara linear sampai dengan 0% pada saat usia 55 tahun /5% per annum at age up 40 years old, then decrease in linear to 0% per annum at age 55 years old		Level of employee turnover

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Analysis of sensitivity from changes of main assumptions to long-term employee benefits as follows:

	2016		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability		
	Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(654.302.445)	769.515.786
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	749.842.033	(650.988.013)

	2015		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability		
	Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(546.761.001)	649.090.164
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	637.125.088	(547.505.674)

33. Pajak Penghasilan

33. Income Tax

a. Penghasilan pajak terdiri dari:

a. The tax benefit consists of the following:

	2016	2015	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	(9.410.288.521)	(7.983.784.266)	Deferred tax
Jumlah	<u>(9.410.288.521)</u>	<u>(7.983.784.266)</u>	Total

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(27.884.175.827)	(31.984.949.770)
Perbedaan temporer:		
Pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas pembiayaan	(23.607.989.717)	(4.062.523.051)
Pencadangan (pemulihan) penurunan nilai atas aset non-produktif dan lain-lain	929.030.877	1.997.214.265
Pemulihan pencadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif non-pembiayaan	-	(513.313.205)
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	911.070.776	1.344.361.463
Amortisasi aset tak berwujud	215.120.932	202.617.313
Jumlah	(21.552.767.132)	(1.031.643.215)
Perbedaan tetap:		
Keuntungan penjualan aset tetap	(10.740.391.034)	(74.412.335)
Lain-lain	983.412.773	124.225.041
Rugi fiskal	(59.193.921.220)	(32.966.780.279)

b. Current Tax

A reconciliation between loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income with accumulated fiscal losses follows:

Loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Temporary differences:
Allowances (reversal) for impairment losses on financing
Allowances (reversal) for impairment losses on non-earning assets and others
Reversal of impairment losses on earning assets other than financing
Long-term employee benefits
Amortization of intangible assets
Net
Permanent differences:
Gain on sale of property and equipment
Others
Fiscal loss

Rugi fiskal dan pajak dibayar dimuka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Fiscal loss and prepaid tax for the year ended December 31, 2015 conforms with its Annual Corporate Income Tax Return filed loss and prepaid tax.

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Laba Rugi/ Profit or Loss	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited in (charged to) Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Aset pajak tangguhan:					Deferred tax assets:
Imbalan kerja jangka panjang	1.491.397.566	227.767.694	(109.825.842)	1.609.339.418	Employment benefit liabilities
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pembiayaan	2.189.040.088	(5.901.997.429)	-	(3.712.957.341)	Allowances for impairment losses on financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pembiayaan	151.172	-	-	151.172	Allowances for impairment losses on non-financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	642.405.172	232.257.719	-	874.662.891	Allowances for impairment losses non-earning assets
Biaya amortisasi aset tak berwujud	91.718.700	53.780.233	-	145.498.933	Amortization of intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	11.059.819.397	14.798.480.304	-	25.858.299.701	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	15.474.532.095	9.410.288.521	(109.825.842)	24.774.994.774	Deferred tax assets - net

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		Dikreditkan (dibebankan)/ Credited in (charged to)		
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Aset pajak tangguhan:				Deferred tax assets:
Imbalan kerja jangka panjang	1.250.358.287	336.090.366	(95.051.087)	1.491.397.566
Cadangan kerugian penurunan nilai				Employment benefit liabilities
aset produktif pembiayaan	3.204.670.851	(1.015.630.763)	-	2.189.040.088
Cadangan kerugian penurunan nilai				Allowances for impairment losses
aset produktif selain pembiayaan	128.479.473	(128.328.301)	-	151.172
Cadangan kerugian penurunan				on financing earning assets
nilai aset non produktif	143.101.606	499.303.566	-	642.405.172
Biaya amortisasi aset				Allowances for impairment losses
tak berwujud	41.064.372	50.654.328	-	91.718.700
Rugi fiskal yang dapat				on non-financing earning assets
dikompensasikan	2.818.124.327	8.241.695.070	-	11.059.819.397
				Allowances for impairment losses
				non-earning assets
				Amortization of intangible
				assets
				Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak				
tangguhan - Bersih	7.585.798.916	7.983.784.266	(95.051.087)	15.474.532.095
				Deferred tax assets - net

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that the future taxable income will likely be sufficient to compensate temporary differences giving rise to the deferred tax assets.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan tidak final dengan manfaat pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rate to loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	2016	2015	
Rugi sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(27.884.175.827)	(31.984.949.770)	Loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Manfaat pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(6.971.043.957)	(7.996.237.443)	Tax benefit at prevailing tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effects of permanent differences:
Keuntungan penjualan aset tetap	(2.685.097.758)	(18.603.084)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	245.853.194	31.056.260	Others
Jumlah - bersih	(2.439.244.564)	12.453.177	Net
Jumlah manfaat pajak penghasilan	(9.410.288.521)	(7.983.784.266)	Total tax benefit

34. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Bank Victoria International Tbk merupakan pemegang saham utama Bank.

34. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

PT Bank Victoria International Tbk is majority stockholder of the Bank.

Transaksi Hubungan Berelasi

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Victoria International Tbk	1.899.684	977.684
Piutang murabahah (Catatan 8) - Komisaris, Direktur dan pejabat eksekutif	2.500.984.290	3.096.756.763
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 11)	26.092.182	10.284.178
	<u>2.528.976.156</u>	<u>3.108.018.625</u>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0,16%</u>	<u>0,23%</u>
Liabilitas		
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	90.000.000.000	20.000.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan (Catatan 19)	95.778.203	16.070.038
	<u>90.095.778.203</u>	<u>20.016.070.038</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>38,83%</u>	<u>18,00%</u>
Dana Syirkah Temporer		
Deposito mudharabah (Catatan 21)	28.185.000.000	950.000.000
Tabungan mudharabah (Catatan 21)	589.585.572	765.276.418
	<u>28.774.585.572</u>	<u>1.715.276.418</u>
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	<u>2,40%</u>	<u>0,16%</u>
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		
Pendapatan dari penjualan murabahah	186.944.502	272.938.175
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	30.062	15.472
Jumlah	<u>186.974.564</u>	<u>272.953.647</u>
Persentase terhadap jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	<u>0,15%</u>	<u>0,19%</u>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (Catatan 25)		
SIMA	346.115.278	797.002.778
Deposito mudharabah	18.878.890	66.361.874
Tabungan mudharabah	660.247	3.378.559
Jumlah	<u>365.654.415</u>	<u>866.743.210</u>
Persentase terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	<u>0,43%</u>	<u>0,83%</u>
Beban Operasional lainnya		
Beban personalia		
Gaji, tunjangan, dan THR – Direktur dan pejabat eksekutif	10.236.481.000	13.681.725.666
Honor Dewan Komisaris	1.076.824.870	859.620.000
Gaji, tunjangan, dan THR – Komite, dan Dewan Pengawas Syariah	486.493.000	796.000.000
Jumlah	<u>11.799.798.870</u>	<u>15.337.345.666</u>
Persentase terhadap jumlah beban personalia	<u>43,44%</u>	<u>58,47%</u>

Transactions with Related Parties

Balances and transactions with related parties are as follows:

Assets	
Current accounts with other Banks (Note 5)	
PT Bank Victoria International Tbk	
Murabahah receivables (Note 8) - Commissioners, Directors and executive officers	
Revenue sharing receivables (Note 11)	
Percentage to total assets	
Liabilities	
Deposit from other banks (Note 18)	
Undistributed revenue sharing (Note 19)	
Percentage to total liabilities	
Temporary Syirkah Funds	
Mudharabah deposit (Note 21)	
Mudharabah saving deposits (Note 21)	
Percentage to temporary syirkah funds	
Income from funds management by Bank as mudharib	
Income from sales of murabahah	
Current accounts and deposit with other banks income	
Total	
Percentage to total income from funds management by Bank as mudharib	
Third parties' shares on returns of temporary syirkah funds (Note 25)	
SIMA	
Mudharabah deposit	
Mudharabah saving deposits	
Total	
Percentage to third parties' shares on returns of the temporary syirkah funds	
Other Operating income	
Personnel expenses	
Salary, allowances, and THR - Directors and executive personnel	
Remuneration of Board of Commissioners	
Salary, allowances, and THR Committee, and Sharia Supervisory Board	
Total	
Percentage of total personnel expenses	

35. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara *self assessment*.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dapat terjadi pada berbagai kegiatan operasional perbankan seperti pemberian fasilitas pembiayaan, pembelian efek-efek, transaksi antar bank, dan fasilitas lainnya.

Bank harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkandung dalam setiap produk dan kegiatan perbankannya. Identifikasi ini dihasilkan dari penilaian yang menggunakan prinsip kehati-hatian dari karakteristik risiko pembiayaan dan risiko potensial yang timbul dari produk/kegiatan tertentu.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pembiayaan, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak berelasi.

35. Financial Risk Management Objectives and Policies

In conducting its function as financial institution intermediaries, the Bank faces various financial and non-financial risk. Rapid business development in banking external and internal environment also causes the Bank business risk getting more complex, so the Bank must implement good risk management to adapt in banking business environment. Hence, risk management principles implemented will support the Bank to be more prudent in its operation. Basically, risk management principles are standard in banking industry which implementation is regulated by Bank Indonesia in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Unit Business.

As regulated by Bank Indonesia related to the implementation of risk management, Bank prepares quarterly risk profile report based on self assessment.

a. Financing Risk

Financing risk can be occurred in various banking operational activities such as providing financing facilities, purchasing marketable securities, interbank transactions, and other liabilities.

The Bank must identify and analyse risk embedded in each product and banking activity. This identification is derived from evaluation conducting with prudential principle from financing risk characteristics and potential risk might arise from certain product/activity.

In implementing risk management through active supervision of Board of Commissioner, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for financing risk, the Bank also implements several points in each of the supervising aspect as follows:

- a. Board of Commissioner monitors fund provided, including reviewing fund provided in large amount or given to related parties.

2. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Komite Pembiayaan Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank.

- b. Board of Directors is responsible so that all fund providing activities are conducted according to the financing risk strategy and policies approved by Board of Commissioner.
- c. Sharia Supervisory Board evaluates financing risk management policies related to compliance with sharia principles.
- d. Head Office Financing Committee responsible for deciding approval of financing in certain amount according to the Bank policy.

Berikut adalah eksposur maksimum instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

The maximum exposure of financial instruments related to credit risk as shown in the statement of financial position as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	2016		2015		
	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Giro pada bank lain	6.359.796.829	6.359.796.829	2.849.669.006	2.849.669.006	Demand deposits with other banks
Penempatan pada bank lain	42.000.000.000	42.000.000.000	-	-	Placements with other banks
Efek-efek	237.032.133.568	237.032.133.568	230.448.942.865	230.448.942.865	Marketable Securities
Piutang murabahah	259.767.694.726	237.998.338.239	360.400.118.998	303.959.283.809	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	929.535.048.991	908.936.858.268	707.964.377.834	703.898.781.068	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	20.070.624.069	20.006.864.451	4.577.470.921	4.513.711.303	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	7.561.804.873	7.561.804.873	7.096.018.748	7.096.018.748	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	176.874.497	170.936.997	171.343.065	148.667.526	Ijarah receivables
Penyertaan saham	60.468.550	59.863.864	60.468.550	59.863.864	Investment in shares
Aset lain-lain	2.674.302.450	2.674.302.450	2.556.240.000	2.556.240.000	Other assets
Jumlah	1.505.238.748.553	1.462.800.899.539	1.316.124.649.987	1.255.531.178.189	Total
Komitmen dan kontinjensi					Commitment and Contingencies
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	16.521.952.543	16.521.952.543	3.510.141.570	3.510.141.570	Unused loan commitments
Bank garansi	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	Bank guarantee
Jumlah	19.053.952.543	19.053.952.543	6.042.141.570	6.042.141.570	Total

Eksposur maksimum risiko pembiayaan tercermin dari persentase setiap kategori pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah pembiayaan. Portofolio pembiayaan yang diberikan terdiversifikasi ke dalam 20 jenis sektor ekonomi, dimana untuk posisi 31 Desember 2016 dan 2015, kelompok sektor ekonomi yang memperoleh penyaluran pembiayaan terbesar dari Bank adalah sektor ekonomi perantara keuangan dan perdagangan besar eceran.

The maximum exposure to financing risk is reflected in the percentage of each category of loan to total loan exposure. Loans portfolio diversified into 20 types of economic sectors, as of December 31, 2016 and 2015, where in financial intermediary and wholesale and retail economic sector obtained the largest loans from the Bank.

Bank mengkategorikan debitur yang menerima pembiayaan berdasarkan segmen pasar, yaitu komersial, konsumsi & mikro, perusahaan pembiayaan dan "UKM". Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank berdasarkan segmen pasar beserta tingkat NPF pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

The Bank categorizes borrowers based on market segments, namely; commercial, consumer & micro, multifinance and "UKM". The table below shows the composition of financing provided by the Bank based on market segment and its level of NPF as of December 31, 2016 and 2015:

	2016		2015		
	Baki Debet/ Outstanding financing %	Pembiayaan bermasalah/ Non-performing financing %	Baki Debet/ Outstanding financing %	Pembiayaan bermasalah/ Non-performing financing %	
Komersial	70,93	5,85	71,99	5,23	Commercial
Konsumsi & Mikro	6,32	0,59	11,92	3,00	Consumer & Micro
Perusahaan pembiayaan	18,77	0,06	7,94	0,02	Multifinance
"UKM"	3,98	0,71	8,15	1,55	"UKM"
Jumlah	100,00	7,21	100,00	9,80	Total

Kualitas aset keuangan

Tabel dibawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Financial assets quality

The tables below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed by financing risk (gross of allowances for impairment losses):

	2016				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ past due but not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	50.703.532.464	-	-	50.703.532.464	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6.359.796.829	-	-	6.359.796.829	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia	87.000.000.000	-	-	87.000.000.000	Placement with other bank and Bank Indonesia
Efek-efek	237.032.133.568	-	-	237.032.133.568	Marketable Securities
Piutang murabahah	214.574.567.153	-	45.193.127.573	259.767.694.726	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	887.241.688.232	-	42.293.360.759	929.535.048.991	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	20.070.624.069	-	-	20.070.624.069	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	7.561.804.873	-	-	7.561.804.873	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	149.915.542	-	26.958.955	176.874.497	Ijarah receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	3.316.608.154	-	-	3.316.608.154	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.674.302.450	-	-	2.674.302.450	Other assets
Jumlah	1.516.745.441.884	-	87.513.447.287	1.604.258.889.171	Total

	2015				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ past due but not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	56.457.586.525	-	-	56.457.586.525	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.849.669.006	-	-	2.849.669.006	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	Placements with Bank Indonesia
Efek-efek	230.448.942.865	-	-	230.448.942.865	Marketable securities
Piutang murabahah	276.514.267.378	-	83.885.851.620	360.400.118.998	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	686.494.767.871	-	21.469.609.963	707.964.377.834	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	4.577.470.921	-	-	4.577.470.921	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	7.096.018.748	-	-	7.096.018.748	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	155.638.968	-	15.704.097	171.343.065	Ijarah receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	2.739.505.735	-	-	2.739.505.735	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.556.240.000	-	-	2.556.240.000	Other assets
Jumlah	1.284.950.576.567	-	105.371.165.680	1.390.321.742.247	Total

b. Risiko Pasar

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko imbal hasil. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Bank senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Melakukan pemantauan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar.
3. Melakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan *pricing* pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi shaibul maal (deposan).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM) dan lain-lain.
3. Menjaga posisi likuiditas Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia.
4. Memiliki cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas.
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik secara sisi aset dan liabilitas.

b. Market Risk

In conducting its activities, the Bank is exposed to market risk consisting of yield risk and foreign exchange risk. Market risk, among others is present in the functional activities of the Bank, such as treasury activities and investments in securities and financial markets and financing activities. The Bank always manages market risk on a regular basis and/or periodically.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Performing *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) function to discuss market condition and implement risk management strategy.
2. Monitoring yield rate in market.
3. Performing price adjustment for financing to compete with the market price and give optimum result to the customer.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk occurred when the the Bank is not able to settle due obligations from funding cash flows and/or used high quality liquid asset without disrupting the Bank's activity and financial condition.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Perform ALCO function to discuss liquidity management and implement its risk management strategy.
2. Complying Bank Indonesia related requirement regarding liquidity such as Minimum Statutory Requirement and others.
3. Maintaining the Bank's liquidity according to Bank Indonesia regulation.
4. Having secondary and tertiary reserve for liquidity needs.
5. Increasing efficiency in using fund in portfolio management, both from assets and liabilities.

6. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat waktu untuk menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank.

6. Settling obligation to customer in time to keep customer trust while maintaining the Bank's profitability.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

Below table shown the maturities of financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2016 and 2015:

2016							
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	Jumlah/ Total	Biaya administrasi/ Administration/ cost	Nilai Tercatat/ Carrying value
Liabilitas							
Liabilitas segera	3.372.927.636	-	-	-	3.372.927.636	-	3.372.927.636
Simpanan giro wadiah	37.132.349.505	-	-	-	37.132.349.505	-	37.132.349.505
Simpanan dari bank lain	178.000.000.000	-	-	-	178.000.000.000	-	178.000.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan	3.998.183.434	-	-	-	3.998.183.434	-	3.998.183.434
Liabilitas lain-lain	444.283.333	-	-	-	444.283.333	-	444.283.333
Jumlah Liabilitas	222.947.743.908	-	-	-	222.947.743.908	-	222.947.743.908
Dana Syirkah Temporer							
Tabungan mudharabah	40.157.242.708	-	-	-	40.157.242.708	-	40.157.242.708
Deposito mudharabah	682.928.161.841	227.504.649.312	72.890.295.401	175.200.000.001	1.158.523.106.555	-	1.158.523.106.555
Giro mudharabah	118.652.689	-	-	-	118.652.689	-	118.652.689
Jumlah Dana Syirkah Temporer	723.204.057.238	227.504.649.312	72.890.295.401	175.200.000.001	1.198.799.001.952	-	1.198.799.001.952
Liabilitas							
Liabilitas segera	2.311.584.893	-	-	-	2.311.584.893	-	2.311.584.893
Simpanan giro wadiah	45.651.567.050	-	-	-	45.651.567.050	-	45.651.567.050
Simpanan dari bank lain	50.000.000.000	-	-	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.192.401.827	-	-	-	4.192.401.827	-	4.192.401.827
Liabilitas lain-lain	327.250.000	-	-	-	327.250.000	-	327.250.000
Jumlah Liabilitas	102.482.803.770	-	-	-	102.482.803.770	-	102.482.803.770
Dana Syirkah Temporer							
Tabungan mudharabah	50.318.595.806	-	-	-	50.318.595.806	-	50.318.595.806
Deposito mudharabah	834.731.145.538	95.871.909.825	108.765.000.000	7.610.000.000	1.046.978.055.363	-	1.046.978.055.363
Giro mudharabah	8.108.928.438	-	-	-	8.108.928.438	-	8.108.928.438
Jumlah Dana Syirkah Temporer	893.158.669.782	95.871.909.825	108.765.000.000	7.610.000.000	1.105.405.579.607	-	1.105.405.579.607

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

d. Operational Risk

Operational risk is a loss risk, directly or indirectly, due to insufficient or failure in internal process, human errors, system failures, and/or external events which affected the Bank's operations.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko operasional, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.
2. Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Bank menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan Sumber Daya Insani (SDI) yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

In implementing risk management through active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board, Bank also implements several points in each of the active supervision as follows:

1. Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to develop organizational culture that is aware of operational risk and can commit in managing operational risk according to the Bank's business strategy.
2. Board of Directors creates culture which objectively discloses the operational risk to the whole organizational elements, so the operational risk can be promptly identified and mitigated.
3. Sharia Supervisory Board evaluates operational risk management policies related to compliance with Sharia Principles.
4. The Bank consistently gives punishment to the officers and employees who are proven conducting irregularities and violation.

e. Legal Risk

Legal risk is risk when there is a lawsuit and/or weakness in juridical aspect. This risk is also due to absence of supportive laws and regulations or weakness in agreements such as non-compliance of the validity contract terms or insufficient collateral.

f. Strategic Risk

Strategic risk arises from insufficient determination and implementation of the Bank's strategies, incorrect business decision, or irresponsiveness to external changes.

Bank telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh manajemen Bank. Bank juga melakukan kajian dan evaluasi strategik bisnis serta realisasi yang telah dicapai oleh Bank sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Bisnis Bank.

The Bank has formulated the business strategies and plans based on discussions from the Board of Commissioners, Directors and all of Bank's management. The Bank also reviews, evaluate business strategy and its realisation achieved by the Bank based on Bank Business Plan.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, serta prinsip Syariah.

g. Compliance Risk

Compliance risk is a risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. In practice, compliance risk is attached to Bank's risk related to laws and other regulations and policies, and sharia principles.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Secara periodik, audit internal dan staf *compliance* senantiasa bekerja secara terpadu agar aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan senantiasa menerapkan *check and balance* sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik.

The Bank always try to comply with the applicable laws and regulations. Periodically, internal audit and compliance staff works integratedly so the Bank's operational activity is conducted based on applicable laws and regulation, and implement check and balance procedures, so the controlling function is properly performed.

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi 31 Desember 2016. Dengan Surat No. 017/DIR-BVIS/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 dengan predikat risiko komposit yaitu 2 (Low to moderate).

The Bank has submitted its risk profile report to the Financial Service Authority as of December 31, 2016 as set forth in its letter No. 017/DIR-BVIS/I/2017, dated January 19, 2017 with Moderate composite risk.

Tingkat kesehatan bank sesuai Ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.10/SEOJK.03.2014 adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), permodalan dan rentabilitas. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan Bank dinyatakan dalam peringkat komposit.

The soundness level of the Bank, in accordance with Financial Service Authority Circular Letter No.10/SEOJK.03.2014 represents the result of evaluation of various aspects that affect the condition and performance of the Bank through quantitative and qualitative evaluation of the factors of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), capital and profitability. The final result of the evaluation of a Bank's soundness level is stated as a composite rating.

Berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2016, Bank memiliki peringkat komposit 2, dengan demikian Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik.

Based on the management's assessment of soundness of the Bank as of December 31, 2016, the composite rate of the Bank is 2 which shows that the Bank is sound and able to overcome significant negative effects of changes in business condition and other external factor, such as risk profile, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), profitability and good capital.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

h. Reputation Risk

Reputational risk is risk when there is decrease in stakeholder trust due to negative perspective to the Bank.

Langkah-langkah pengendalian risiko reputasi yaitu antara lain:

Steps in managing reputational risk are as follows:

1. Segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi.
2. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas yaitu:
 - Melakukan tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Bank untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi/sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
 - Komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
3. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi Bank.

1. Immediately following up and handling customer complaints and law suit which can increase exposure in reputational risk
2. Taking preventive action to prevent event which may rise general reputational risk through series of action:
 - Corporate social responsibilities, a series of activities done by the Bank for people empowerment in the form of economic/social activities which expected to build positive reputation from the Bank's stakeholders.
 - Routine communication/ education to stakeholders in order to build positive reputation from the Bank' stakeholder.
3. Restoring the Bank's reputation after an event has occurred which gives rise to reputational risk, which is any response of the Bank to restore and prevent worsening in the Bank's reputation.

i. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Bank antara lain:

1. Melakukan identifikasi terhadap risiko investasi secara berkala. Proses identifikasi mencakup sumber risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan, nilai ekonomis dari posisi keuangan, dan modal Bank.
2. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala, dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelanggaran.

j. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

i. Investment Risk

Investment risk is risk arising due to the Bank bear risk on customer's business which is financed by financing based on profit sharing, both by using net revenue sharing method or profit and loss method.

Risk management action performed by the Bank includes:

1. Performing regular investment risk identification. Identification process includes source of risk affected revenue, economic value of financial position, and the Bank's capital.
2. Performing regular monitoring towards compliance on approval limit and follow up action when it is breached.

j. Rate of Return Risk

Rate of return risk is risk arising from to changes in rate of return obtained by the Bank from financing activity that can influence the behavior of the customer.

36. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) No. 001/DPS/JKT/II/2017 tanggal 1 Februari 2017, untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum, aspek operasional dan produk, Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

37. Kontinjensi dan Perkara Hukum

Bank mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, Pemerintah Tingkat I Provinsi Bandung, Ny. Elly Rosanti (Pemilik Lama) dan Weike Loppies S.H. (Notaris) atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 470/Braga, milik Bank yang berlokasi di Bandung yang telah jatuh tempo pada tahun 2008. Pada saat ini, perkara hukum tersebut telah sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI atas perkara hukum tersebut.

36. Sharia Supervisory Board Opinion

Based on Sharia Supervisory Board Letter (Bank SSP) No. 001/DPS/JKT/II/2017 dated February 1, 2017, for period January 1, 2016 to December 31, 2016, states that based on its general supervision, in operational and product aspect, the Bank has complied with fatwa and sharia regulation issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council.

37. Contingencies and Lawsuit

The Bank filed a lawsuit to the Bandung District Court, addressed to the National Land Agency (BPN) Bandung, Bandung Provincial Government Level I, Mrs. Elly Rosanti (Previous Land's Owner) and Weike Loppies S.H. (Notary) related to objection on the application for the extension of Certificate of Building Rights (HGB) No. 470/Braga, owned by the Bank which is located in Bandung that have matured in 2008. At this time, the legal case has reached the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As the date of the issuance of the financial statements, there has been no decision from the Supreme Court on the legal proceedings.

Selain perkara hukum yang disebutkan diatas, Bank menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Bank bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

In addition to the above lawsuit mentioned, Bank is a party to certain lawsuits or claims the arising from their ordinary course of business. The Banks management and legal counsels believe that the resulting liabilities under these lawsuits or claims, if any, will not have a material effect on the financial statements, thus, no provision has been made for these contingent liabilities.

38. Informasi Lainnya

- a. Pada tanggal 7 Desember 2016, Bank menjual sejumlah pembiayaan murabahah dan musyarakah kepada PT Wahana Mutiara Pratama, pihak ketiga dengan nilai pokok pembiayaan dan margin yang ditanggihkan sebesar Rp 16.083.192.840 dengan harga jual Rp 16.083.192.640. Penjualan pembiayaan tersebut didokumentasikan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. 48, 50, 52, dan 54 serta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) No. 49, 51, 53, dan 55 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta.
- b. Pada tanggal 22 Desember 2016, Bank menjual sejumlah pembiayaan murabahah kepada PT Wahana Mutiara Pratama, pihak ketiga dengan nilai pokok pembiayaan sebesar Rp 25.779.448.145 dengan harga jual Rp 25.779.448.145. Penjualan pembiayaan tersebut didokumentasikan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. 175 dan 177 serta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) No. 176 dan 178, dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta.
- c. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Bank memiliki rasio non-performing (NPF) bruto untuk piutang dan pembiayaan masing-masing sebesar 7,21% dan 9,80% serta rasio NPF neto masing-masing sebesar 4,35% dan 4,82%.
- d. Rasio piutang dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar 100,67% dan 97,31%

38. Other Information

- a. On December 7, 2016, the Bank has sold a number of murabahah and musyarakah receivables to PT Wahana Mutiara Pratama, a third party, with an outstanding and deferred financing margin amounted to Rp 16,083,192,840 with a selling price of Rp 16.083.192.640. The sale of such financing has been documented in Deed Nos. 48, 50, 52, and 54 of the Sale and Purchase Agreement and Transfer of Receivables, as well as Deed Nos. 49, 51, 53, and 55 of the Agreement of Transfer and Delivery Rights (Cessie) of Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta.
- b. As of December 22, 2016, the Bank has sold a number of murabahah receivables to PT Wahana Mutiara Pratama, a third party with an outstanding and deferred financing margin amounted to Rp 25,779,448,145 with a selling price of Rp 25,779,448,145. The sale of such financing has been documented in Deed Nos. 175 and 177 of the Sale and Purchase Agreement and Transfer of Receivables, as well as Deed Nos. 176 and 178 of the Agreement of Transfer and Delivery Rights (Cessie) of Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta.
- c. As of December 31, 2016 and 2015 the Bank has gross non-performing financing (NPF) ratio for receivables and financing of 7.21% and 9.80%, respectively, and net NPF ratio of 4.35% and 4.82% respectively.
- d. The ratios of receivables and financing to total deposits as of December 31, 2016 and 2015 were 100.67% and 97.31% respectively.

- e. Imbal hasil aset atau *Return on Assets* (ROA) untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar negatif 2,19% dan 2,36%.
- f. Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity* untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar negatif 17,45% dan 15,06%
- g. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat pembiayaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

- e. Return on Assets as of December 31, 2016 and 2015 were negative 2.19% and 2.36% respectively.
- f. Return on Equity as of December 31, 2016 and 2015 were negative 17.45% and 15.06%, respectively.
- g. As of December 31, 2016 and 2015, there is no financing granted and related to third parties which has exceeded the Bank's Legal Lending Limit (LLL).

39. Standar Akuntansi Keuangan Baru

- a. Diterapkan pada tahun 2016

Pada tahun 2016, Perusahaan telah menerapkan amandemen standar-standar akuntansi berikut, yang tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

1. PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak berelasi
2. PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
3. PSAK No. 24, Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
4. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar

- b. Standar Akuntansi Keuangan Berlaku Efektif 1 Januari 2017 dan 2018

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2017, kecuali Amandemen PSAK No.16 dan PSAK No.69 yang berlaku efektif 1 Januari 2018:

39. New Financial Accounting Standards

- a. Adopted During 2016

In 2016, the Bank has adopted the following amended accounting standards, which did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material effect on the financial statements.

1. PSAK No. 7, Related Party Disclosures
2. PSAK No. 15, Investments in Associates and Joint Ventures regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
3. PSAK No. 24, Employee Benefits regarding Defined-Benefit Plans: Employee Contributions
4. PSAK No. 68 (2015 Improvement): Fair Value Measurement

- b. Financial Accounting Standards Effective January 1, 2017 and 2018

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued the following new Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAKs and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) Which will be effective for annual period beginning January 1, 2017, except for Amendment to PSAK No.16 and PSAK No.69 which will be effective on January 1, 2018:

PSAK

1. PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 16, Agrikultur: Tanaman Produktif
3. PSAK No. 69, Agrikultur

ISAK

ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"

Bank masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

PSAK

1. PSAK No.1, Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiative
2. PSAK No.16, Agriculture: Bearer Plants
3. PSAK No.69, Agriculture

ISAK

ISAK No. 31, Interpretation of Framework of PSAK 13: Investment Properties

The Bank is still evaluating the effects of these PSAKs and ISAK and has not yet determined the related effects on the financial statements.

Data Perusahaan

Corporate Data

Profil Dewan Komisaris Bank Victoria Syariah

Sharia Supervisory Board's Profile



SUGIHARTO, SE, MBA
KOMISARIS UTAMA



Warga Negara Indonesia, lahir di Solo pada tanggal 13 Januari 1955. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1979 dan Master Of Business Administration (MBA) dari The University Of Texas - Austin , USA pada tahun 1996. Memulai karir sebagai Credit Analyst (1981-1983 Bank Exim), Treasury Manager (1988-1992 Bank Exim - New York), Head of Money Market and Foreign Exchange Trading (1992-1994 Bank Exim), Head of Assets and Liabilities Management Group (Jan 1996-Jun 1996 – Bank Exim), Head of Trade and Financial Services Division (Jun 1996-Okt 1997 Bank Exim - Singapore), Head of Treasury & Capital Market, Bank Exim – Head Office, Jakarta (Okt 1997-Aug 1999 – Bank Exim), Vice President Treasury and Capital Market (Aug 1999-Aug 2001- Bank Mandiri), Vice President Of Financial Institution and Overseas Network (Aug 2001-Jun 2005 Bank Mandiri), Executive Vice President/Head Of Treasury Group (Jun 2005-Mei 2009 Bank Mandiri), President Director Dana Pensiun Bank Mandiri 3 (Mei 2009-Apr 2010), Managing Director Treasury and International Banking (April 2010-Maret 2014 – Bank Mega), Treasury and International Banking Advisor (Mar 2014-Sept 2014 – Bank Mega).

Beliau mulai bergabung dengan Bank Victoria Syariah dan dipercaya sebagai Komisaris Utama pada Juni 2015.

Beliau juga aktif sebagai President of Indonesia Foreign Exchange Dealer Association ACII/Forexindo) selama dua periode tahun 2007-2011.

SARI IDAYANTI
KOMISARIS



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 21 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1990.

Memulai karir perbankan pada PT. Bira Tbk ditahun 1989-1995 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Akunting & Administrasi Keuangan.

Tahun 1995 bergabung dengan PT. Bank Victoria International Tbk sampai dengan tahun September 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan.

Sejalan dengan akuisisi PT. Bank Swaguna maka sesuai RUPSLB Pada bulan September 2007 diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Swaguna. Dan pada 8 Mei 2008 Melalui RUPSLB dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Bank Swaguna. Dengan proses konversinya PT. Bank Swaguna menjadi PT Bank Syariah maka sesuai RUPSLB 26 Maret 2010 dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Victoria Syariah sampai dengan Maret 2013.

Pada 1 April 2013 sampai dengan September 2016 menjabat sebagai Direktur Operasional. Pada 8 September 2016 melalui RUPSLB dipercaya untuk menjadi Komisaris PT. Bank Victoria Syariah.

DJOKO NUGROHO
KOMISARIS - INDEPENDEN



Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten pada 7 Maret 1962, menyelesaikan pendidikan Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1986.

Memulai karir pada PT Bank Panin tahun 1987-1989 sebagai Account Officer Kantor pusat, kemudian periode tahun 1990-1993 bergabung dengan PT Bank Summa dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang; selanjutnya berkarir di PT Bank IFI periode tahun 1997 – 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2007 bergabung dengan PT Bank Victoria International, Tbk sebelum ditugaskan ke PT. Bank Swaguna (sebagai anak perusahaan) sejak Februari 2008 dengan jabatan terakhir pada tahun 2010 sebagai Direktur Kepatuhan.

Pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah, dan sejak bulan September 2012 sebagai Direktur Operasional. Kemudian, melalui RUPSLB pada 1 April 2013 dipercaya kembali menjadi Direktur Kepatuhan. Terakhir, melalui RUPSLB pada Bulan September 2016 diangkat menjadi Komisaris Independen PT. Bank Victoria Syariah.

Profil Dewan Direksi Bank Victoria Syariah

Board of Director's Profile



FIRMAN ANANDA MOEIS

DIREKTUR UTAMA



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 29 Mei 1961. Menyelesaikan pendidikan Business Administration (Bachelor Degree) pada University of Southern California (USA).

Pengalaman dibidang perbankan 31 tahun. Memulai karir perbankan pada Bank Swaguna selama 4 tahun (1985-1989) dengan jabatan sebagai *Branch Manager*.

Ditahun 1989 sampai dengan tahun 2016 beliau bergabung dengan Bank Niaga Tbk dengan berbagai jabatan penting antara lain *Branch Operation Head* cabang Gambir (1990-1992), *Marketing Division Head* Cabang Gambir (1992 -1995). Ditahun 1995-1998 dipromosi sebagai *Branch Manager* Cabang Lampung.

Ditahun 1998-1999 menjabat *Business Manager* area Fatmawati & Gambir. Ditahun 1999-2000 dipercaya menjabat *Banking Head* commercial Cabang Utama Gajah Mada.

Pada tahun 2001-2007 dipromosi sebagai *Area Manager* UKM untuk wilayah Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. Ditahun 2008 dipercaya sebagai *Area Manager* Jakarta I *Sales and Services*. Pada 2012-2014 beliau dipercaya untuk menjabat *Head of Commercial Linkage*.

Ditahun 2014 -2016 diberi kepercayaan sebagai *Head of Syariah Banking* yang membawahi 29 Cabang Wilayah Syariah wilayah Sumatera, Jawa , Bali dan Indonesia Timur.

Pada Bulan Mei 2016 melalui RUPSLB dipercaya untuk menjadi *Direktur Utama* Bank Victoria Syariah.

DEDDY EFFENDI RIDWAN
DIREKTUR OPERASIONAL



Warga Negara Indonesia, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 November 1958.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi - Akuntansi dari Universitas Indonesia (1986) dan Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Trisakti (2015).

Memiliki pengalaman di perbankan selama 30 tahun. Dari tahun 1986 - 2008 dan 2008 - 2015 berkarir di Bank Niaga dan Bank CIMB Niaga dengan berbagai jabatan dan pengalaman. Karir dimulai ditahun 1986 sebagai Internal Audit (Credit, Operation, IT, Human Resources Inspector dan pengembangan metode/kebijakan Audit) sampai dengan tahun 1996, sebagai Assistant Vice President. Dari tahun 1996 – 1998 dipromosi sebagai Area Operation Head yang membawahi seluruh operasional Wilayah Jakarta setelah itu sempat menjabat sebagai Control Unit Head Area Jakarta sebelum kemudian dipindahkan ke Group Teknologi Sistem Informasi membantu Project Perubahan Core Banking System pada tahun 1998, mengembangkan Business Process Reengineering, pelaksanaan UAT dan pengembangan Sistem Parameter.

Tahun 2001 beliau dipromosikan sebagai Group Head of System and Operation, menangani pengembangan Kebijakan dan Prosedur Operasional dan beberapa project pengembangan system, kemudian merangkap sebagai Chief of Information Security pada periode 2004-2005.

Setelah menjadi Vice President diberi tanggung jawab menangani Finance and Accounting (2006-2008), sampai terjadinya merger antara Bank CIMB Niaga dengan Bank Lippo pada tahun 2008, beliau dipercaya melakukan integrasi proses di Finance & Accounting dari Bank hasil merger dan membawahi Group Budgeting & Cost Management (2008-2009). Di periode yang sama (2008-2010) dipercaya juga menjabat sebagai Komisaris Niaga Management Citra, yang merupakan afiliasi Bank CIMB Niaga, yang menangani beberapa properti Bank CIMB Niaga.

Periode tahun 2009-2013 setelah menjadi Senior Vice President, beliau menjabat sebagai Head of Finance and Accounting sampai masuk masa pensiun dari Bank CIMB Niaga pada tahun 2013, namun selama 2 tahun kedepan (2013- 2015) tetap di karyakan di Bank CIMB Niaga, khusus diperbantukan ke Corporate Banking untuk mengawasi kinerja nasabah yang bermasalah.

Setelah berhenti dari Bank CIMB Niaga, pada tahun 2015 -2016 beliau menjadi anggota Komite Audit Bank Tabungan Negara Tbk, khusus mengawasi Unit Syariahnya. Dan berdasarkan RUPSLB bulan september 2016 dipercaya menjadi Direktur Operasi Bank Victoria Syariah.

NURANI RASWINDRIATI

DIREKTUR KEPATUHAN



Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tanggal 1 Juni 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi-Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (1986) dan Magister Manajemen Universitas Gajah Mada, Jakarta (2003)

Berpengalaman di perbankan selama 30 tahun. Selama tahun 1986 – 2007 beliau berkarir di Bank Niaga dengan berbagai jabatan dan pengalaman.

Selepas menjalani pendidikan di Program Pendidikan Eksekutif (PPE) Bank Niaga pada Tahun 1986, beliau mengembangkan karirnya selama 20 tahun (1987-2007) di Bank Niaga dengan berbagai pengalaman pada bidang Credit Auditor, Credit Audit policy, Credit and Support Head untuk Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (1994-1997), Agency Unit Head di Corporate Banking Group (1997-1998), Credit Compliance and Support Head (1998-2000) dan Commercial Banking Audit Head (2000-2002).

Pada September 2002 sampai dengan November 2005 menduduki jabatan sebagai Director Finance and Operation di PT Niaga International Factors, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Niaga. Dan sejak Desember 2005 sampai dengan Oktober 2007 kembali ke Bank Niaga dan jabatan terakhir di Bank Niaga adalah sebagai Special Asset and Recovery Head untuk Wilayah Timur.

Selepas dari Bank Niaga ditahun 2007 beliau berkarir di Bank Permata (2007-2012) dengan jabatan sebagai Credit Risk Control Head yang merupakan bagian dari Risk Management Group.

Sejak Juli 2012 sampai dengan November 2015 mengembangkan karir di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan jabatan sebagai Senior Bank Examiner (Juli 2012-Mar 2014), Director Banking Risk Analysis Group (April 2014-April 2015) dan jabatan terakhir di LPS adalah sebagai Senior Advisor untuk Policy and Standard Operating Procedure Development.

Sebelum bergabung dengan Bank Victoria Syariah beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN (November 2015-September 2016) dan Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Resona Perdania (Maret 2016-September 2016) Berdasarkan RUPSLB Bulan September 2016 dipercaya menjadi Direktur Kepatuhan Bank Victoria Syariah

ANDY SUNDORO

DIREKTUR BISNIS



Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 1968. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1990) dan gelar Master of Business Administration dari Colorado State University, USA (1994).

Memulai karir sebagai Engineering Sales ditahun 1989 pada PT Suwantara Indonesia. Karier perbankan diawali pada PT Bank LTCB Central Asia sebagai Account Officer (Desember 1994-Maret 1997). Dari bulan Maret 1997 sampai Juni 2015 berkarir pada PT Bank Panin Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Corporate Banking. Melanjutkan karier pada PT Bank DBS Indonesia (Juni 2005-Juli 2006) dengan jabatan sebagai Relationship Manager Enterprise Banking.

Pada bulan Juli 2006 bergabung dengan PT Bank Victoria International Tbk. Adapun beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Divisi Commercial Banking (Juli 2006-November 2009), Kepala Divisi Corporate Banking (November 2009-Januari 2013), dan terakhir sebagai Kepala Divisi Credit Analyst (Januari 2013-Mei 2015).

Pada bulan Juni 2015 dipercayakan sebagai Direktur Bisnis PT Bank Victoria Syariah .

Sesuai dengan RUPSLB Bulan Desember 2016 dipercaya menjabat Direktur Bisnis Support.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board's Profile

PROF. DR. H. HASANUDDIN A.F. MA

KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Majalengka pada tahun 1945. Beliau menyelesaikan gelar Sarjana Syariah (S1) pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1974. Pendidikan S2 (MA) dan S3 (doctor) diselesaikan masing-masing pada tahun 1989 dan Tahun 1994 pada I IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah sejak tanggal 26 Maret 2010

PROF. DR. Hj. HUZAEMAH TAHIDO YANGGO MA

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Donggala (Sulawesi Tenggara) pada tahun 1945. Beliau menyelesaikan gelar Sarjana Syariah (S1) pada Universitas Al-Khiraat di Palu pada tahun 1975. Sedangkan S2 (MA) dan S3 (doctor) diselesaikan masing-masing pada tahun 1981 dan Tahun 1984 Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir).

Dipercayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah sejak tanggal 10 November 2011

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers' Profile



FERRY O . MANTIRI
ASSOCIATE DIRECTOR

Lahir di Denpasar, 14 Oktober 1963. Lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1988.

Mengawali karir pada Bank Niaga cabang Denpasar sebagai *account officer*, kemudian menempati berbagai posisi dari *Managing Commercial 3 Branches* Surabaya, *Managing 3 Branches* di Jakarta Utara, *Managing 3 Branches* di Jakarta Selatan, *Managing Sumatera Area* dan Batam, *Managing Merger Process/ Integrasi* dan sampai akhirnya menjadi *Head of Commercial Banking I* yang membawahi 5 *Commercial* area Jakarta dan Jawa Barat dengan total Aset Rp. 15 Trilyun. Pada September tahun 2016 bergabung dengan PT. Bank Victoria Syariah sebagai *associate* Direktur yang membawahi Divisi Pembiayaan, Pendanaan dan cabang-cabang.



ADRIANSYAH
KEPALA DIVISI KEUANGAN DAN UMUM

Lahir di Jakarta 14 September 1969. Lulus dari Fakultas Ekonomi Univ Pancasila Jakarta pada tahun 1992. Mengawali karir pada Bank Pelita pada tahun 1992 sebagai *officer Financial Management Group*. Tahun 1996-2012 bergabung dengan PT Bank Mayora dengan berbagai jabatan antara lain *Dept Head Loan Admin*, *Dept Head Accounting & Reporting*, *Dept Head Corporate Plan*.

Tahun 2012 bergabung dengan Fast Offshore Pte Ltd Singapore dengan jabatan *Accounting, Finance and Tax Manager Area* Indonesia. Akhir 2012 - 2014 bergabung dengan PT Bank Victoria International Tbk sebagai *Dept Head Regulatory Reporting*. Mulai Februari 2014-sekarang bergabung dengan Bank Victoria Syariah dengan jabatan Kepala Divisi Akunting, Perencanaan Keuangan dan Umum. Lulus BSMR Level III.



BAMBANG HARIYANTO
KEPALA DIVISI REVIEW PEMBIAYAAN

Lahir di Kota Semarang pada tanggal 20 April 1984, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Mengawali karir di Bank Victoria International Tbk sebagai *Officer Development Program (ODP) Angkatan ke 2* pada tahun 2007 dan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit Komersial pada tahun 2014.

Bergabung dengan Bank Victoria Syariah pada November 2014 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, kemudian sejak September 2016 menjadi Kepala Divisi Jaringan Cabang dan Pendanaan.



GUMANDA HAPOSAN TAMBUNAN
KEPALA DIVISI PENGELOLAAN ASET KHUSUS

Lahir di Jakarta 20 September 1961. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di STIE Perbanas pada tahun 1984.

Mengawali karir di PT Bank Niaga Tbk. Sebagai Senior Checker Accounting Dept, kemudian pada tahun 1996 mutasi jabatan sebagai Account Officer untuk Coverage Working Area Jakarta, selanjutnya pada tahun 2000 sebagai Senior Manager Special Asset Management pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. kemudian pada tahun 2011 pada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Assistant Vice President Asset Quality Management dan bergabung pada PT Bank Victoria Syariah tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Aset Khusus.



M. FAJAR HERMAWAN
KEPALA SKAI

Lahir di Jakarta 22 Januari 1970. Lulus dari Akademi Pimpinan Perusahaan jurusan Marketing Manajemen pada tahun 1993.

Mengawali karir pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1993 sebagai Staf Operasional Cabang Cipulir. Kurun waktu dari tahun 1995 - 1996 masih di dunia perbankan sebagai Staff Operasional di Bank Sinergy dan Bank Ratu. Pada tahun 1998 hijrah ke Bank Mega dengan posisi terakhir pada tahun 2005 sebagai auditor SKAI Kantor Pusat.

Pada tahun 2011 pada Bank Capital sebagai Staf Sistem dan Prosedur dan pada tahun 2013 mulai bergabung pada PT Bank Victoria International Tbk. sebagai Kepala Bagian Sistem dan Prosedur dan selanjutnya dimutasikan pada PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2015 sebagai Kepala Divisi SKAI.



MEDI SEJATI
KEPALA DIVISI KEPATUHAN DAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Lahir di Jakarta 29 September 1965. Lulus dari AKPI jurusan Manajemen Perbankan pada tahun 1989.

Mengawali karir pada PT Jasa Marga sebagai Kolektor/Pengumpul Tol tahun 1984, kemudian mulai memasuki dunia perbankan pada tahun 1990 sebagai Teller di Bank Swadesi. Pada tahun 1991-1999 menjadi Kepala Seksi Kredit Support di Bank Intan. Selanjutnya kurun waktu tahun 1999 - 2002 bekerja di Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim dan KAP Gatot Permadi Djoewono (GPJ) sebagai Auditor. Kemudian melanjutkan di dunia perbankan sebagai Kepala Bagian Akunting pada Bank Harmoni tahun 2002 - 2007.

Pada tahun 2008 mulai bergabung dengan Bank Swaguna sebagai Kepala Divisi Akunting dan saat ini sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan di PT Bank Victoria Syariah.



ERIK PRADITYO
KEPALA DIVISI SDI

Lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 1973, bergabung dengan Bank Victoria Syariah sejak 2010 sebagai Kepala Divisi SDI dan Umum.

Mengawali karir sebagai Admin Officer di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk pada tahun 2001, kemudian bergabung dengan PT. Bank Victoria International pada tahun 2005 dan selanjutnya pada tahun 2007 bergabung dengan Bank Swaguna sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum sampai dengan tahun 2010 sebelum bergabung dengan PT. Bank Victoria Syariah. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Niaga/manajemen SDM dari Universitas Atmajaya pada tahun 2000.



SASONGKO MULYO
KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Lahir di Jakarta 29 November 1961. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial dari Universitas Indonesia tahun 1987 dengan gelar Ssos. Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada tahun 2005 dengan gelar MM. Program Study Finance.

Bergabung dengan Bank Victoria Syariah pada tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko.



SONI SONJAYA
KEPALA DIVISI KOMERSIAL

Lahir di Jakarta 20 Mei 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan di STIE Perbanas pada tahun 1995.

Mengawali karir pada tahun 1995 di Asuransi Sewu New York Life sebagai Agency Supervisor, kemudian ke dunia perbankan pada tahun 1995 di Bank Universal sebagai *Account Officer*, selanjutnya hijrah pada Bank CIMB Niaga dari tahun 2003 sampai dengan Februari 2016 dengan posisi terakhir sebagai *Special Project Manager* yang bertanggung jawab pada spesial aset manajemen - *asset restructuring & recovery*, dan pada bulan Juni 2016 mulai bergabung pada PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Komersial Linkage.



SUYAT

KEPALA DIVISI OPERASIONAL

Lahir di Yogyakarta 21 Juni 1978. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Mengawali karir pada Bank Kesawan (QNB) sejak tahun 2002 sampai dengan 2008 dengan jabatan terakhir Kepala Seksi Operasional KC Tanah Abang. Pada tahun 2008 sampai dengan 2011 berkarir pada Bank Mega Syariah dengan jabatan terakhir Regional Internal Control Manager serta bergabung dengan Bank Victoria Syariah sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasional dan *Support* Pembiayaan.



RR MINI SUMANDARI

KEPALA KANTOR CABANG BEKASI

Lahir di Yogyakarta 26 Mei 1975. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Keuangan dan Perbankan dari STIE Perbanas Jakarta tahun 1998.

Mengawali karier di dunia Perbankan Tahun 1998 sebagai Teller Bank Bali Cabang Iskandarsyah Jakarta, kemudian Tahun 2000 sebagai Customer Service Bank Bali Cabang Iskandarsyah Jakarta, kemudian di Tahun 2003 sebagai Customer Service Permata Bank Cabang Wolter Monginsidi Jakarta, kemudian di Tahun 2005 sebagai Personal Financial Consultant Permata Bank Cabang Wolter Monginsidi Jakarta. Pada Tahun 2007 bergabung di Bank Mega Syariah KCP Panglima Polim Jakarta sebagai Funding Officer, kemudian pada Tahun 2009 menjadi Senior Funding Officer Bank Mega Syariah di KCU Tendean Jakarta, kemudian di Tahun 2010 menjadi Funding Manager Bank Mega Syariah KCU Tendean Jakarta, kemudian Tahun 2011 menjadi Branch Manager Bank Mega Syariah KCP Enggano Jakarta, sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Victoria Syariah KC Bekasi.



EDI SASMITA

KEPALA KANTOR CABANG CIREBON

Lahir di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya dari IKOPIN Bandung pada tahun 1997.

Memulai karir di Bank Swaguna pada tahun 2003 sebagai Account Officer. Bergabung dengan Bank Victoria Syariah Pada 01 Juni 2009 Sebagai AO Senior dari tahun 2013 - 2014 menjabat sebagai Kepala Operasional Capem Arjawinangun tahun 2014 - 2015 Menjabat Pincapem Arjawinangun dan Kunuingan dari tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Cirebon.



INDRIE MELANI

KEPALA KANTOR CABANG BANDUNG

Indrie Melani, lahir di Bandung pada tanggal 9 September 1978. Memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran - Program Diploma III Administrasi Kepegawaian pada tahun 2000.

Mengawali karier perbankan sejak 2 Januari 2001 sebagai Customer Service di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Posisi terakhir sebagai Business Manager pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. - Unit Usaha Syariah dengan spesialisasi Linkage Product untuk BPR Syariah dan Koperasi. Kurun waktu Desember 2014 -Agustus 2016 hijrah ke PT. BTPN Syariah dengan tugas utama menangani Retail Funding dan Corporate. Bergabung dengan PT. Bank Victoria Syariah pada September 2016 dengan jabatan Pimpinan Cabang Bandung - Gatot Subroto dan juga membawahi Cabang Pembantu - Bandung Braga.



YUNUS SYAHRIZAL BAHAR

KEPALA KANTOR CABANG SERANG

Lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1971, bergabung dengan Bank Victoria Syariah sejak 1 Juni 2016 sebagai Kepala Cabang Serang.

Memulai karir sebagai Management Trainee di Bank Niaga pada tahun 1996, pernah menjabat sebagai Sales Head Bank CIMB Niaga Syariah Surabaya tahun 2008 dan terakhir sebelum bergabung dengan Bank Victoria Syariah menjabat sebagai Kepala Cabang di Bank BJB Syariah pada tahun 2011. Memperoleh gelar Sarjana Komputer jurusan Management Informatika dari STMIK Gunadarma pada tahun 1995 dan Master Of Commerce In Information Systems and Technology dari Macquarie University of Sydney Australia pada tahun 2001.



I GUSTI AYU NGURAH TRI MEINIYANTI

KEPALA KANTOR CABANG DENPASAR

Lahir di Malang 31 Mei 1971. Lulus dari STIMI Handayani Jurusan Sekretaris pada tahun 1995.

Mengawali karir tahun 1993 pada PT Rasenta sebagai Administrasi, selanjutnya pada tahun 1994 berkarir pada Bank Niaga dengan posisi sebagai Teller. Berkarir pada Bank Niaga kurang lebih 22 tahun dengan posisi terakhir di Agustus 2016 sebagai Sales Manager KPR dan setelah itu mulai bergabung di PT Bank Victoria Syariah pada Bulan September 2016 sebagai Kepala Kantor Cabang Denpasar.



DJAENUDIN DJUHRI
PJS KEPALA KANTOR CABANG TEGAL

Lahir di Tegal 27 September 1963. Lulus dari STEI Rawamangun jurusan Akuntansi pada tahun 1987.

Mengawali karir pada PT Bank Swaguna pada tahun 1990 sebagai Kepala Operasional dan saat ini menjabat sebagai Pjs. Kepala Kantor Cabang Tegal PT Bank Victoria Syariah.



RUSMIATI
KEPALA KANTOR CABANG SOLO

Lahir di Magetan, 02 Februari 1972. Lulus dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1994 jurusan Sastra Inggris.

Mulai berkarier di Bank sejak tahun 1995 dengan start karier sebagai Customer Service, Beberapa pendidikan yang terkait dengan Perbankan, Sales dan Managerial skill telah diikuti. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Bank Victoria Syariah sampai sekarang dan telah mendapatkan Sertifikat Pendidikan Dasar Perbankan Syariah.



IKAWATI
KEPALA KANTOR CABANG UTAMA

Lahir di Jakarta 07 April 1967. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Dharma Persada University.

Bergabung dengan Bank Victoria Syariah dari Tahun 2013 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Utama



Produk dan Layanan

Products and Services



Bank Victoria Syariah menyadari bahwa aspek pengembangan produk dan layanan adalah merupakan kunci penting dalam meningkatkan pertumbuhan usaha, apalagi disadari bahwa persaingan di industri perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang significant. Bank harus senantiasa jeli melihat setiap peluang yang ada dan secara selektif menciptakan berbagai produk dan layanan yang lebih inovatif.

Bank Victoria Syariah mempunyai komitmen untuk memberikan service atau pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan terus berupaya untuk menyediakan jasa perbankan syariah yang komprehensif. Strategi Bank dalam meningkatkan pelayanan adalah bertumpu pada core competence yang dimiliki berupa jaringan unit kerja, produk dan layanan, sumber daya insani dan customer base.

Dalam rangka membangun dan memperkuat kepercayaan, keyakinan dan loyalitas nasabah, bank Victoria Syariah secara terus menerus memberikan layanan yang optimal, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Penambahan fitur fitur atau jasa lainnya.
2. Melanjutkan pelayanan personal dengan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah.
3. Meningkatkan kapabilitas teknologinya.

Produk jasa dan layanan yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

PRODUK PENDANAAN



Deposito Vis IB

Merupakan produk pendanaan deposito Investasi Syariah berjangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan yang memberikan keuntungan dengan bagi hasil yang kompetitif dan menarik



Giro IB – Wadiah (Titipan)

Merupakan rekening giro untuk nasabah baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki cek dan bilyet giro



Giro VIS Prima iB

Merupakan Giro yang diperuntukan bagi segmen perusahaan dengan akad mudharabah yang mendapat bagi hasil tearing sesuai dengan saldo harian nasabah



Tabungan vis Xtra Berhadiah

Merupakan tabungan yang diperuntukan untuk perorangan dan perusahaan yang mendapat hadiah dimuka sesuai dengan keinginan nasabah dengan penempatan nominal tertentu & diblokir dalam jangka waktu tertentu



Tabungan V-Bisnis iB

Merupakan jenis Tabungan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil), diperuntukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan yang mendapatkan bagi hasil setara deposito



Tabungan Visya iB

Simpanan dalam bentuk investasi syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan



Tabungan V Plan iB

Merupakan jenis Tabungan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah



Tabungan Visya Payroll iB

Merupakan jenis tabungan yang menggunakan akad mudharabah dan diperuntukan untuk pembayaran payroll karyawan



Tabungan Visya iB

Simpanan dalam bentuk investasi syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan

PRODUK PEMBIAYAAN



KMG ViS IB

Adalah merupakan produk pembiayaan kepemilikan barang multiguna untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah menjual barang/benda kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.



KPM ViS iB

Adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil untuk keperluan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah menjual mobil kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin yang disepakati



KPR ViS iB

Adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah untuk keperluan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin yang disepakati



UKM ViS IB

Adalah pembiayaan untuk investasi usaha atau pembiayaan modal kerja (pembiayaan kas, piutang usaha maupun persediaan) dengan pengembalian sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati antara Bank dan pelaku usaha UKM

JARINGAN KANTOR



KANTOR PUSAT & KANTOR PUSAT OPERASIONAL :

GEDUNG THE VICTORIA
Jalan Tomang Raya Kav. 33-37
Jakarta Barat
Telp : (021) 5600467 (hunting)
Fax : (021) 5664247
Website : www.bankvictoriasyariah.co.id

KANTOR CABANG

Cabang	Alamat	Telepon	Fax
Cabang Bekasi	Bekasi Square, Jl. Ahmad Yani , Pekayon Bekasi	021-82434874-75	021-82434876
Cabang Serang	Jl. Jend Ahmad Yani No. 152 A Serang – Banten	0254-227621	0254-227622
Cabang Bandung	Jl. Gatot Subroto No. 3 Bandung – Jawa Barat	022-87340303	022-87340311
Cabang Cirebon	Cirebon Super Block, Blok GS/5 Jl Dr Cipto Mangunkusumo No. 26 Cirebon, Jawa Barat	0231-8291051-52	0231-5291053
Cabang Tegal	Ruko Nirwarna Square Blok A/12B Tegal Jawa Tengah	0283-351024	0283-768081
Cabang-Denpasar	Ruko Tuban Plaza No. 5 Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai, Tuban Kuta – Badung- Bali	0361-753531-32	0361-753533
Cabang SOLO	Ruko Honggowongso Square Blok A/7 Solo Jawa Tengah	0271-660832	0271-660932

KANTOR CABANG PEMBANTU

Cabang	Alamat	Telepon	Fax
Tebet	Grand Soepomo Jl, Prof Dr. Soepomo SH Blok A lt. 2 No.73 Tebet – Jakarta Selatan	021-8378567	021-83785568
Pasar Induk Kramat Jati	Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2/33 Jl. Raya bogor Km. 17 Kramat Jati – Jakarta Timur	021-87797573	021-87797574
Depok	Jl. Kemakmuran Raya No. 25A Kelurahan Mekarjaya Kec. Sukmajaya, Depok Tengah II - Depok	(021) 7702882	(021) 7703340
Tangerang	Ruko Modern Land Blok AR/23 Jl. Jendral Sudirman Cikokol Tangerang – Banten	021-5405861	021-5405862
Bandung-Braga	Braga Plaza Jl. Braga No. 5-11 Bandung Jawa Barat	022-4204941	022-4260676